



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt/2022/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Perkebunan Nusantara III Persero, berkedudukan di Jalan Sei Batang Hari No 2 Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili Mohammad Abdul Ghani selaku Direktur Utama, memberikan kuasa kepada Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DHKM/SKK/47/2020 tanggal 9 November 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 16 Juni 2021 di bawah register Surat Kuasa Nomor 39/SK/2021/PN.Bbu., selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Bambang Prisantoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-001/G/Gp.2/01/2021 tanggal 18 Januari 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 16 Juni 2021 di bawah register Surat Kuasa Nomor 38/SK/2021/PN.Bbu., selanjutnya di tingkat banding diwakili oleh Hengki Heriandono dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DHKM/SKK/62/2021 tanggal 29 November 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 30 November 2021 di bawah register Surat Kuasa No.90/SK/2021/PN.Bbu., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan**;

L a w a n :

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bumi Madu Mandiri, berkedudukan di Jalan Proklamator Nomor 300, Kelurahan Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili Ir.Hi.Gunawarman, selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada 1.M.Alfian Hs, 2. SM.Munawar Harun Alrasyid, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 177/DIRUT-BMM/HK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 30 Juni 2021 di bawah regisiter Surat Kuasa Nomor : 42/SK/2021/PN.Bbu., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan**;

Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan KM. 2 Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Bambang Hartono, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/I.04-WK/HK/2021 tanggal 30 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 7 Juli 2021 di bawah register Surat Kuasa Nomor : 43/SK/2021/PN.Bbu., dan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022, Nomor:1/1.04-WK/HK/2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 10 Januari 2022 di bawah register Surat Kuasa Nomor : 5/SK/22022/PN.Bbu., selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I**;

PTPN VII, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 300 Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Ryanto Wisnuardhy selaku Direktur memberikan kuasa kepada Bambang Hartawan dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor : SKR/SKK/21/2021 tanggal 21 Juni 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 30 Juni 2021 di bawah register Surat Kuasa Nomor 43/SK/2021/PN.Bbu., dan juga memberikan Kuasa kepada Muhammamd Randy Pratama, SH. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKR/SKK/32/2021 tanggal 29 September 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 30 September 2021, di bawah register Surat Kuasa Nomor : 70/SK/2021/PN.Bbu., selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Pelawan dengan surat gugatan perlawanannya tertanggal 16 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 16 Juni 2021 dalam register perkara Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., telah mengajukan gugatan perlawanan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan Gugatan *Aquo*, yaitu sebagai berikut :

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jucto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT.TJK Tanggal 15 Maret 2016 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu Tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Juncto 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu tanggal 12 Desember 2017.

Bahwa ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg yang mengatur :

“Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga., berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai wilayah hukum yang di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.” Oleh karena berdasarkan ketentuan tersebut di atas, gugatan perlawanan hukum ini diajukan ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

1. LATAR BELAKANG GUGATAN PERLAWANAN

Bahwa sebelum Pelawan menguraikan dalil perlawanan, maka terlebih dahulu Pelawan akan menguraikan tentang serangkaian peristiwa yang mendasari gugatan perlawanan ini, sebagai berikut :

- 1.1. Pada tanggal 17 September 2014 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan serta memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (selanjutnya disebut “PP No. 72/2014”). Salah satu konsekuensi terbitnya PP No. 72/2014 tersebut adalah PTPN VII yang merupakan Turut Terlawan II dalam perkara *a quo* menjadi anak perusahaan dari Pelawan;
- 1.2. Pada tanggal 26 September 2014, PTPN VII mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT BMM yang merupakan Terlawan dalam perkara *a quo* yang dicatat dengan register perkara Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN Bbu di Pengadilan Negeri (PN) Blambangan Umpu atas pendudukan dan penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT BMM terhadap aset tanah PTPN VII seluas 3.869 Ha yang merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan sebidang tanah seluas 4.650 Ha. Yang merupakan tanah negara eks HPH PT. BG Dassad yang kemudian diberikan hak pengelolaannya oleh Pemerintah kepada PTPN VII. Dalam perkara tersebut kedudukan PT BMM selaku Tergugat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan selaku Turut Tergugat (dalam perkara *a quo* selaku Turut Terlawan I);
- 1.3. Atas gugatan tersebut di atas, PT BMM pada tanggal 21 Januari 2015 mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi. Adapun alasan PT BMM mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah: menurut PT BMM bahwa karena perbuatan PTPN VII telah menduduki dan menguasai serta memanfaatkan tanah milik PT BMM seluas 439, 42 Ha (areal 461 Ha) dan tanah seluas 302, 35 Ha (areal 320 Ha) secara melawan hukum sejak

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 sampai dengan 2012 telah menimbulkan kerugian bagi PT BMM;

1.4. Bahwa terhadap sengketa hukum antara PTPN VII dengan PT BMM telah diputus lembaga peradilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan-putusan sebagai berikut :

- a. Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN Bbu tanggal 17 Desember 2015, yang pada pokoknya menolak gugatan PTPN VII serta mengabulkan gugatan rekonsvansi PT BMM dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI

- a. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dalam konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonsvansi/tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Bidang Tanah² seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 4/2001 tanggal 28 Maret 2012 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri besar, Kabupaten Way Kanan adalah hak milik Penggugat rekonsvansi/Tergugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanah dan tanam tumbuh kepada Anggota Masyarakat Adat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsvansi/Penggugat Konvensi menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B;

6. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara ini yang hingga kini senilai Rp.15.031.000,- (lima belas juta tiga puluh satu ribu Rupiah);

b. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/Pdt/2016/PT.Tjk tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya menguatkan putusan PN Blambangan Umpu tanggal 17 Desember 2015 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu;

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2212K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016, yang pada pokoknya menolak permohonan Kasasi dari PTPN VII;

d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 328 PK/PDT/2017 tanggal 23 Mei 2018 yang pada pokoknya Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari PTPN VII;

1.5. Bahwa terhadap putusan-putusan tersebut di atas, PT BMM mengajukan permohonan eksekusi ke PN Blambangan Umpu yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu tanggal 12 Desember 2017 yang antara lain menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau jika berhalangan dapat diganti wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana pasal 209 RBG untuk melakukan sita eksekusi terhadap tanah seluas 439,42 Ha (areal

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B yang terletak di kampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan;

- 1.6. Sesuai kronologis di atas, dapat diketahui PTPN VII dalam proses menuntut hak kepemilikan tanah melalui gugatan perbuatan melawan hukum di PN Blambangan Umpu telah menderita kerugian berlipat ganda akibat putusan Majelis Hakim, yakni hilangnya hak kepemilikan tanah seluas 4.650 Ha menurut Peta Bidang Tanah Nomor 2 tahun 2001 atau 4.634,20 Ha menurut Putusan (selanjutnya disebut "objek sengketa") di mana objek eksekusi tanah 439,42 Ha dan 302,35 Ha (kedua tanah tersebut selanjutnya disebut "objek sita eksekusi") masuk dalam luasan tanah objek sengketa;

Adapun alasan diajukan gugatan perlawanan adalah sebagai berikut :

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PELAWAN SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM PERKARA A QUO.

Pelawan (PTPN III) adalah Perusahaan Induk Turut Terlawan II (PTPN VII)

- 2.1. PTPN III selaku Pelawan dalam perkara a quo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan dan hal-hal terkait, serta didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan V menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III;
- 2.2. Adapun PTPN VII selaku Turut Terlawan II dalam perkara a quo dahulu merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perkebunan dan hal-hal terkait, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan X Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXXI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII, serta berkedudukan di Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- 2.3. Bahwa dalam perkembangannya PTPN III (Persero) menjadi perusahaan induk (holding company) dari PTPN I, PTPN II, PTPN IV sampai dengan PTPN XIV berdasarkan PP No. 72/2014, atas dasar

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pemerintah tersebut di atas dapat dipastikan secara hukum PTPN VII adalah anak perusahaan PTPN III. Ketentuan Pasal 3 huruf b PP Nomor 72 / 2014, mengatur :

“Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV.”

2.4. Bahwa terkait komposisi kepemilikan dan jenis saham PTPN VII terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan keputusan para pemegang saham PTPN VII Nomor: S-433/MBU/06/2019 Nomor: DSPN/KPPS/33/VI/2019 Perihal: Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut “Keputusan Pemegang Saham PTPN VII tahun 2019”), yang semula adalah (vide halaman 1):

- a. “Negara Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selaku pemegang dan pemilik atas saham sebanyak 140.122 (seratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua) Saham Seri B atau senilai Rp. 140.122.000.000,00 (seratus empat puluh miliar seratus dua puluh dua juta rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero), selaku pemegang dan pemilik atas saham sebanyak 1 (satu) Saham seri A atau senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1.261.100 (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus) Saham Seri B atau senilai Rp. 1.261.100.000.000,00 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus juta Rupiah) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan;

Berubah menjadi (vide halaman 2) :

III. Para Pemegang Saham dengan suara bulat memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan 1 (satu) saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada perseroan yang semula Saham Seri A menjadi Saham Seri B;
3. Menetapkan perubahan jenis saham Perseroan yang semula terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B menjadi Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B serta perubahan 1 (satu) saham Negara Republik Indonesia pada perseroan yang semula Saham Seri B menjadi Saham Seri A Dwiwarna.”
- 2.5. Dalam Keputusan Pemegang Saham PTPN VII tahun 2019 diatur pula hal-hal yang relevan dalam perkara a quo antara lain sebagai berikut :
“4. Menetapkan hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut :
e. Hak untuk menetapkan kebijakan terhadap Perseroan tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham dalam bidang :
1) Produksi
c) Pengelolaan aset produksi dan fasilitas pendukung.
8) Pengawasan
c) Pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan operasional Perseroan.
5. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk melaksanakan hak-hak istimewanya.
- 2.6. Berdasarkan pada ketentuan angka 5 Keputusan Pemegang Saham PTPN VII tahun 2019 tersebut di atas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A dwiwarna PTPN VII menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PTPN III (Persero) untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak pemegang saham seri A dwiwarna dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan yakni Surat Kuasa Khusus No. SKK-30/MBU/06/2019 tanggal 28 Juni 2019.

Pelawan (PTPN III) Merupakan Badan Hukum Tersendiri dan Tidak Pernah Menjadi Pihak Sehingga Layak Untuk Menjadi Pihak Ketiga Dalam Perkara A Quo.

- 2.7. Bahwa walaupun antara Pelawan dan Turut Terlawan II terjadi hubungan hukum sebagai induk perusahaan dan anak perusahaan, namun secara

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum maupun secara fakta merupakan pihak-pihak yang berdiri sendiri dan mandiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya organ perseroan dan anggaran dasar tersendiri dari Pelawan maupun Turut Terlawan II;

2.8. Sebagaimana Pelawan uraikan dalam Latar Belakang Gugatan Perlawanan, dapat diketahui bahwa Pelawan tidak pernah ditarik menjadi Tergugat ataupun Turut Tergugat oleh Terlawan dalam sengketa kepemilikan lahan antara Terlawan dengan Turut Terlawan II yang telah diputus oleh Majelis Hakim PN Blambangan Umpu, Majelis Hakim PT Tanjungkarang serta Mahkamah Agung;

Pelawan Merupakan Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara A Quo.

2.9. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") menerangkan:

(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :

a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;

b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

2.10. Bahwa adanya tindakan Pelawan untuk mempertahankan haknya atas objek eksekusi tersebut juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Sudikno Mertokusumo, S.H., yang menyatakan bahwa :

"Pelawan mempunyai kepentingan, dan nyata-nyata putusan atas Penetapan yang dilawan tersebut merugikan hak-hak Pelawan".

Selanjutnya, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul **Perlawanan Terhadap Eksekusi Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi**, dalam halaman 48 menyatakan bahwa :

"...penekanan rumusan Pasal 378 Rv dititikberatkan pada "kerugian". Apabila suatu Putusan Pengadilan merugikan kepentingan atau hak seseorang, yang bersangkutan dapat mengajukan gugat Derden Verzet untuk mempertahankan dan memulihkan kepentingan dari hak tersebut."

2.11. Bahwa selain dari pendapat ahli hukum tersebut di atas juga telah diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang pada pokoknya menyatakan "...Yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet";

Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelawan sebagai Perusahaan Induk merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dan berhak melakukan gugatan perlawanan a quo dalam rangka mempertahankan aset yang dikelola Turut Terlawan II sehingga tidak mengganggu operasional Perseroan dan dapat mempertahankan atau menambah pendapatan Turut Terlawan II yang akan disetor melalui deviden kepada Pelawan serta potensi kerugian bagi Pelawan apabila Turut Terlawan II dilikuidasi.

3. PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MA NOMOR 328 PK/PDT/2018 Jo PUTUSAN KASASI MA RI NOMOR: 2212 K/Pdt/2016 Jo PUTUSAN PT TANJUNG KARANG NOMOR: 9/Pdt/2016/PT.TJK Jo PUTUSAN PN BLAMBANGAN UMPU NOMOR: 08/Pdt.G/2014/PN.BB BESERTA PENETAPAN EKSEKUSI ATAS PUTUSAN TELAH MENIMBULKAN KERUGIAAN RIIL BAGI PELAWAN KARENA TANAH OBJEK SENGKETA YANG DIDALAMNYA TERMASUK OBJEK SITA EKSEKUSI MERUPAKAN ASET PELAWAN SECARA TERKONSOLIDASI (NILAINYA TERCATAT DALAM NERACA ASET PTPN III) SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK DARI TURUT TERLAWAN II (PTPN VII).

Bahwa dalam gugatan perlawanan a quo, ada 2 (dua) objek perlawanan yang diajukan keberatan oleh PELAWAN yang dapat dideskripsikan melalui gambar sebagai berikut :

Warna abu abu : objek sengketa dengan luas 4.634,20 ha yang didalamnya terdapat :

A : objek sita eksekusi dengan luas 439,42 ha (areal 461 ha).

B : objek sita eksekusi dengan luas 302,35 ha (areal 320 ha).

3.1. Riwayat Kepemilikan Tanah Seluas 4.634,20 Ha Oleh PTPN VII (Turut Terlawan II).

Secara lebih terperinci perolehan tanah seluas 4.650 Ha (menurut Putusan seluas 4.634,20 Ha) yang merupakan eks Hak Pengusahaan Hutan PT. BG. Dasaad adalah kekayaan Negara dipisahkan pada PT Perkebunan Nusantara VII sebagai hak Pelawan dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1.1. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung untuk memberikan pencadangan areal tanah seluas + 21.000 Ha kepada

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) dalam kaitannya usaha Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan gula Dalam Negeri, Pemerintah akan membuka perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula di luar Jawa;

3.1.2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/265/BAPPEDA/HK/ 1980 tanggal 26 November 1980 yang pada intinya mencantumkan sebagai berikut :

- Mencadangkan areal seluas + 5.000 Ha kepada PTP. XXI-XXII terletak di daerah Ketapang, Kec. Sungkai Selatan, Kab. Lampung Utara (bekas areal pencadangan tanah PT. Sungkai);
- Untuk mencukupi areal seluas + 21.000 Ha tersebut disetujui diperluas ke daerah HPH PT. BG Dasaad (Reg. 46) yang selanjutnya dipersilahkan untuk menyelesaikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan areal tersebut;

3.1.3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 tanggal 21 Desember 1981 tentang pencadangan tanah seluas +3.000 Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero) untuk keperluan perluasan perkebunan tebu;

3.1.4. Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung, sekarang berubah menjadi PTPN VII (Persero);

3.1.5. Berdasarkan surat pada huruf (d) tersebut di atas, maka PTP XXI-XXII (Persero) yang saat ini menjadi Turut Terlawan II, diberi hak oleh pemerintah untuk menguasai lahan seluas \pm 7.500 Ha eks HPH PT. BG Dasaad, dan disebutkan dalam surat dimaksud terdapat garapan warga masyarakat Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu dan Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;

3.1.6. Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 tanggal 12 Maret 1983 perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;

3.1.7. Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983 yang pada prinsipnya menyetujui kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.8. Pada tahun 1983 telah dilakukan pengukuran kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Situasi Nomor 13/1983 tanggal 22 Juli 1983 seluas 6.895 hektar;
- 3.1.9. Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576//LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 yang intinya mendukung kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;
- 3.1.10. Pada tanggal 20 Maret 1984, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung (saat itu dijabat Drs. Subki E. Harun) mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian ganti rugi hak-hak rakyat pada areal PT. Perkebunan XXI-XXII dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Areal yang dimaksudkan adalah lahan eks HPH PT. BG. Dasaad. Kesimpulan pertemuan, antara lain, pada areal kehutanan yang diperuntukkan bagi PTP XXI-XXII akan diadakan ganti rugi kepada rakyat terhadap tanam tumbuhnya saja;
- 3.1.11. Selanjutnya Bupati Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tanggal 18 April 1984 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Areal Ex. HPH PT. BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) (P-35), serta Surat Keputusan Nomor OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tanggal 5 Juni 1984 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Areal Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) (P-36). Dalam 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tersebut ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
- Hasil pertemuan pada tanggal 20 Maret 1984 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung mengenai masalah ganti rugi hak-hak rakyat dalam HPH PT.BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero), hal ini hanya sebatas pada ganti rugi tanam tumbuh saja, karena areal masuk dalam Kawasan Hutan;
 - Berdasarkan hasil Inventarisasi lahan HPH PT. BG. Dasaad tersebut, berada dalam wilayah Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya;

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guna melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada para pemilik, maka perlu dilakukan Inventarisasi dan dibentuk Panitia Khusus untuk penyelesaiannya;

3.1.12. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut di atas, PTP XXI-XXII (Persero) melalui Panitia Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada bulan Juni tahun 1984 melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat penggarap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Ganti rugi tersebut diberikan kepada masyarakat penggarap 10 (sepuluh) umbul yaitu (1) Umbul Gunung Brajo, (2) Umbul Titi Wakak, (3) Umbul Gunung Selayang, (4) Umbul Saro Mandi, (5) Umbul Las Kedatuan, (6) Umbul Labuhan Dalem, (7) Umbul Gunung Kasihan, (8) Umbul Tulung Wie, (9) Umbul Kandang Gepong, dan (10) Umbul Way Hujau;

Bahwa setelah selesai pelaksanaan ganti rugi, Bupati Lampung Utara menyetujui PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) melaksanakan pembukaan lahan di areal eks. HPH PT. BG. Dasaad. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lampung Utara Nomor : OP.000/576//LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984;

3.1.13. Bahwa seluruh dokumen perizinan terkait dengan pencadangan lokasi untuk perkebunan tebu PTP XXI-XXII (Persero) sekarang Turut Terlawan II yang diterbitkan oleh pejabat terkait yang berwenang, sampai dengan saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi terkait yang berwenang dan/atau pengadilan (belum pernah ada diajukan pembatalan pada pengadilan);

3.2. Objek sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi merupakan aset Turut Terlawan II dan aset Pelawan secara terkonsolidasi.

Objek sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi adalah tanah Negara Eks HPH PT BG Dasaad Bukan Merupakan Tanah Adat.

Sebagaimana telah Pelawan kemukakan sebelumnya bahwa objek sengketa dalam perkara Nomor 08/PDT.G/2014/PN.Bbu Juncto Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt/2016/PT.Tjk Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 pada mulanya adalah tanah milik Negara eks HPH PT

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BG Dasaad yang telah dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perkebunan tebu sejak tahun 1984 dengan kronologi sebagai berikut :

- 3.2.1. Sebelum tahun 1972 tanah seluas 6.655 Ha termasuk didalamnya tanah objek sengketa merupakan tanah Negara yang masuk dalam tanah kawasan hutan Register 46;
- 3.2.2. Pada tahun 1972 tanah obyek sengketa tersebut telah diberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada PT BG Dasaad dengan lokasi sebagaimana lampiran peta Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 32/KPTS/Um/1/72 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT B.G. Dasaad Joint Venture Inc tanggal 23 Januari 1972;
- 3.2.3. Menteri Pertanian RI melalui Surat Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung perihal Pencadangan areal tanah untuk pabrik gula PT Perkebunan Nusantara XXI-XXII (Persero) seluas \pm 21.000 Ha telah ditindak lanjuti oleh dinas instansi terkait dengan perizinan lainnya yang ditujukan kepada PT Perkebunan Nusantara VII sebagaimana dokumen berikut :
 - a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 tanggal 26 November 1980 tentang pecadangan Areal Seluas \pm 5000 Ha kepada PTP XXI-XXII;
 - b. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 tanggal 21 Desember 1981 tentang Pencadangan Tanah seluas \pm 3000 Ha kepada PT Perkebunan Nusantara VII;
 - c. Surat Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 perihal Permohonan Pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;
 - d. Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjung Karang/Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 tanggal 12 Maret 1983 tentang Permohonan Pelapasan Areal Hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;
 - e. Surat Departemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983 perihal Permohonan Pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII P.G. Ketapang (Lampung);
 - f. Surat Kantor Agraria Kabupaten Lampung Utara Nomor AG.210/AK.1617/PHV/1983 tanggal 24 Oktober 1983 Pokok : sebagian areal tanah hak milik menurut hukum adat pedukuhan/umbul, kebun

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet Masyarakat Desa Gunung Katun Tanjungan Malay dan Gedung Ratu yang digolongkan menjadi Hutan HPH Beserta Lampirannya Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Areal HPH yang dicadangkan kepada PTP XXI-XXII;

3.2.4. Dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Areal oleh Panitia Pembebasan Tanah Tingkat II Lampung Utara tersebut secara jelas dan senyata-nyatanya menyebutkan bahwa areal objek sengketa dinyatakan sebagai Tanah Negara HPH PT BG Dasaad yang telah terdapat tanda – tanda umbul sejak tahun 1915 hal ini berarti yang berhak memperoleh ganti rugi tanam tumbuh adalah masyarakat umbulan;

3.2.5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas yang didukung oleh bukti dokumen, maka secara objektif diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- a. Tanah objek sengketa adalah tanah Negara yang diberikan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT BG Dasaad pada tahun 1972 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 32/Kpts/Um/I/72 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT B.G. Dasaad Joint Venture Inc Tanggal 24 Djanuari 1972;
- b. Selanjutnya tanah eks HPH PT BG Dasaad tersebut pada tahun 1984 diperuntukkan untuk perkebunan tebu yang pengelolaanya diberikan kepada PTP XXI-XXII sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara VII berdasarkan instruksi Menteri Pertanian Surat Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980;
- c. Pada saat inventarisasi pembebasan lahan 4.650 Ha pada tahun 1984 oleh Panitia Pembebasan Tanah Tingkat II Lampung Utara ditemukan adanya bekas umbul/peladangan milik masyarakat umbulan yang selanjutnya telah diganti rugi tanam tumbuhnya oleh PT Perkebunan Nusantara VII;
- d. PT Perkebunan Nusantara VII mengelola lahan yang saat ini merupakan tanah obyek sengketa menjadi perkebunan tebu sejak tahun 1984 sampai dengan 1999 (selama 15 Tahun) secara berturut-turut tanpa adanya keberatan dari pihak manapun;

3.2.6. Sampai dengan saat ini tanah objek sengketa masih tercatat sebagai aset kekayaan Negara yang dipisahkan pada PT Perkebunan Nusantara VII yang mempengaruhi nilai buku kepemilikan saham Negara Republik Indonesia pada Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III (Persero) yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah sebagai Pemilik Modal/Pemegang Saham;

Objek Sengketa yang Didalamnya Termasuk Objek Sita Eksekusi Bukan Merupakan Tanah Adat Milik Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir.

3.2.7. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960 menyatakan bahwa Status tanah ulayat baru bisa dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat yang bersifat komunal tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga secara otomatis menjadi "tanah negara";

3.2.8. Sementara itu Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) juncto pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

3.2.9. Kepemilikan atas tanah adat dalam suatu wilayah dapat diberikan dalam bentuk Hak Komunal yang diberikan sebagai sumber kehidupan atas suatu masyarakat adat tertentu. Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat dalam kawasan tertentu. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan hak komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik masyarakat disuatu kawasan tertentu;

3.2.10. Berdasarkan fakta tersebut di atas Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak pernah memiliki hak atas tanah 4.650 Ha sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Bahwa Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak pernah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, hal mana terbukti di areal tersebut tidak ada bekas bangunan rumah tempat

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal maupun pemukiman dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari;

- b. Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir melakukan pengklaiman tanah obyek sengketa sejak tahun 2001 sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Pengklaiman secara sepihak tanggal 1 Desember 2001, sedangkan tanah tersebut dilepaskan haknya kepada PT Bumi Madu Mandiri pada tahun 2006, dan faktanya tidak pernah diusahakan tanah obyek sengketa sebagai tanah komunal sebagai sumber penghidupan;
- c. Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak memahami alur dan prosedur dalam pelepasan hak tanah adat menjadi milik perorangan. Faktanya Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir Tidak pernah mengajukan permohonan Hak Milik atas tanah Negara bekas tanah hak ulayat kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya;
- d. Proses pelepasan hak dilakukan secara sepihak oleh Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir langsung kepada PT Bumi Madu Mandiri tanpa melalui prosedur pelepasan hak tanah adat kepada Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut pasal 9 ayat (1) jo. pasal 11 Permenag/KBPN No. 9/1999;
- e. Bahwa di dalam tanah obyek sengketa tidak ditemukan adanya bekas bangunan rumah tempat tinggal maupun pemukiman dan tidak ditemukan adanya bekas segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidupnya sehari-hari. Fakta yang ada di lapangan terhadap kondisi saat ini tanah obyek sengketa justru ditemukan adanya bekas kegiatan perkebunan tebu oleh PT Perkebunan Nusantara VII (embung, gorong-gorong, jalan, jembatan, spillway dll);
- f. Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak pernah menggunakan tanah obyek sengketa sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian masyarakat, selain itu juga tidak pernah mengadakan pemungutan hasil bumi atau pemanfaatan lahan secara langsung di tanah obyek sengketa. Hal tersebut terbukti pada proses persidangan perkara perdata

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Pdt.G/2014/PN.Bbu di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu salah satu warga dari kebuayan tersebut justru tidak mengetahui di mana lokasi lahan yang menjadi hak miliknya tersebut;

- g. Bahwa jika tanah obyek sengketa tersebut benar merupakan tanah adat maka seharusnya dimohonkan penetapan Hak Komunal terhadap areal tanah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan tertentu, faktanya Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak pernah mengajukan permohonan penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat terhadap tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Kabupaten Way Kanan;

3.2.11. Bahwa berkaitan dengan keberadaan tanah adat Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui suratnya Nomor: 400-2626 tanggal 24 Juni 1999 menentukan bahwa :

- a. Terhadap Hak Ulayat adat perlu diatur sesuai dengan keadaan masing-masing daerah dalam Peraturan Daerah;
- b. Apabila pada waktu dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Hak Ulayat terdapat bidang-bidang tanah yang sudah dimiliki perseorangan atau badan hukum menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, yaitu dengan cara membeli atau membebaskannya dari pihak-pihak berkepentingan yang ada di atasnya, maka pelaksanaan Hak Ulayat di atas bidang tanah ini bisa dikecualikan;

3.2.12. Bahwa sesuai fakta sampai dengan saat ini, Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Turut Terlawan I) hanya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 mengenai lembaga-lembaga adat dan pelestarian budaya. Turut Terlawan I belum pernah menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur khusus hak ulayat adat/tanah adat sesuai ketentuan Menteri Agraria;

3.2.13. Bahwa Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.H., Ahli Agraria dari Universitas Lampung dalam surat keterangan ahli dalam persidangan perkara no 08/Pdt.G/2014/PN. Bbu menjelaskan bahwa :

- a. Prosedur penetapan masyarakat adat harus berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota, sedangkan untuk tanah adatnya harus ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten;

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan territorial (marga);
- c. Susunan daripada marga-marga sebagaimana diuraikan di atas, mengalami perubahan-perubahan setelah Belanda memasuki daerah Lampung. Pada mulanya Pemerintah Hindia Belanda tidak begitu menaruh perhatian terhadap sistem pemerintahan daerah tersebut; baru pada tahun 1928 Belanda mengakui marga di Lampung sebagai Inlandsegemeente yang kemudian diatur di dalam Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (Staasblad tahun 1938 Nomor 49 juncto tahun 1938 Nomor 681);
- d. Terdapat Surat Keputusan Gubernur Lampung No. 127/1974 yang mencabut hak-hak atas tanah marga, yang menegaskan kembali Keputusan Residen No. 153/D/1952 tanggal 1, marga menjadi nagari dan tanah marga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- e. Oleh karena itu tidak bisa dianggap sebagai tanah adat apabila tidak melalui tahapan-tahapan/prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat;
- f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan Menteri Agraria tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata bahwa keberadaan Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak pernah diakui secara formal dan tidak disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang khusus mengatur mengenai hak ulayat/tanah adat 2 (dua) kebuayan dimaksud. Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 tidak dapat dijadikan dasar Terlawan untuk memberikan ganti rugi lahan objek gugatan, karena kesepakatan tersebut seharusnya ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Turut Terlawan I) dengan menerbitkan Perda khusus tentang masyarakat adat atau hak ulayat;
- g. Penerapan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat telah dilaksanakan oleh beberapa pemerintah kabupaten sbb :

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Lebak No. 32 Thn 2001 ttg Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Baduy;
2. Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pandumaan-Sipituhuta;
- h. Bahwa Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir tidak pernah menguasai objek tanah sengketa secara terus menerus sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tanggal 24 September 1960, sehingga klaim kedua kebuayan tersebut atas lahan dimaksud tidak mempunyai dasar hukum apa pun. Hal ini terungkap dalam persidangan perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2014/PN. Bbu bahwa tidak ada Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan yang mengakui dan mengesahkan keberadaan Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir. Pengeran Ilir tidak Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :
 - a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari;
- i. Untuk menegaskan status hukum ada atau tidaknya masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir baik di Kabupaten Way Kanan maupun di Kabupaten Lampung Utara, Turut Terlawan II telah mengajukan :
 - 1) Surat Permohonan kepada Bupati Way Kanan Nomor: UKB/D/188/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris Daerah

Halaman 21 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan a.n. Bupati Way Kanan dengan Nomor: 100/1066/I.01-WK/2018 Perihal Status Tanah Adat, tertanggal 18 Desember 2018 yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum membuat Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Tanah Ulayat;

- 2) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor: UKB/D/183/2018 tertanggal 8 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan (Turut Terlawan 1) dengan Surat Nomor: 02/18.08-300/I/2019 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat tertanggal 10 Januari 2019 yang pada intinya menegaskan bahwa dalam peta dasar pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan tidak ada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang terdaftar/terpetakan;
- 3) Surat Permohonan kepada Gubernur Provinsi Lampung Nomor: UKB/D/189/ 2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Bagian Perundang-Undangan a.n. Kepala Biro Hukum dengan Surat Nomor: 188.44/703/02/2018 tertanggal 6 Desember 2018 Perihal Informasi Status Tanah Adat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah menetapkan Peraturan/Regulasi mengenai kepemilikan tanah masyarakat adat di Provinsi Lampung;
- 4) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: UKB/D/164/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan Surat Nomor: 1260/15-18/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, yang menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat;
- 5) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 050/0496/VI.01/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal Permintaan Data Spasial Tanah Ulayat, lalu dijawab oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional melalui Surat Nomor: 340/5.18.200/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Permintaan Data Spasial Tanah Ulayat, yang menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat sehingga Peta Tanah Ulayat Provinsi Lampung belum ada;

- 6) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: UKB/D/185/2018 tertanggal 08 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 128/300.02-18.03/11/2019 tertanggal 1 Februari 2019 perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat. "Dalam pada itu dipastikan bahwa pada waktu dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur hak ulayat nanti akan terdapat bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku walaupun haknya secara administratif belum diperoleh. Berdasarkan pemikiran bahwa bidang-bidang tanah ini sudah diperoleh secara sah, yaitu dengan membeli atau membebaskannya dari hak-hak dan kepentingan yang ada di atasnya, maka pelaksanaan hak ulayat atas bidang-bidang tanah ini dikecualikan (Pasal 3);
- 7) Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor: UKB/D/187/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara atas nama Bupati Lampung Utara melalui surat Nomor : 100/037/01-LU/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal Status Tanah Adat, yang menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum ada peraturan daerah dan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara serta aturan lainnya yang mengatur permasalahan Kepemilikan Tanah Adat yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

3.2.14. Berdasarkan Jawaban Surat dari Instansi terkait tersebut di atas, secara de jure dan de facto keberadaan Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir TIDAK ADA;

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi merupakan aset konsolidasi Pelawan.

3.2.15. Bahwa berdasarkan Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK), secara ilmu akuntansi aset Turut Terlawan II merupakan aset Pelawan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Pelawan merupakan entitas induk dari Turut Terlawan II atas kepemilikan 90% saham Turut Terlawan II, atas kepemilikan 90% saham ini maka Pelawan memiliki pengendalian dan kekuasaan atas Turut Terlawan II (vide PSAK 65 paragraf 7);
- 2) Merujuk pada ketentuan PSAK 65 paragraf 10, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pelawan memiliki kekuasaan atas Turut Terlawan II, yang memberi kemampuan bagi Pelawan untuk mengarahkan aktivitas relevan pada Turut Terlawan II yaitu aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi imbal hasil Turut Terlawan II;
- 3) Aktivitas relevan itu meliputi : penjualan dan pembelian barang jasa; pengelolaan aset keuangan selama umur manfaatnya; pemilihan, akuisisi atau pelepasan aset; penelitian dan pengembangan produk atau proses baru; dan penentuan struktur pendanaan atau perolehan pendanaan (vide PSAK 65 paragraf 11);

3.2.16. Bahwa aset objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) memiliki nilai jual Rp 95.659.700.000,-(sembilan puluh lima miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan bagian dari kekayaan Turut Terlawan II dan Pelawan secara konsolidasi;

3.2.17. Merujuk pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b jo. Pasal 149 ayat (1) huruf d UUPT terkait dengan pembagian sisa hasil kekayaan atas likuidasi, lepasnya objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) akan mengurangi kepemilikan aset Pelawan. Apabila dikemudian hari Turut Terlawan II dinyatakan pailit dan dilikuidasi maka aset-aset yang dimiliki harus dijual untuk membayar hutang dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan komposisi kepemilikan saham. Oleh karena pemilihan aset Turut Terlawan II berkurang akibat lepasnya objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) maka sisa hasil penjualan dipastikan ikut berkurang dan berpengaruh negatif terhadap pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi yang seharusnya diperoleh oleh Pelawan;

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/Pn.Bbu Keliru Karena Didasarkan Pada Gugatan Rekonvensi yang Tidak Berdasar Hukum.

3.3.1. Bahwa sebagaimana Pelawan telah sampaikan di atas (di bagian Latar Belakang Gugatan Perlawanan), Pada tanggal 25 September 2014 Turut Terlawan II mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Terlawan ke Pengadilan Negeri di mana objek perkara (tanah seluas 3.869 Ha yang dikuasai Terlawan) berada yakni Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan diperiksa dengan register perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu. Dalam gugatan tersebut PTPN VII menarik PT. Bumi Madu Mandiri (PT. BMM) sebagai Tergugat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai Turut Tergugat;

3.3.2. Atas gugatan PMH yang diajukan PTPN VII tersebut di atas, PT BMM pada tanggal 21 Januari 2015 mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi, yang mana petitum dari gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bidang Tanah seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 4/2001 tanggal 28 Maret 2012 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan adalah hak milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanah dan tanam tumbuh kepada Anggota Masyarakat Adat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang ganti rugi kepada Pengugat Rekonvensi sebesar Rp.26.576.640.000,- dan sebesar Rp. 21.329.280.000,- atau seluruhnya menjadi sebesar Rp.47.905.920.000,-;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B kepada Penggugat Rekonvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun;

6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi di atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi melakukan verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

3.3.3. Bahwa Majelis Hakim PN Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu. tersebut di atas dalam putusannya mengabulkan sebagian petitum dari gugatan rekonvensi (petitum No 2,3,5 dan 6, yang merupakan petitum utama) dan menolak gugatan konvensi PTPN VII secara keseluruhan;

3.3.4. Bahwa Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu adalah keliru karena didasarkan pada gugatan rekonvensi yang tidak berdasar hukum, dengan alasan PT BMM gugatan rekonvensinya tidak menarik PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) yang merupakan perusahaan induk PTPN VII sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat yang akan diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa PT BMM menggunakan hak untuk melakukan gugatan rekonvensi yang diajukan tanggal 21 Januari 2015, maka mau tidak mau

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dijadikan Tergugat rekonvensi hanyalah PTPN VII. hal ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap yang menyatakan :

“Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR, maupun pasal 244 RBG, gugatan rekonvensi ditujukan sebagai gugatan lawan (counter claim) kepada penggugat konvensi. Sehubungan dengan itu, yang dapat dan yang boleh ditarik sebagai tergugat rekonvensi, terbatas pada diri penggugat konvensi,..” (Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 118);

- b. Padahal sebagaimana Pelawan uraikan di atas (di bagian Latar Belakang Gugatan Perlawanan), sejak tanggal 17 September 2014, PTPN VII merupakan anak perusahaan dari PTPN III berdasarkan PP No. 72/2014. Konsekuensi PTPN VII menjadi anak perusahaan PTPN III adalah segala pengelolaan perseroan yang dilakukan Direksi maupun Dewan Komisaris PTPN VII baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan yang mengakibatkan berpindahnya aset tetap (tanah) atau penghapusbukuan aset harus sepengetahuan dan sepersetujuan Pihak PTPN III. Bahwa dengan adanya perkara antara PTPN VII dengan PT BMM berpotensi mengakibatkan berpindahnya dan penghapusbukuan aset tetap (obyek sengketa), untuk itu sudah selayaknya PTPN III sebagai perusahaan induk PTPN VII dijadikan Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara tersebut;
- c. Atas dasar tersebut di atas, PT BMM sebagai subjek hukum yang merasa dirugikan seharusnya melakukan gugatan PMH tersendiri dengan menarik pihak PTPN VII sebagai Tergugat dan pihak PTPN III sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat serta pihak pihak lain yang relevan, bukan melakukan gugatan rekonvensi yang secara hukum cacat formil maupun materiil karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium). Bahwa majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu telah lalai dengan tidak mempertimbangkan keberadaan PP No. 72/2014 yang menimbulkan putusan yang keliru;
- d. Bahwa terkait keberadaan PP No. 72/2014, TERLAWAN (PT BMM) dan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu sudah sepatutnya mengetahui adanya asas Fiksi Hukum yaitu asas yang menyatakan bahwa ketika suatu peraturan

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf dari tuntutan hukum dan tidak menghilangkan tanggung jawab (*ignorantia iuris non excusat*). Dalam konteks perkara a quo, Ketidaktahuan Terlawan dan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu telah menimbulkan putusan yang tidak tepat dan merugikan PTPN III;

- e. Asas Fiksi Hukum telah dinormakan dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang mengatur :

"Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya";

- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (PP No. 72/2014) telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218;

3.3.5. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu adalah keliru karena didasarkan pada gugatan rekonvensi yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya Pelawan mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mempertimbangkan kekeliruan tersebut dalam putusan;

3.4. Kerugian Yang Dialami Pelawan Sebagai Pemegang Saham Turut Terlawan II Akibat Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Blambangan Umpu No. 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 yang keliru.

3.4.1. Bahwa ketentuan Pasal 66 UUPT ayat (2) huruf a mengatur :

"Laporan Tahunan

Pasal 66

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

3.4.2. selanjutnya ketentuan Pasal 71 UUPT mengatur :

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS;
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS;
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

3.4.3. Bahwa Ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT mengatur :

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

3.4.4. Selanjutnya ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf d UUPT mengatur :

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan :
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
- dan

Potensi Penjualan Pada Objek Sengketa yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Tahun 2014 Sampai Dengan Tahun 2019;

3.4.5. Berdasarkan perhitungan Opportunity Loss (Kajian Potensi Kehilangan Pendapatan) oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan KJPP MBPRU pada tahun 2014 sampai dengan 2019/21 keberadaan lahan obyek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) apabila dikelola secara profesional oleh Turut Terlawan II akan

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan potensi penjualan dan berkontribusi terhadap pendapatan Turut Terlawan II sebagaimana tergambar dalam tabel. Opportunity Loss (Kajian Potensi Kehilangan Pendapatan) adalah pendapatan netto dari kesempatan yang tidak dipilih atau pilihan yang dilewatkan, ditolak atau hilang. Jika seorang investor memilih suatu jenis investasi berarti melepaskan kesempatan berinvestasi pada investasi lain yang mungkin tersedia. Opportunity Loss tersebut akan menjadi bagian dari penjualan konsolidasi Turut Terlawan II;

3.4.6. Tabel L/R Bersih Opportunity Loss objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) tahun 2014 s/d 2021:

TAHUN	OPPORTUNITYLOSS
2014	Rp. 37.622.835.140,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah)
2015	Rp. 22.206.189.395,- (dua puluh dua miliar dua ratus enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima Rupiah)
2016	Rp. 28.403.533.897,- (dua puluh delapan miliar empat ratus tiga juta rupiah lima ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)
2017	Rp.20.931.447.367,- (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh satu miliar empat ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tujuh Rupiah)
2018	Rp. 28.014.991.934,- (dua puluh delapan miliar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh empat Rupiah)
2019	Rp. 20.646.870.332,- (dua puluh miliar enam ratus empat puluh enam delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah)
2020	Rp. 18.727.845.100,- (delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus Rupiah)
2021	Rp. 12.325.856.999,- (dua belas miliar tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah)

3.4.7. Opportunity Loss dari obyek sengketa tersebut di atas, akan juga dicatat sebagai bagian dari penjualan konsolidasi Pelawan sebagai perusahaan induk dari Turut Terlawan II;

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4.8. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan lepasnya objek sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi dipastikan akan mengurangi penjualan Turut Terlawan II yang secara langsung akan mempengaruhi penjualan konsolidasi dari Pelawan. Oleh karena itu, Pelawan berkepentingan untuk mempertahankan objek sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi melalui gugatan perlawanan perkara a quo;

Lepasnya Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) Dari Kepemilikan Turut Terlawan II Akan Mengganggu Stabilitas Perekonomian dan Sosial Kemasyarakatan.

3.4.9. Dalam hal objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) lepas dari aset Turut Terlawan II yang merupakan anak perusahaan dari Pelawan, maka hal tersebut secara otomatis akan mengurangi produksi gula oleh Turut Terlawan II dan secara signifikan turut menghambat terlaksananya program kerja pemerintah secara optimal, khususnya dalam memenuhi target produksi gula/kebutuhan gula nasional, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri BUMN dalam surat yang ditujukan kepada Ketua PN Blambangan Umpu Nomor S-668/MBU/11/2017 tanggal 22 November 2017;

3.4.10. Tidak terpenuhinya target produksi gula secara nasional dapat menyebabkan kelangkaan yang berimbas pada kenaikan harga gula dan tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan;

3.4.11. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa lepasnya aset objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) secara tidak langsung akan mengganggu stabilitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan;

Putusan Peninjauan Kembali Ma No. 328 PK/Pdt/2018 Jo Putusan Kasasi MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 Jo Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt/2016/Pt.Tjk Jo Putusan Pn Blambangan Umpu No. 08/Pdt.G/2014/Pn.Bb adalah Putusan non executable.

3.4.12. Bahwa objek sita eksekusi perkara a quo in casu Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Juncto 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu tanggal 12

Halaman 31 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 tidak berdasar hukum karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan, sebagian areal objek sita eksekusi yaitu seluas 461 Ha (seluas 439, 42 versi gugatan) berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara dengan batas alam Sungai Way Papan Balak. Sehingga Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam menetapkan sita eksekusi telah melampaui kewenangan hukumnya, yang mengakibatkan putusan non executable;

4. DALAM PERMOHONAN PROVISI

4.1. Bahwa mengingat perlawanan ini diajukan Pelawan berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv jo. Pasal 206 ayat (6) RBg serta bukti-bukti yang kuat termasuk untuk menghindari timbulnya kerugian Pelawan selaku Badan Usaha Milik Negara maka sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menerbitkan Penetapan Penundaan Eksekusi Pengosongan tersebut hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap atas perkara a quo;

4.2. Bahwa mengingat adanya gugatan perlawanan a quo dengan akan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sita eksekusi, maka Pelawan memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu memberikan Putusan Provisi untuk menanggulangi Penetapan Eksekusi Pengosongan yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu tanggal 12 Desember 2017;

4.3. Permohonan penangguhan eksekusi tersebut di atas sesuai dengan buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri terbitan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019 halaman 23 yang mengatur :

“23. Alasan-Alasan Penangguhan Eksekusi

7. Obyek eksekusi masih dalam proses perkara lain.”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Pelawan dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menanggulangi Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Blambangan Umpu No. 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 tidak dapat dilaksanakan (non executable) dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
5. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari Terlawan dan para Turut Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Pelawan tersebut Terbanding semula Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Pelawan Tidak Mempunyai Kapasitas (Legal Standing) Untuk Mengajukan Gugatan Perlawanan (Derden Verzet).

A. Tanah Objek Sengketa Bukan Milik Pelawan, Tidak Ada Kepentingan Pelawan Atas Tanah Objek Sengketa, Tidak Ada Kerugian Yang Diderita Pelawan.

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 adalah bidang tanah Seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta Bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012 tanggal 28 Maret 2012 jo. Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa Pihak dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 adalah :
- PT. Perkebunan Nusantara VII selaku Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
 - PT. Bumi Madu Mandiri selaku Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan selaku Turut Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Peninjauan Kembali;
3. Bahwa alasan Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 dalam Perkara a quo, adalah karena Pelawan merupakan Pemegang 90 % Saham dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Turut Terlawan II), sebagaimana itu termuat dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III;
4. Bahwa sebagai Pemegang 90 % Saham dari PT. Perkebunan Nusantara VII (Turut Terlawan II) Pelawan merasa dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017, karena Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) telah dimasukkan kedalam Daftar Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv ditegaskan Pihak-Pihak Ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak;
6. Bahwa untuk menguji apakah Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbutanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 telah merugikan Pelawan, maka untuk itu dipandang perlu untuk melihat Hubungan Hukum Keperdataan antara Pelawan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);
7. Bahwa Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bidang tanah seluas 6.655 Ha sebagaimana dimaksud dalam hasil keputusan rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 yang turut ditandatangani oleh Asisten I Sekda Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung, Kanwil BPN Provinsi Lampung,

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Way Kanan (Turut Terlawan I), Bupati Lampung Utara dan Bupati Tulang Bawang serta Direksi PTPN VII (Turut Terlawan II), yang antara lain telah memutuskan :

- a. Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas areal bidang tanah yang dipermasalahkan antara masyarakat dengan PTPN VII (Turut Terlawan II) yaitu seluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Ha masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
 - b. Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemda setempat di mana tanah tersebut berada;
 - c. PTPN VII (Turut Terlawan II) siap membayar uang ganti rugi atas areal yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha, dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000 per hektar;
8. Bahwa bidang tanah seluas 4.650 Ha yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan yang dimaksud dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 tersebut, adalah bidang tanah yang saat ini menjadi Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);
9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti Turut Terlawan II maupun para anggota masyarakat adat yang diwakili oleh Bupatinya masing-masing, harus tunduk dan patuh pada apa yang sudah diputuskan dalam rapat tanggal 19 Januari 2001 dimaksud, karena segala apa yang dilakukan oleh Turut Terlawan II yang bertentangan dengan isi keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001 tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
10. Bahwa apa yang telah diputuskan dalam rapat tanggal 19 Januari 2001 tersebut yaitu yang berkaitan dengan Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemda setempat dimana tanah tersebut berada, merupakan bentuk Pengakuan Turut Terlawan II jika Tanah Objek Sengketa

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah tanah milik masyarakat bukan hak/miliknya Turut Terlawan II, sedangkan Pengakuan sesuai ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan Alat Bukti yang membuktikan adanya Alas Hak atas Tanah dari pihak yang diakui sebagai pemiliknya;

11. Bahwa Pelawan menjadi Pemegang 90% Saham Turut Terlawan II baru terjadi pada tanggal 17 September 2014 sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, sedangkan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) telah diakui oleh Turut Terlawan II bukanlah bidang tanah haknya/miliknya Turut Terlawan II sejak tanggal 19 Januari 2001 sebagaimana itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 jauh sebelum Pelawan menjadi Pemegang 90 % Saham Turut Terlawan II;
12. Bahwa bagaimana mungkin Pelawan mengakui jika Pelawan secara Terkonsolidasi menjadi Pemilik Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal Pelawan baru menjadi Pemilik/Pemegang 90 % Saham Turut Terlawan II sejak tanggal 17 September 2014 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, sedangkan sejak ditandatanganinya Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah dinyatakan dan diakui oleh Turut Terlawan II bukanlah Milik Turut Terlawan II melainkan Tanah Milik masyarakat;
13. Bahwa bagaimana mungkin Pelawan mendalilkan jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi, padahal secara jelas dan nyata adanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap telah menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah Hak/Miliknya Terlawan;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta yang telah diuji di Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 tersebut, jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), jauh sebelum Pelawan menjadi Pemilik/Pemegang 90% Saham Turut Terlawan II yaitu sejak ditandatanganinya Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001, Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah dinyatakan dan diakui oleh Turut Terlawan II bukanlah Milik Turut Terlawan II melainkan Tanah Milik masyarakat;

15. Bahwa persoalan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) telah dimasukkan kedalam Daftar Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi, adalah merupakan urusan Internal Turut Terlawan II dan Pelawan dan tidak mengikat Pihak lain selain dari Turut Terlawan II dan Pelawan sendiri;

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan dan tak terbantahkan jika Turut Terlawan II dan Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik/yang berhak serta tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), dan karena itu pula tidak ada kepentingan Pelawan atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah

Halaman 38 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa oleh karena Turut Terlawan II dan Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik/ yang berhak serta tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), maka sesuatu yang mustahil pula apa yang didalilkan Pelawan jika Pelawan merasa dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Pelawan atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), dan bahwa oleh karena tidak ada kerugian yang diderita Pelawan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017, maka Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 378 Rv;

Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 378 Rv maka sudah sepatutnya Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak diterima (*NietOntvankelijk Verklaard*);

B. Tidak Ada Hubungan Hukum Keperdataan Antara Hak Kebendaan Milik Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara III, ditegaskan bahwa Penambahan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengakibatkan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara II, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IV, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara VIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara IX, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XI, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara XIV, berubah menjadi Perseroan Terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan :
 - (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini;
 - (4) Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat

Halaman 40 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi;

- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama;

Bahwa jika mencermati apa yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut secara jelas dan tegas dapat dipahami oleh semua orang jika Undang-Undang Perseroan Terbatas telah membatasi tidak ada hubungan Hukum Keperdataan antara Hak Kebendaan milik Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan, Hak Kebendaan milik Perseroan hanya memiliki Hubungan Hukum Keperdataan dengan Perseroan itu sendiri;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ditegaskan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;

Bahwa dari bunyi Pasal 3 ayat 1 Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut semakin jelas dan tegas dapat dipahami oleh semua orang jika Undang-Undang Perseroan Terbatas telah membatasi tidak ada hubungan Hukum Keperdataan antara Pemegang Saham Perseroan dengan perbuatan hukum yang berkaitan dengan Hak Kebendaan yang dilakukan oleh Perseroan, Hak Kebendaan milik Perseroan hanya memiliki Hubungan Hukum Keperdataan dengan Perseroan itu sendiri;

Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat dipastikan dan tak terbantahkan jika Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik/yang berhak dan tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan serta tidak ada kepentingan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);

Bahwa oleh karena Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik/yang berhak dan tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan serta tidak ada kepentingandengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), maka Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan sudah sepatutnya tidak diterima (*NietOntvankelijk Verklaard*);

Halaman 41 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang telah diuraikan Terlawan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Pelawan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan;

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang kami terima dari Pelawan sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) tanggal 16 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 16 Juni 2021 di bawah Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu, dan untuk menanggapi dalil Pelawan tersebut Terlawan akan membuat Jawaban secara sistematis dengan maksud agar Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat lebih mudah memahami apa yang dimaksud oleh Terlawan, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 10 angka 3.1.1 sampai dengan halaman 12 angka 3.1.12 Pelawan mendalilkan Riwayat Kepemilikan Tanah Seluas 4.634,20 Ha oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) adalah :

- a. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung untuk memberikan pencadangan areal tanah seluas \pm 21.000 Ha kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) sekarang berubah menjadi PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Menteri Pertanian RI tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Menteri Pertanian RI tersebut hanya memuat :

- 1) Menteri Pertanian mengharapkan bantuan agar Gubernur Lampung dapat mempertimbangkan permohonan Turut Terlawan II untuk mendapatkan pencadangan tanah seluas lebih kurang 21.000 Ha di Daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- 2) Bahwa areal bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian RI tersebut terletak di Daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sedangkan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan (pada tahun 1980 Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) masuk dalam wilayah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara), sehingga bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Menteri Pertanian RI tersebut tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- (1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;
- (2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :
 - a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada,

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;

(3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :

- a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-5) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 NomorG/265/BAPPEDA/HK/1980 juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-8 B) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJK jo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 Tanggal 21 Desember 1981 Tentang Pencadangan Tanah Seluas \pm 3.000 Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero) sekarang berubah menjadi PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tersebut hanya memuat :

- 1) Pencadangan tanah kepada Turut Terlawan II seluas 3.000 Ha yang terletak di Kampung Gedung Ratu, Gunung Katun Tanjungan dan Kampung Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagaimana dijelaskan dalam Peta Situasi yang menjadi lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tersebut;
- 2) Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan (pada tahun 1980 Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha) masuk dalam wilayah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara), dan karenanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 Tanggal 21 Desember 1981 tersebut tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;
- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :
 - a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;
- 3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :
 - a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;

- b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-5) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-8 B) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJKjo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983 Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung sekarang berubah menjadi PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Dirjen Kehutanan tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Dirjen Kehutanan tersebut hanya memuat :

- 1) Turut Terlawan II dengan Surat tanggal 21 April 1982 Nomor XX-DPERT/82.028 telah mengajukan permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas lebih kurang 7.500 Ha untuk areal perkebunan kepada Menteri Pertanian;
- 2) Areal hutan yang dimohon pelepasannya oleh Turut Terlawan II untuk menjadi areal perkebunan seluas 7.500 Ha adalah merupakan areal Hutan Produksi yang dapat di konversi;
- 3) Areal hutan seluas 7.500 Ha yang dimohon pelepasannya oleh Turut Terlawan II termasuk dalam areal kerja HPH PT. BG. Dasaad Joint Venture Inc;
- 4) Areal hutan seluas 7.500 Ha yang dimohon pelepasannya oleh Turut Terlawan II dapat dipertimbangan untuk di konversi menjadi areal perkebunan;
- 5) Turut Terlawan II diwajibkan untuk melengkapi persyaratan seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 23 Oktober 1980 Nomor 764/KPTS/UM/10/1980, serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan tanggal 23 Maret 1981 Nomor 54/KPTS/DJ/I/1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan;
- 6) Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983 tersebut adalah :
 - a) Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 22 Juli 1983 Nomor 290/VII/4/83, yang pada intinya memuat :
 - a.1) Turut Terlawan II dengan Surat tanggal 14 Juli 1983 Nomor XX-INSIP/83.030 telah mengajukan permohonan kepada Kepala

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan untuk melakukan kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon seluas 7.500 Ha mendahului pelepasan areal hutan;

- a.2) Terhadap areal hutan yang dimohon pelepasannya seluas 7.500 Ha sebagian termasuk didalam areal kerja HPH PT. BG. Dasaad Joint Venture Inc, dan Survey Lapangan atas lokasi yang dimohon tersebut telah dilakukan oleh Badan INTAG dari tanggal 13 Mei sampai dengan 10 Juli 1983;
- a.3) Pada prinsipnya Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan dapat menyetujui kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei mendahului pelepasan kawasan hutan;
- b) Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung, yang pada intinya memuat :
 - b.1) Dengan surat tanggal 21 April 1982 Nomor XX-DPERT/82.028 yang ditujukan kepada Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Kehutanan, Turut Terlawan II memohon Pelepasan Kawasan Hutan atas areal seluas 7.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan dan Pakuan Ratu, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, dimana areal tersebut semula dicadangkan untuk perluasan kawasan hutan Register 46, mengingat areal tersebut sebelumnya dikelola dalam bentuk HPH;
 - b.2) Direktorat Jenderal INTAG Departemen Kehutanan dengan Surat tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85 menegaskan bahwa pada prinsipnya dapat mempertimbangkan permohonan Turut Terlawan II untuk pelepasan areal kawasan hutan seluas lebih kurang 7.500 Ha dengan cara tukar menukar dengan menyediakan areal pengganti 1 : 1 yang sampai saat ini belum terselesaikan;
 - b.3) Berdasarkan Surat Menteri Kehutanan tanggal 31 Januari 1991 Nomor 67/KPTS-II/1991 Perihal Tata Guna Hutan Kesepakatan, ditegaskan bahwa areal seluas 7.500 Ha adalah merupakan Areal Penggunaan Lain (menurut Tata Batas Tahun 1986/1987 terletak di luar Register 46 dan berfungsi APL), dan berdasarkan

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Penunjukan Kawasan Hutan yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui Surat Nomor 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 areal tersebut merupakan Areal Penggunaan Lain;

b.4) Melalui Surat tanggal 18 September 1998 Nomor 7.7/D/044/1998 Turut Terlawan II mengajukan kembali permohonan areal seluas 7.500 Ha tersebut;

b.5) Areal yang dimohon Turut Terlawan II merupakan Tanah Negara bekas HPH PT. BG. Dasaad yang berbatasan dengan Register 46 yang sesuai dengan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Nomor 416/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 berfungsi sebagai Areal Penggunaan Lain, maka proses selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur Lampung;

Kewenangan Gubernur tersebut harus dimaknai sebagai kewenangan mengatur peruntukkannya, dan bukan kewenangan menguasai atau memiliki sebagaimana itu diatur dalam Penjelasan Umum II angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Kewenangan Gubernur tersebut harus dimaknai bahwa kewenangan dimaksud hanya bersifat administratif terkait Perizinan untuk pengadaan tanah, yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, kewenangan dimaksud dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Kewenangan dimaksud sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota;

b.6) Menteri Kehutanan dan Perkebunan telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Direktorat Jenderal INTAG Departemen Kehutanan tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85 Tentang persetujuan pelepasan areal kawasan hutan yang

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon Turut Terlawan II seluas lebih kurang 7.500 Ha dengan cara tukar menukar dengan menyediakan areal pengganti 1 : 1; Dengan dicabutnya Surat Dirjen INTAG Departemen Kehutanan tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85 terkait persetujuan permohonan pelepasan areal kawasan hutan yang dimohon Turut Terlawan II dengan pola tukar menukar dengan kewajiban menyediakan areal pengganti 1 : 1, berdampak demi hukum Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian tanggal 26 Januari 1983 Nomor 330/DJ/I/1983, Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 22 Juli 1983 Nomor 290/VII/4/83 menjadi kehilangan dasar hukumnya dan karenanya menjadi tidak berlaku;

b.7) Terhadap areal dimohon yang sudah dilaksanakan penanaman tebu, Menteri Kehutanan dan Perkebunan mendukung untuk dilanjutkan oleh Turut Terlawan II sebagaimana Rekomendasi Gubernur KDH Tk. I Lampung dengan melalui proses dan ketentuan yang berlaku;

Dukungan Menteri Kehutanan tersebut yang disyaratkan untuk dilakukan melalui proses dan ketentuan yang berlaku, dimana proses dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud tersebut tidak ada lain dari selain ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

b.7.1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;

b.7.2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

b.7.3) Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 462-2083 tanggal 30 Juni 1998 Perihal perlindungan Terhadap Hak Keperdataan dan Kepentingan Pemilik Tanah Dalam Areal Izin Lokasi;

b.7.4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi ;

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.7.5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

b.7.6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan;

b.7.7) Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;
- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :
 - a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;
- 3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan :

- a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983, Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 22 Juli 1983 Nomor 290/VII/4/83, dan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999, sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-7, Bukti P-9 dan Bukti P-41) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983, Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 22 Juli 1983 Nomor 290/VII/4/83 dan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1649/MENHUTBUN-VIII/1999, juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-9 A, Bukti P-9 B dan Bukti P-11 B) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJKjo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- e. Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 Tanggal 12 Maret 1983 Tentang permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung yang ditujukan kepada Kepala Balai Planologi Kehutanan II Palembang;

Bahwa Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung tersebut hanya memuat informasi telah dilakukannya peninjauan lapangan pada bulan Februari sampai bulan Maret 1981 atas areal hutan yang dimohon pelepasan oleh Turut Terlawan II, dan dari peninjauan lapangan ditemukan terjadinya tumpang tindih dengan tanah lahan II Transmigrasi Lokal, dan telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Agraria Pusat pada tahun 1982;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;
- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :

Halaman 54 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;
- 3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :
- a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
 - b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 Tanggal 12 Maret 1983 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 Tanggal 12 Maret 1983 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-8) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

f. Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 Tentang Persetujuan Pembukaan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 7.500 Ha Ex HPH PT BG Dasaad mendahului Pelepasan Areal Hutan;

Bahwa Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut hanya memuat persetujuan kepada Turut Terlawan II untuk Membuka Kawasan Hutan seluas lebih kurang 7.500 Ha Ex HPH PT BG Dasaad mendahului Pelepasan Areal Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimohon Turut Terlawan II dalam surat tanggal 14 Juli 1983 Nomor XX-INSIP/83.030;

Bahwa Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut tidak menggambarkan sedikitpun atau tidak memberi kesan sedikitpun adanya pemberian Hak atas tanah dari Departemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan kepada Turut Terlawan II, tetapi Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan tersebut hanyalah bersifat memberi izin kepada Turut Terlawan II untuk membuka hutan mendahului pelepasan kawasan hutan, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 764/KPTS/Um/10/1980 tanggal 23 Oktober 1980, serta Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor 54/Kpts/DJ/II/1981 tanggal 23 Maret 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan dan Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;

2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :

- a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;

3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :

- a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan**

Halaman 57 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Alas Hak Atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-9) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-9 B) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJK jo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

f. Peta Situasi No. 13/1983 Tanggal 22 Juli 1983 Seluas 6.895 Ha sebagai hasil pengukuran kadasteral oleh Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa Peta Situasi No. 13/1983 tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal :

- 1) Peta Situasi No. 13/1983 tersebut bukan merupakan hasil pengukuran kadasteral tapi hanya menggambarkan areal bidang tanah yang dimohon Pelepasan Kawasan Hutannya oleh Turut Terlawan II dan yang dimohon oleh Turut Terlawan II untuk dibuka dijadikan areal Perkebunan mendahului Pelepasan Kawasan Hutan;
- 2) Peta Situasi No. 13/1983 tersebut dibuat oleh Turut Terlawan II sendiri dan

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan hasil produk pengukuran kadasteral yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional;

- 3) Dalam Peta Situasi No. 13/1983 tersebut dijelaskan jika bidang tanah yang dimaksud dalam Peta Situasi No. 13/1983 tersebut terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;
- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :
 - a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;
- 3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :
 - a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Peta Situasi No. 13/1983 Tanggal 22 Juli 1983 Seluas 6.895 Ha tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Peta Situasi No. 13/1983 Tanggal 22 Juli 1983 Seluas 6.895 Ha sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-13) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Peta Situasi No. 13/1983 Tanggal 22 Juli 1983 Seluas 6.895 Ha juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-10 E) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJKjo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- f. Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 perihal kegiatan pembukaan lahan areal PTP. XXI-XXII.
Bahwa Surat Bupati Lampung Utara tersebut oleh Pelawan telah dijadikan

Halaman 60 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Bupati Lampung Utara tersebut hanya memuat :

- 1) Pemberitahuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara kepada Turut Terlawan II, bahwa pembukaan areal hutan yang dimohon mendahului pelepasan areal hutan sudah dapat dilaksanakan;
- 2) Surat Bupati Lampung Utara tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Surat Departemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXIII P.G. Ketapang, yang pada intinya memuat pemberian persetujuan dari Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan kepada Turut Terlawan II untuk Membuka Kawasan Hutan seluas lebih kurang 7.500 Ha Ex HPH PT BG Dasaad mendahului Pelepasan Areal Hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dengan dicabutnya Surat Direktorat Jenderal INTAG Departemen Kehutanan tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85 Tentang persetujuan pelepasan areal kawasan hutan yang dimohon Turut Terlawan II seluas lebih kurang 7.500 Ha dengan cara tukar menukar dengan menyediakan areal pengganti 1 : 1, sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999, berdampak demi hukum Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian tanggal 26 Januari 1983 Nomor 330/DJ/I/1983, Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan tanggal 22 Juli 1983 Nomor 290/VII/4/83 dan Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/I/1984 tanggal 15 Agustus 1984 tersebut menjadi kehilangan dasar hukumnya dan karenanya menjadi tidak berlaku;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;

2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :

a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;

3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :

a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;

b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/II/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-14) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/II/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-8 D) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJK jo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- g. Kesimpulan Pertemuan pada Tanggal 20 Maret 1984 Masalah Ganti Rugi Hak-Hak Rakyat di Areal PTP XXI-XXII sekarang telah berubah menjadi PTPN VII (Turut Terlawan II) Dalam Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Sungkai Selatan;

Bahwa Kesimpulan Pertemuan pada Tanggal 20 Maret 1984 tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Pertemuan pada Tanggal 20 Maret 1984 tersebut hanya membahas bidang tanah yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan,

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan (pada tahun 1980 Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) masuk dalam wilayah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara), dan karenanya apa yang dibahas dalam pertemuan tanggal 20 Maret 1984 tersebut tiada ada kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);

Jika bidang tanah yang menjadi Objek pembahasan dalam pertemuan tanggal 20 Maret 1984 dimaksud adalah :

- 1) Bidang tanah yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara, berarti bidang tanah yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Desember 1981 Nomor G/238/DA/HK/1981;
- 2) Bidang tanah yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berarti bidang tanah yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah bidang tanah yang dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 November 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan itu;

2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :

- a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;

3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :

- a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
- b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Kesimpulan Pertemuan pada Tanggal 20 Maret 1984 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Kesimpulan Pertemuan pada Tanggal 20 Maret 1984 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-15) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

- h. Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 Tanggal 18 April 1984 Tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Ex. HPH PT. BG. Dasaad yang diserahkan pada PTP. XXI-XXII / PG. Ketapang sekarang telah berubah menjadi PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut dalam angka 1 Konsideran Memperhatikan dijelaskan bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut diterbitkan dengan memperhatikan hasil pertemuan pada tanggal 20 Maret 1984 di Kantor BKPMD Provinsi Lampung yang dipimpin oleh Saudara Wakil Gubernur Lampung, mengenai masalah ganti rugi hak-hak rakyat dalam HPH PT. Dasaad yang diserahkan kepada PTPXXI-XXII dalam Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Sungkai Selatan;

Jika bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Sungkai Selatan, berarti bidang tanah yang akan dilakukan inventarisasi tanam tumbuhnya oleh panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut adalah bidang tanah yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;

Jika inventarisasi tanam tumbuh yang dilakukan oleh panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Lampung Utara tersebut adalah tanam tumbuh yang ada di atas :

- 1) Bidang tanah yang terletak di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara, berarti tanam tumbuh yang diinventarisasi adalah tanam tumbuh yang ada di atas bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Desember 1981 Nomor G/238/DA/HK/1981;

- 2) Bidang tanah yang terletak di Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berarti tanam tumbuh yang diinventarisasi adalah tanam tumbuh yang ada di atas bidang tanah yang dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 November 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980;

Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 Tanggal 18 April 1984 tersebut tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Kali Awi, Kampung Tiuh Baru dan Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan (pada tahun 1980 Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) masuk dalam wilayah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara);

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;
- 2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :
 - a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan;

- b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;
- 3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :
 - a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
 - b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 Tanggal 18 April 1984 tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah** Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Tanggal 18 April 1984 Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-16) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Tanggal 18 April 1984 Nomor OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-18 A) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJK jo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- i. Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan diatas Areal Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang;

Bahwa Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan di atas Areal Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang tersebut oleh Pelawan telah dijadikan dalil sebagai dasar kepemilikan Turut Terlawan II atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal secara jelas Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan di atas Areal Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang tersebut hanya memuat :

- 1) Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan dilakukan atas dasar Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 5 Juni 1984 Nomor OP.000/B.68/BG.I/1984 Tentang Pembentukan Panitia Khusus penyelesaian Areal Gunung Katun tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PTP XXI-XXII/PG sekarang PTPN VII (Turut Terlawan II);
- 2) Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Ganti Rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan dilakukan di areal bidang tanah yang terletak di Gunung Katun tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Daftar tanam tumbuh 10 Umbulan yang akan diganti rugi dan orang-orang yang berhak menerima ganti rugi tanam tumbuh yang berasal dari masyarakat Gunung Katun tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa jika tanam tumbuh yang dilakukan inventarisasi dan yang dibayar ganti rugi tanam tumbuhnya tersebut adalah tanam tumbuh yang ada di atas bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang, berarti tanam tumbuh yang dilakukan inventarisasi dan yang dibayar ganti rugi tanam tumbuhnya oleh panitia khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pelawan tersebut adalah tanam tumbuh yang ada di atas bidang tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 21 Desember 1981 Nomor G/238/DA/HK/1981 yang terletak di Kampung Gedung Ratu, Gunung Katun Tanjungan dan Gunung Katun Malay, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa terdapat 10 Umbulan di atas bidang tanah yang di inventarisasi dan dibayar ganti rugi tanam tumbuhnya, yaitu Umbul Gunung Berajo, Umbul Umbul Titi Wakak, Umbul Gunung Selayang, Umbul Saro Mandi, Umbul Laskedatuan, Umbul Labuhan Dalem, Umbul Gunung Kasihan, Umbul Tulung Wie, Umbul Kandang Gepong dan Umbul Way Hujau;

Bahwa terhadap 10 Umbulan yang ada di atas bidang tanah yang di inventarisasi tersebut, yang di inventarisasi hanya satuan jumlah jenis tanam tumbuhnya saja dan tidak menginventarisasi yang berkaitan dengan kepemilikan tanahnya;

Bahwa inventarisasi tanam tumbuh yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh 10 Umbulan kemudian dengan berdasar pembayaran ganti rugi tanam tumbuh tersebut melahirkan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21 Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai dan Gedung Ratu seluas 3.819,1292 Ha Atas Nama Turut Terlawan II;

Bahwa Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Alas Hak Kebendaan Atas Tanah diantaranya adalah :

- 1) Pasal 584 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa Hak Milik atas sesuatu

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang undang, maupun surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu;

2) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang menegaskan :

a) Dalam rangka penyelenggaraan usaha perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b) Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya;

3) Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menegaskan :

a) Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;

b) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan tersebut **bukan bentuk Surat Pemberian Hak atas Tanah**

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan tersebut sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-18A dan Bukti P-18A) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan tersebut juga sudah pernah dijadikan Bukti (Bukti P-21 A dan Bukti P-21 B) oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJKjo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 12 angka 3.1.13 Pelawan mendalilkan jika seluruh dokumen perizinan terkait pencadangan lokasi untuk perkebunan tebu PTP. XXI-XXII (Persero) sekarang Turut Terlawan II yang diterbitkan oleh pejabat terkait yang berwenang sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi terkait yang berwenang dan/atau Pengadilan;

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam angka 1 di atas di mana dari 12 (dua belas) dokumen yang dijadikan dalil Pelawan sebagai Riwayat Kepemilikan Tanah Seluas 4.634,20 Ha oleh PTPN VII (Turut Terlawan II), ternyata 7 (tujuh) dokumen tidak ada kaitannya dengan Tanah Objek

Halaman 72 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), dan hanya ada 5 (lima) dokumen yang ada kaitan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), yaitu :

- a. Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/II/1983 Tanggal 26 Januari 1983 Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung sekarang berubah menjadi PTPN VII (Turut Terlawan II);
- b. Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 Tanggal 12 Maret 1983 Tentang permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung yang ditujukan kepada Kepala Balai Planologi Kehutanan II Palembang;
- c. Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 Tentang Tentang Persetujuan Pembukaan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 7.500 Ha Ex HPH PT BG Dasaad mendahului Pelepasan Areal Hutan;
- d. Peta Situasi No. 13/1983 Tanggal 22 Juli 1983 Seluas 6.895 Ha sebagai hasil pengukuran kadasteral oleh Badan Pertanahan Nasional;
- e. Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/II/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 perihal kegiatan pembukaan lahan areal PTP. XXI-XXII;

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 di mana Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Surat tersebut telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Dirjen INTAG Departemen Kehutanan tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85 terkait persetujuan permohonan pelepasan areal kawasan hutan yang dimohon Turut Terlawan II dengan pola tukar menukar dengan kewajiban menyediakan areal pengganti 1 : 1;

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Surat Dirjen INTAG Departemen Kehutanan tanggal 3 April 1985 Nomor 172/VII/4/85 tersebut berdampak demi hukum Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983, Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 Tanggal 12 Maret 1983, Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983, dan Surat Bupati Lampung Utara Nomor OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 menjadi tidak berlaku;

Berdasarkan uraian di atas maka apa yang didalilkan Pelawan pada halaman 12 angka 3.1.13 adalah sesuatu yang dusta dan karenanya sudah sepatutnya diabaikan;

3. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 12 angka 3.2 Pelawan mendalilkan Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek Sita Eksekusi) merupakan Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi;

Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar dalil Pelawan yang menyatakan Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek Sita Eksekusi) merupakan Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi tersebut kesemuanya sudah pernah dijadikan Bukti oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, di mana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, dokumen-dokumen dimaksud adalah :

- a. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 (Bukti P-4) kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung untuk memberikan pencadangan areal tanah seluas \pm 21.000 Ha kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero);
- b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 (Bukti P-5) Tentang Pencadangan Areal Seluas \pm 5.000 Ha Kepada Turut Terlawan II yang terletak di Daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 Tanggal 21 Desember 1981 (Bukti P-6) Tentang

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Tanah Seluas \pm 3.000 Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero);

- d. Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/I/1983 Tanggal 26 Januari 1983 (Bukti P-7) Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;
- e. Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjungkarang Lampung Nomor 333/TGH-110/SBTH/1983 Tanggal 12 Maret 1983 (Bukti P-8) Tentang permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung yang ditujukan kepada Kepala Balai Planologi Kehutanan II Palembang;
- f. Surat Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 (Bukti P-9) Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXIII P.G. Ketapang;
- g. Surat Kantor Agraria Kabupaten Lampung Utara Nomor AG.210/AK.1617/PHV/1983 Tanggal 24 Oktober 1983 (Bukti P-10) Pokok : Sebagian areal tanah hak milik menurut hukum adat pedukuhan/umbul, kebun karet masyarakat Desa Gn Ktn Tanjungan Malay dan Gedung Ratu yang digolongkan menjadi Hutan HPH Beserta lampirannya Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Areal HPH yang Dicapadangkan kepada PTP. XXI-XXII;
- h. Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan (Bukti P-18A) dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan (Bukti P-18B) diatas Areal Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang;

Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar dalil Pelawan yang menyatakan Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek Sita Eksekusi) merupakan Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi tersebut, kesemuanya juga sudah pernah dijadikan Bukti oleh PTPN VII (Turut Terlawan II) dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu jo. Nomor 42/PDT/2020/PT.TJKjo. Nomor 740 K/Pdt/2021 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, dokumen-dokumen dimaksud adalah :

- a. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 32/Kpts/Um/I/72 tanggal 24 Januari 1972 (Bukti P-10 B) tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. BG. Dasaad Joint Venture Inc;

- b. Surat Menteri Pertanian RI Nomor 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980 (Bukti P-8 A) kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung untuk memberikan pencadangan areal tanah seluas \pm 21.000 Ha kepada PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero);
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Nopember 1980 Nomor G/265/BAPPEDA/HK/1980 (Bukti P-8 B) Tentang Pencadangan Areal Seluas \pm 5.000 Ha Kepada Turut Terlawan II yang terletak di Daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
- d. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/238/DA/HK/81 Tanggal 21 Desember 1981 (Bukti P-8 C) Tentang Pencadangan Tanah Seluas \pm 3.000 Ha kepada PTP XXI-XXII (Persero);
- e. Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor 330/DJ/II/1983 Tanggal 26 Januari 1983 (Bukti P-9 A) Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;
- f. Surat Depertemen Kehutanan Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 290/VII/4/83 Tanggal 22 Juli 1983 (Bukti P-9 B) Perihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXIII P.G. Ketapang;
- g. Surat Kantor Agraria Kabupaten Lampung Utara Nomor AG.210/AK.1617/PHV/1983 Tanggal 24 Oktober 1983 (Bukti P-54) Pokok : Sebagian areal tanah hak milik menurut hukum adat pedukuhan/umbul, kebun karet masyarakat Desa Gn Ktn Tanjungan Malay dan Gedung Ratu yang digolongkan menjadi Hutan HPH Beserta lampirannya Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Areal HPH yang Dicadangkan kepada PTP. XXI-XXII;
- h. Berita Acara Inventarisasi tanam tumbuh 10 Umbulan (Bukti P-21 A) dan Berita Acara Pembayaran ganti rugi Tanam Tumbuh 10 Umbulan (Bukti P-21 B) diatas Areal Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang;

Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar dalil Pelawan yang menyatakan Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek Sita Eksekusi) merupakan Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi tersebut, juga sudah ditanggapi oleh Pelawan sebagaimana terurai dalam angka 1 di atas yang berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen tersebut bukanlah merupakan bentuk

Halaman 76 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemberian Hak atas Tanah dan bukan merupakan Alas Hak Atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) kepada PTPN VII (Turut Terlawan II);

Bahwa bagaimana mungkin Pelawan mendalilkan jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi, padahal secara jelas dan nyata adanya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap telah menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah Hak/Miliknya Terlawan;

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta yang telah diuji di Persidangan dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 tersebut, jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), jauh sebelum Pelawan menjadi Pemilik/Pemegang Saham Turut Terlawan II yaitu sejak ditandatanganinya Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001, Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah dinyatakan dan diakui oleh Turut Terlawan II bukanlah Milik Turut Terlawan II melainkan Tanah Milik masyarakat;

Bagaimana mungkin Pelawan mengakui jika Pelawan secara Terkonsolidasi menjadi Pemilik Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), padahal Pelawan baru menjadi Pemilik/Pemegang Saham Turut Terlawan II sejak tanggal 17 September 2014 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014, sedangkan sejak ditandatanganinya Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah dinyatakan dan diakui oleh Turut Terlawan II bukanlah Milik Turut Terlawan II melainkan Tanah Milik masyarakat;

Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 yang turut ditandatangani oleh Asisten I Sekda Provinsi Lampung mewakili Gubernur Lampung, Kanwil BPN Provinsi Lampung, Bupati Way Kanan (Turut Terlawan I), Bupati Lampung Utara dan Bupati Tulang Bawang serta Direksi PTPN VII (Turut Terlawan II), telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui hasil pengukuran Kanwil BPN Provinsi Lampung atas areal bidang tanah yang dipermasalahkan antara masyarakat dengan PTPN VII (Turut Terlawan II) yaitu seluas 6.655 Ha, dimana seluas 2.005 Ha masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara dan seluas 4.650 Ha masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan;
- Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemda setempat dimana tanah tersebut berada;
- PTPN VII (Turut Terlawan II) siap membayar uang ganti rugi atas areal yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha, dengan uang ganti rugi sebesar Rp. 2.500.000 per hektar;

Bahwa bidang tanah seluas 4.650 Ha yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan yang dimaksud dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001, adalah bidang tanah yang saat ini menjadi Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti Turut Terlawan II maupun para anggota masyarakat adat yang diwakili oleh Bupati masing-masing, harus tunduk dan patuh pada apa yang sudah diputuskan dalam rapat tanggal 19 Januari 2001 dimaksud, karena segala apa yang dilakukan oleh Turut Terlawan II yang bertentangan dengan isi keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001 tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;

Bahwa apa yang telah diputuskan dalam rapat tanggal 19 Januari 2001 tersebut yaitu yang berkaitan dengan Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemda setempat dimana tanah tersebut berada, merupakan bentuk Pengakuan Turut Terlawan II jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah tanah milik masyarakat, sedangkan Pengakuan sesuai ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan Alat Bukti yang membuktikan adanya Alas Hak atas Tanah dari pihak yang diakui sebagai pemiliknya;

Bahwa pengakuan Turut Terlawan II jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) bukan milik Turut Terlawan II melainkan tanah milik masyarakat, juga tertuang dalam :

- a. Surat Turut Terlawan II tanggal 7 Agustus 2006 Nomor 7.7/D/59/2006 Perihal Penyelesaian Masalah Lahan Unit Usaha Bunga Mayang yang ditujukan kepada Bupati Way Kanan, dimana dalam Surat tersebut dijelaskan jika Turut Terlawan II tidak lagi menyelesaikan dalam bentuk pembayaran uang ganti rugi atas areal 4.650 Ha yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan, dan Turut Terlawan II menawarkan pola kemitraan kepada masyarakat adat Kabupaten Way Kanan selaku pemilik bidang tanah Seluas 4.650 Ha tersebut;
Penawaran kemitraan oleh Turut Terlawan II tersebut merupakan bentuk Pengakuan Turut Terlawan II jika Tanah Objek Sengketa Seluas

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah tanah milik masyarakat, sedangkan Pengakuan sesuai ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan Alat Bukti yang membuktikan adanya Alas Hak atas Tanah dari pihak yang diakui sebagai pemiliknya;

- b. Surat Turut Terlawan II tanggal 22 Januari 2007 Nomor 7.7/D/03/2007 Perihal Masalah Lahan PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang, yang ditujukan kepada Gubernur Lampung, dimana dalam Surat tersebut dijelaskan jika dalam penyelesaian masalah lahan seluas 4.650 Ha pada prinsipnya Turut Terlawan II menginginkan penyelesaian dan menyetujui dilaksanakannya (siap) pembayaran kepada masyarakat yang benar-benar berhak atas lahan yang dimaksudkan sebagaimana kesepakatan yang dimaksud dalam rapat tanggal 19 Januari 2001, dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan;

Bahwa sikap Turut Terlawan II yang menyatakan setuju dan siap untuk membayar kepada masyarakat pemilik Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), merupakan bentuk Pengakuan Turut Terlawan II jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) tersebut adalah tanah milik masyarakat, sedangkan Pengakuan sesuai ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata merupakan Alat Bukti yang membuktikan adanya Alas Hak atas Tanah dari pihak yang diakui sebagai pemiliknya;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipastikan jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) bukan milik/haknya Turut Terlawan II dan Pelawan secara terkonsolidasi;

Bahwa persoalan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) dimasukkan kedalam Daftar Aset Turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi, adalah merupakan

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Internal Turut Terlawan II dan Pelawan dan tidak mengikat Pihak lain selain dari Turut Terlawan II dan Pelawan sendiri;

4. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 15 angka 3.2 Pelawan mendalilkan Objek Sengketa yang didalamnya termasuk objek Sita Eksekusi adalah Tanah Negara Eks. HPH PT. BG. Dasaad bukan merupakan Tanah Adat Milik Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir; Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pelawan jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah Tanah Negara Bekas HPH PT. BG. Dasaad yang masuk dalam Kawasan Hutan Register 46, hal mana dapat dibuktikan dengan :

- a. Berdasarkan Tata Batas Kawasan Hutan tahun 1986/1987 dimana areal bekas HPHPT. BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha terletak diluar Register 46, yang berarti status lahan bekas HPH PT. BG Dasaad bukan merupakan bekas kawasan hutan dan bukan merupakan Tanah Aset Negara;
- b. Berdasarkan Lampiran Surat Kepala Sub Balai Inventarisasi dan Penataan Hutan Tanjungkarang Nomor 101/II/SUB 4-3/TGH/1987 tanggal 27 Juni 1987, yang melaporkan hasil survei yang dilakukan tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 10 Juni 1983 atas areal yang dimohon Turut Terlawan II, di mana dari laporan tersebut didapat kejelasan bahwa dari areal yang disurvei seluas lebih kurang 7.500 Ha, hanya lebih kurang seluas 2.000 Ha yang berada dalam areal kerja Bekas HPH PT. BG Dasaad dan sisanya lebih kurang seluas 5.500 Ha tidak termasuk dalam areal kerja Bekas HPH PT. BG Dasaad, dan karenanya kewajiban Turut Terlawan II atas areal pengganti adalah seluas lebih kurang 2.000 Ha;
- c. Sesuai laporan survei dimaksud ternyata terbukti hanya 2.000 Ha yang masuk dalam areal kerja Bekas HPH PT. BG Dasaad sedangkan 5.500 Ha lainnya tidak termasuk dalam areal kerja Bekas HPH PT. BG Dasaad dari luas total 6.655 Ha yang dikuasai dan diduduki oleh Turut Terlawan II, pertanyaannya dapatkah Pelawan membuktikan objek gugatan masuk dikelompok yang 2.000 Ha atau dikelompok yang 5.500 Ha;
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 31 Januari 1991 Nomor 67/KPTS-II/1991 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, ditegaskan bahwa areal bekas HPH PT. BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha adalah merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), yang berarti status lahan

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas HPH PT. BG Dasaad bukan merupakan bekas kawasan hutan dan bukan merupakan Tanah Aset Negara;

- e. Berdasarkan Peta Petunjuk Kawasan Hutan yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan melalui surat tanggal 15 Juni 1999 Nomor 416/KPTS-II/1999 ditegaskan bahwa areal Bekas HPH PT. BG Dasaad seluas lebih kurang 7.500 Ha berada di luar kawasan hutan Register 46 dan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL), yang berarti status lahan Bekas HPH PT. BG Dasaad bukan merupakan bekas kawasan hutan dan bukan merupakan Tanah Aset Negara;

- f. Dengan Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung, ditegaskan bahwa terhadap peruntukkan Areal Penggunaan Lain (APL) adalah merupakan kewenangan Gubernur khusus untuk pembangunan Non kehutanan;

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan tersebut harus dimaknai sebagai kewenangan mengatur peruntukkannya, dan bukan kewenangan menguasai atau memiliki sebagaimana itu diatur dalam Penjelasan Umum II angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Kewenangan Gubernur tersebut harus dimaknai bahwa kewenangan dimaksud hanya bersifat administratif terkait Perizinan untuk pengadaan tanah, yang berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi, kewenangan dimaksud dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, Kewenangan dimaksud sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati/Walikota;

- g. Berdasarkan Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dimana dalam rapat tersebut antara lain menyetujui dan memutuskan:

(1) Kepemilikan tanah masyarakat tetap diakui meskipun berada di

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemerintah setempat di mana tanah tersebut berada;

(2) Turut Terlawan II siap menyediakan dana sebesar Rp. 2.500.000,- per Ha terhadap areal yang dipermasalahkan yaitu seluas 6.655 Ha;

- h. Sesuai ketentuan Pasal 1233 jo. Pasal 1313 jo. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesepakatan yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti Turut Terlawan II maupun para anggota masyarakat adat yang diwakili oleh Bupati masing-masing, harus tunduk dan patuh pada apa yang sudah diputuskan dalam rapat tanggal 19 Januari 2001 dimaksud, karena segala apa yang dilakukan oleh Turut Terlawan II yang bertentangan dengan isi keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001 tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
- i. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 37/Pdt./2001/PT.TK tanggal 22 Nopember 2001 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 14/PDT.G/2000/PN.KB tanggal 29 Mei 2001, memutuskan bahwa tanah seluas 1.159 Ha adalah Hak Milik Bersama Masyarakat Adat Negara Tulang Bawang, dimana :

- (1) Tanah seluas 1.159 Ha tersebut adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 2.005 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 1/2001 tanggal 12 Februari 2001 masuk wilayah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan tanah seluas 2.005 Ha tersebut merupakan bagian serta satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 6.655 Ha;
- (2) Sedangkan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan areal 4.650 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 masuk wilayah Kabupaten Way Kanan, dimana areal 4.650 Ha tersebut merupakan bagian serta satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 6.655 Ha;
- (3) Oleh karena bidang tanah seluas 1.159 Ha dan bidang Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) tersebut adalah sama-sama merupakan bagian serta satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bidang tanah seluas 6.655 Ha tersebut, maka Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1982 K/Pdt/2002 tanggal 25 Mei 2005 tersebut sudah sepatutnya dijadikan Yurisprudensi bagi Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), yang berarti pula bahwa Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) tersebut adalah Tanah Hak Milik Masyarakat Adat yang telah dibayar ganti ruginya oleh Terlawan bukan merupakan bekas kawasan hutan serta bukan merupakan Tanah Aset Negara;

- j. Berdasarkan keputusan rapat yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Permasalahan Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001 dalam angka 2 memutuskan bahwa Kepemilikan tanah masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemerintah setempat dimana tanah tersebut berada;

Berdasarkan keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001 pada angka 2 tersebut jelas tidak dapat dibantah dan tidak dapat dipungkiri oleh Pelawan bahwa untuk Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) yang terletak di Kabupaten Way Kanan, maka yang berhak mengakui siapa pemilik dan siapa yang berhak menerima ganti ruginya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Turut Terlawan I);

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan angka 2 Keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001 dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan (Turut Terlawan I) telah menentukan sikap pihak mana yang paling berhak atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), yaitu Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, sebagaimana itu tertuang dalam Berita Acara

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 yang ditandatangani oleh yang mewakili Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir dengan yang mewakili Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, dan juga turut diketahui dan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Turut Terlawan I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dan Pejabat yang mewakili Turut Terlawan II;

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 tersebut telah disepakati bahwa areal bidang tanah seluas 4.650 Ha sesuai Peta Bidang Nomor 2/2001 Tanggal 12 Februari 2001 yang masuk dalam wilayah Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud dalam keputusan rapat tanggal 19 Januari 2001, yang dalam Perkara a quo menjadi Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), dibagi bersama diantara dua kebuaian tersebut, yaitu Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir memperoleh bagian tanah seluas 2.325 Ha, dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja memperoleh bagian tanah seluas 2.325 Ha;

Kesepakatan tanggal 1 Desember 2001 tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari apa yang telah diputuskan dalam rapat tanggal 19 Januari 2001, khususnya pada angka 2 yang menetapkan bahwa Kepemilikan bidang tanah hak milik masyarakat tetap diakui meskipun berada di Kabupaten lain, sepanjang mendapat pengesahan dari Pemda setempat dimana tanah tersebut berada, dimana Turut Terlawan I hanya mengakui Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja selaku pihak yang berhak atas areal bidang tanah seluas 4.650 Ha yang dalam Perkara a quo menjadi Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha);

Berdasarkan uraian di atas maka jelas tak terbantahkan jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebelum dibayar ganti rugi oleh Terlawan adalah Tanah Adat milik masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir Kabupaten Way Kanan;

Bahwa apa yang diuraikan Terlawan sebagaimana tersebut diatas kesemuanya

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuji dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Kasasi dan Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu jo. Nomor 9/Pdt/2016/PT.TJK jo. Nomor 2212K/Pdt/2016 jo. Nomor 328 PK/Pdt/2018 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dimana dalam Perkara tersebut PTPN VII (Turut Terlawan II) dalam Kapasitas sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, dan karenanya apa yang didalilkan Pelawan jika Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) bukan merupakan Tanah Adat milik Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir sudah sepatutnya diabaikan;

5. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 22 angka 3.3 Pelawan mendalilkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu keliru karena didasarkan pada Gugatan Rekonvensi yang tidak berdasarkan hukum;

Bahwa apa yang didalilkan Pelawan tersebut tidak perlu Terlawananggapi karena Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 tersebut :

- a. Telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Tinggi pada Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016;
- b. Telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016;
- c. Telah melalui proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Agung pada upaya hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa apa yang didalilkan Pelawan jika Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu keliru karena didasarkan pada Gugatan Rekonvensi yang tidak berdasarkan hukum tersebut, terkesan menggambarkan seolah-olah tidak ada kontrol dari Majelis Hakim Tinggi dan dari Majelis Hakim Agung terhadap Perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama, bahkan terkesan apa yang didalilkan Pelawan tersebut seolah-olah Pelawan lebih pandai dan bijaksana dari Majelis Hakim Tinggi, dan bahkan lebih pandai dan bijaksana dari Majelis Hakim Agung sekalipun;

Berdasarkan uraian di atas bahwa apa yang didalilkan Pelawan jika Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu keliru karena didasarkan pada Gugatan Rekonvensi yang tidak berdasarkan hukum tersebut sudah sepatutnya diabaikan;

6. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 25 angka 3.4 Pelawan mendalilkan Kerugian yang dialami Pelawan sebagai Pemegang Saham Turut Terlawan II akibat Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 yang keliru;

Bahwa apa yang didalilkan Pelawan tersebut adalah suatu kedustaan yang nyata di mana Pelawan mendalilkan mengalami kerugian akibat dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 tersebut berkekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 14 November 2016, sedangkan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah tidak lagi dikuasai dan dikelola Turut Terlawan II dari sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini kecuali areal Tanah Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), jadi bagaimana mungkin ketika Pelawan mengambil alih 90 % Saham Turut Terlawan II pada Tahun 2014 kemudian pada tahun itu juga Pelawan memasukkan kedalam perhitungan pendapatan Pelawan sebagai suatu keuntungan dari suatu kegiatan

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha yang tidak dimiliki dan tidak dikelola oleh Turut Terlawan II dalam hal ini Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah tidak lagi dikuasai dan dikelola Turut Terlawan II dari sejak Tahun 2000, dan ditetapkan status kepemilikannya adalah bukan milik Turut Terlawan II melainkan milik Masyarakat Adat, sebagaimana itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001;

Sangat sulit rasanya diterima secara akal sehat jika ada pihak yang menghitung suatu keuntungan atau menghitung suatu rencana keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang tidak pernah dijalankan kecuali bagi orang-orang yang tak berakal;

Berdasarkan uraian di atas maka apa yang didalilkan Pelawan tersebut sudah sepatutnya diabaikan.

7. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 26 angka 3.4.5 Pelawan menguraikan Potensi Penjualan pada Objek Sengketa yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019;

Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 27 angka 3.4.6 Pelawan menguraikan Tabel L/R Laba Bersih Opportunity Loss Objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) tahun 2014 sampai dengan 2021;

Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan uraikan dalam angka 6 di atas di mana apa yang didalilkan Pelawan terkait Potensi Penjualan pada Objek Sengketa yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 tersebut adalah suatu kedustaan yang nyata, dikatakan dusta karena Pelawan baru mengambil alih 90 % Saham Turut Terlawan II pada Tahun 2014, sedangkan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah tidak lagi dikuasai dan dikelola Turut Terlawan II dari sejak Tahun 2000 sampai dengan saat ini kecuali areal Tanah Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), jadi bagaimana mungkin ketika Pelawan mengambil alih 90 % Saham Turut Terlawan II pada Tahun 2014 kemudian pada tahun itu juga Pelawan memasukkan

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam perhitungan pendapatan Pelawan sebagai suatu keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang tidak dimiliki dan tidak dikelola oleh Turut Terlawan II dalam hal ini Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sudah tidak lagi dikuasai dan dikelola Turut Terlawan II dari sejak Tahun 2000, dan ditetapkan status kepemilikannya adalah bukan milik Turut Terlawan II melainkan milik Masyarakat Adat, sebagaimana itu tertuang dalam Berita Acara Rapat Masalah Tanah PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang tanggal 19 Januari 2001;

Sangat sulit rasanya diterima secara akal sehat jika ada pihak yang menghitung suatu keuntungan atau menghitung suatu rencana keuntungan dari suatu kegiatan usaha yang tidak pernah dijalankan kecuali bagi orang-orang yang tak berakal;

Berdasarkan uraian di atas maka apa yang didalilkan Pelawan tersebut sudah sepatutnya diabaikan.

8. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 28 angka 3.4.9 Pelawan mendalilkan Lepasnya Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) Dari Kepemilikan Turut Terlawan II Akan Mengganggu Stabilitas Perekonomian dan Sosial Kemasyarakatan;

Bahwa apa yang didalilkan Pelawan tersebut adalah sesuatu yang berlebihan sampai-sampai akan mengganggu stabilitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan, padahal jangankan cuma sekedar Lepasnya Objek Sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) Dari Kepemilikan Turut Terlawan II, hilang dan lenyapnya Pelawan dan Turut Terlawan II dari kancan kegiatan usaha Nasional Insha Allah tidak akan mengganggu stabilitas perekonomian dan sosial kemasyarakatan, bahkan tidak mustahil lenyap dan musnahnya Badan-Badan Usaha yang berstatus Persero yang berkesinggungan secara langsung dengan masyarakat luas, justru akan menjadikan perekonomian dan sosial kemasyarakatan Indonesia menjadi lebih stabil;

Bahwa tidak ada barometer yang dapat mengukur apa yang didalilkan Pelawan tersebut dan karenanya apa yang didalilkan Pelawan tersebut sudah sepatutnya diabaikan;

9. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 29 angka 3.4.12

Halaman 89 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan mendailikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 328 PK/PDT/2018 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2212 K/PDT/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu adalah Putusan Non Executable, dikarenakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 bidang tanah 439,42 Ha (Areal 461) yang akan diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan karenanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi;

Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 sebagai Pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut telah ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2017 jauh sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019, yang berdampak pada bidang tanah 439,42 Ha (Areal 461) yang akan diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tersebut berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara dan karenanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi;

Bahwa dalam Pasal 195 HIR ditegaskan :

- (1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini;
- (2) Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa-Madura;

- (3) Ketua pengadilan negeri yang bantuannya diminta, berlaku sebagai ditentukan pada ayat di atas ini juga, jika nyata padanya, bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadi sekaligus atau sebagian di luar daerah hukumnya pula;
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan disebabkan perintah ini;
- (5) Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam dua kali dua puluh empat jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu;
- (6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu;
- (7) Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu;

Bahwa dalam Pasal 206 RBg ditegaskan :

- (1) Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua menurut cara yang ditentukan dalam pasal-pasal berikut :
- (2) Jika putusan seluruhnya atau sebagian harus dilaksanakan di luar wilayah hukum jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau ketua tidak ada di tempat itu, maka ketua dapat minta secara tertulis perantaraan jaksa yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal putusan itu seluruhnya atau sebagian harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri, maka ia secara tertulis minta perantaraan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, juga jika pengadilan negeri ini ada di pulau Jawa dan Madura - ketua ini bertindak serupa jika ternyata pelaksanaan harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negerinya;
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta perantaraannya oleh rekannya

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jawa dan Madura, berlaku ketentuan-ketentuan bab ini terhadap segala akibat tindakan-tindakan yang dimintakan kepadanya;

- (5) Ketua yang diminta perantaraannya secepatnya memberitahukan tentang tindakan-tindakan yang dimintakan kepadanya dan kemudian memberitahukan hasilnya kepada pengadilan negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama;
- (6) Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim;
- (7) Tentang perselisihan-perselisihan yang timbul dan tentang keputusan-keputusan yang telah diambil, tiap-tiap kali harus segera, oleh ketua pengadilan negeri, diberitabukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus dalam tingkat pertama. (IR. 195.);

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2010 Tanggal 24 Februari 2010 Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi antara lain ditegaskan :

- 1) Dalam hal eksekusi suatu Putusan Pengadilan Negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri lain diluar wilayah hukumnya dimana obyek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut;
- 2) Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 diatas, diajukan perlawanan baik dari pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg;
- 3) Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada angka 2 diatas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya, sebagai Pejabat yang memimpin eksekusi,

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan ayat (7) HIR atau Pasal 206 ayat (5) dan ayat (7);

- 4) Bahwa yang dimaksud dengan Eksekusi dapat ditangguhkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memimpin eksekusi, pada halaman 102 dan 103 angka 8 dan 1, Buku II edisi 2007 terbitan 2009, adanya Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya. Pasal 195 ayat (3) dan ayat (4) HIR dan Pasal 206 ayat (4) dan ayat (6) RBg menunjukkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan bertindak memimpin eksekusi dan melakukan segera sesuatu yang berhubungan dengan eksekusi tersebut. Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan cukup mendapat Laporan tentang jalannya eksekusi dan Ketua Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan; Berdasarkan uraian diatas nampak jelas sekali jika Pelawan kurang memahami ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas sehingga Pelawan berkesimpulan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah melampaui batas kewenangan hukumnya dalam menetapkan Sita Eksekusi Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 yang berakibat Putusan non executable, dan karenanya apa yang didalilkan Pelawan tersebut sudah sepatutnya diabaikan;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 29 angka 4.1 Pelawan ada mengajukan Penetapan Penundaan Eksekusi dengan alasan Perlawanan yang diajukan Pelawan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 378 Rv jo. ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg dengan didukung Bukti-Bukti yang kuat;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Jawaban Dalam Eksepsi tersebut diatas dimana dipastikan dan tak terbantahkan jika Turut Terlawan II dan Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik yang berhak serta tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), dan karena itu pula tidak ada kepentingan Pelawan atas Tanah

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa oleh karena Turut Terlawan II dan Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik yang berhak serta tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), maka sesuatu yang mustahil pula apa yang didalilkan Pelawan jika Pelawan merasa dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Pelawan atas Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), dan bahwa oleh karena tidak ada kerugian yang diderita Pelawan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/PDT/2018 Tanggal 23 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/PDT/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/PDT/2016/PT.Tjk Tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2017, maka Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 378 Rv; Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 378 Rv maka sudah sepatutnya Permohonan Pelawanan untuk meminta Penetapan Penundaan Eksekusi sebagaimana tersebut diatas diabaikan;

2. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 29 angka 4.2 Pelawan ada mengajukan permohonan Putusan Provisi untuk menanggihkan Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas di mana Gugatan Perlawanan Hukum (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan tidak memenuhi ketentuan Pasal 378 Rv, karena Turut Terlawan II dan Pelawan secara terkonsolidasi bukan pemilik/ yang berhak dan tidak memiliki Hubungan Hukum Keperdataan serta tidak ada kepentingan dengan Tanah Objek Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), sehingga karenanya sesuatu yang mustahil pula Pelawan merasa dirugikan dengan dilaksanakannya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017;

Berdasarkan uraian di atas maka sudah sepatutnya Permohonan Pelawan terkait Putusan Provisi untuk menanggihkan Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana tersebut di atas diabaikan;

3. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan pada halaman 29 angka 4.3 Pelawan ada mendalilkan alasan Pelawan terkait permohonan Penangguhan Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 adalah Objek Eksekusi masih dalam perkara lain;

Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan Objek Eksekusi masih dalam perkara lain adalah sesuatu yang dusta dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena 2 (dua) Perkara yang berkaitan dengan Tanah Objek

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Seluas 4.634,20 Ha yang didalamnya termasuk Objek Sita Eksekusi Seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan Objek Sita Eksekusi Seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha), tak terbantahkan secara hukum jika kedua Perkara tersebut keduanya telah diputus dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, Kedua Putusan Perkara tersebut adalah :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 Desember 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 9/Pdt./2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018;
- b. Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bbu 13 April 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 42/PDT/2020/PT.TJK tanggal 09 Juni 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 740 K/Pdt/2021 Tanggal 05 Mei 2021;

Berdasarkan uraian di atas maka Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN.Bbu jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu tanggal 12 Desember 2017 karena alasan Objek Eksekusi masih dalam perkara lain sudah sepatutnya diabaikan;

Dari uraian di atas dan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta didukung alat bukti dan fakta yang kuat dan meyakinkan secara hukum, maka Terlawan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Perlawanan Hukum (Derdén Verzet) tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Hukum (Derdén Verzet) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu kami menyatakan bahwa dalam Perkara ini, Pelawan Bukan Merupakan Pelawan yang sah dan Patut, sehingga terhadap seluruh dalil Dalam Gugatan a *quo* Turut Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Turut Terlawan I akui dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

A. DALAM EKSEPSI

I. PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU TIDAK BERWENANG MENGADILI KARENA ALASAN KOMPETENSI

1. Bahwa sebagaimana Pelawan sampaikan dalam Gugatannya, dijelaskan tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) vide Poin 2.3 Halaman 6, yaitu:

Bahwa dalam perkembangannya PTPN III (Persero) menjadi perusahaan induk (*holding company*) dari PTPN I, PTPN II, PTPN IV sampai dengan PTPN XIV berdasarkan PP No. 72/2014, atas dasar peraturan pemerintah tersebut di atas dapat dipastikan secara hukum PTPN VII adalah anak Perusahaan PTPN III.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV."

Maka berdasarkan hal demikian, senyatanya dan seharusnya, *in casu* terhadap kedudukan Pemegang Saham, berdasarkan Hak Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 UU Perseroan Terbatas Tahun 2007, memang berhak mengajukan Gugatan. **Akan tetapi perlu digaris bawahi**, tentang Yurisdiksi Relatifnya, yaitu pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi Kedudukan Perseroan *in casu* PT. Perkebunan Nusantara VII, di Bandar Lampung, sebagaimana juga sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei* yang diatur dalam Pasal 118

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR.

2. Bahwa hal ini bertalian dengan Eksepsi Kami tentang Gugatan *Error in Persona*, dengan Kualifikasi *Persona Standi in Judicio*, yaitu Pelawan Bukan Pelawan yang sah, karena tidak memiliki Kapasitas dalam mengajukan Gugatan Perlawanan ini, mengingat Pelawan sebagai Pemilik Saham atas PTPN VII dalam Perkara Nomor 328 PK/PDT/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/Pdt/2016/PT. TJK Tanggal 15 Maret 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PB.Bbu Tanggal 17 November 2015, yang dalam Perkara tersebut telah memperoleh Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, dan telah dilakukan Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor : 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu *jo.* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017, **yang dalam hal ini PELAWAN telah diwakilkan oleh Direksi PTPN VII sebagai Pihak yang dalam Perkara;**
3. Bahwa bertalian dengan Dalil Kami sebagaimana dimaksud dalam Poin 2 diatas, sebagaimana Doktrin tentang *Fiduciary Duty*, yang dalam hal ini juga ditegaskan dalam UU Perseroan Terbatas Tahun 2007 Pasal 1 Angka 5 *jo.* Pasal 92 ayat 1 UUPT 2007, yang memberi kewenangan kepada Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan. Maka dengan demikian, Perbuatan Direksi PTPN VII dalam Perkara terdahulu yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, adalah sebagai wakil yang sah dari Perseroan, termasuk dalam hal ini adalah Kepentingan seluruh Pemegang Saham dalam Perseroan;
4. Bahwa kemudian, jika Pemegang Saham merasa dirugikan atas Perbuatan yang telah dijalankan oleh Direksi, berdasarkan ajaran/Doktrin tentang *Derivative Action*, maka seharusnya Pelawan mengajukan Gugatan Derivatif kepada Perseroan dan/atau Direksi PTPN VII. Maka dengan demikian, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili Perkara ini, karena alasan Kompetensi Relatif, dimana domisili PTPN VII berada di Bandar Lampung;

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa untuk menghindari adanya Putusan Pengadilan yang *tumpang tindih* dan tidak memiliki Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, mohon

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, untuk memutuskan terlebih dahulu Eksepsi kami ini, tentang Kewenangan Mengadili;

Tanpa bermaksud menggurui Pengadilan, karena kami sangat memahami bahwa "Pengadilan lebih mengetahui hukum/ *ius curia novit*" mohon hal ini menjadi penekanan dalam Perkara ini, karena Gugatan ini "terkesan" ingin *mengakal-akali* hukum dengan mengajukan upaya hukum dengan dalil yang keliru dan mengada-ada, karena pada Pokoknya Perkara ini telah diperoleh Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap;

II. TENTANG GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

Bahwa dalam gugatan penggugat yang yang diuraikan dalam halaman 5-7 dapat Turut Terlawan I tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Pelawan Bukan merupakan Pelawan yang sah dan patut dalam Perkara ini;
- Bahwa dalam perkara ini PTPN III sebagai Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan adalah perusahaan Perseroan yang memiliki saham pada PTPN VII yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Turut Terlawan II;
- Bahwa sebagaimana diakui secara tegas oleh Pelawan sendiri dalam gugatannya, yaitu dalam poin-poin :

II.3. Bahwa dalam perkembangannya PTPN III (Persero) menjadi perusahaan induk (*holding company*) dari PTPN I, PTPN II, PTPN IV sampai dengan PTPN XIV berdasarkan PP No. 72/2014, atas dasar peraturan pemerintah tersebut di atas dapat dipastikan secara hukum PTPN VII adalah anak Perusahaan PTPN III;

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menjadi **Pemegang Saham** PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV."

II.4. Bahwa terkait komposisi kepemilikan dan jenis saham PTPN VII terakhir telah mengalami perubahan berdasarkan keputusan para pemegang saham PTPN VII Nomor : S-433/MBU/06/2019

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DSPN/KPPS/33/VI/2019 Perihal : Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut “**Keputusan Pemegang Saham PTPN VII Tahun 2019**”) yang semula adalah (vide halaman 1) :

- a. “**Negara Republik Indonesia**, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, selaku Pemegang dan pemilik atas saham sebanyak 140.122 (*seratus empat puluh ribu seratus dua puluh dua*) Saham Seri B atau senilai Rp. 140.122.000.000,00 (*seratus empat puluh miliar seratus dua puluh dua juta rupiah*) yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dan
- b. **PT Perkebunan Nusantara III (Persero)**, selaku pemegang dan pemilik atas saham sebanyak 1 (satu) Saham Seri A atau senilai Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dan 1.261.100 (*satu juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus*) saham Seri B atau senilai Rp. 1.261.100.000.000,00 (*satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar seratus juta rupiah*) yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan;

Berubah menjadi (vide halaman 2) :

III. Para Pemegang Saham dengan Suara bulat memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

2. Menetapkan perubahan 1 (satu) saham PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada Perseroan yang semula Saham Seri A menjadi Saham Seri B;

3. Menetapkan perubahan jenis saham Perseroan yang semula terdiri dari Saham Seri A dan Saham Seri B menjadi Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B serta perubahan 1 (satu) saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan yang semula Saham Seri B menjadi Saham Seri A Dwi Warna.

II.5. Dalam Keputusan Pemegang Saham PTPN VII Tahun 2019 diatur pula hal-hal yang relevan dalam Perkara *a quo* antara lain sebagai berikut :

“4. Menetapkan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwi Warna sebagai berikut :

e. Hak untuk Menetapkan kebijakan terhadap Perseroan tanpa melalui

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham dalam Bidang :

1) Produksi

c) Pengelolaan Aset Produksi dan Fasilitas Pendukung

8) Pengawasan

c) Pengendalian atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan atau kebijakan strategis dan Operasional Perseroan

- Bahwa Sebagaimana Pelawan sampaikan dalam Gugatannya Halaman 5 -7, Poin-Poin tersebut di atas, secara tegas diakui bahwa Pelawan sebagai *Holding Company* sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III, **tertanggal 17 September 2014**. Dengan demikian, sebagaimana Gugatan terdahulu PTPN VII dalam perkara *a quo* **tertanggal 26 September 2014** dalam Perkara Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN. BBU di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah menjadi Holding Company dengan Perusahaan Penambahan Penyertaan Modal, **artinya, secara sah dan patut tindakan Direksi PTPN VII pada perkara a quo, adalah sah mewakili kepentingan dari pada Pemegang Saham (termasuk PTPN III (Persero))**;
- Bahwa hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III, **tertanggal 17 September 2014, di mana secara tegas dinyatakan Peraturan Pemerintah ini berlaku pada saat Tanggal diundangkan**;
- Bahwa dengan demikian, Pelawan tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan ini, karena kepentingan Pelawan sudah diwakili oleh Direksi PTPN VII secara sah;
- Bahwa kemudian, sebagaimana dalil Turut Terlawan I, yang pada pokoknya dinyatakan dalam halaman sebelumnya, bahwa Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang mengadili Perkara ini dengan alasan Kompetensi, menjadi sangat beralasan dan juga bertalian dengan dalil kami tentang Pelawan tidak memiliki *legal standing* sehingga hal ini masuk dalam kualifikasi *persona standi in judicio* sebagai salah satu kualifikasi Gugatan Cacat secara *error in persona*;
- Bahwa Pelawan sebagai pemegang saham pada PTPN VII, dalam

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini dan yang terdahulu telah diwakilkan oleh Direksi, dimana telah diatur dan dijelaskan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 98 yang menyatakan:

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Bahwa dalam perkara *a quo* Pelawan bukanlah pihak Ketiga, karena pada dasarnya Pelawan sebagai pemegang saham, telah diwakili kepentingan hukumnya oleh Direksi PTPN VII. Maka sudah selayaknya majelis hakim menyatakan bahwa Pelawan bukanlah Pelawan yang sah, *diskualifikasi in person*;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 206 ayat (6) Rbg yang menyatakan: *"Perlawanan, Juga yang datang dari pihak ketiga, Berdasarkan hak milik yang di akui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum yang dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim."* Bahwa dalam perkara *a quo* objek adalah bidang tanah, dimana didalam Derden Verzet yang berhubungan dengan pihak ketiga tersebut ada kaitannya dengan hak milik dalam objek perkara ini yang menjadi dalil adalah milik PTPN VII, bahwa kepemilikan saham berbeda dengan kepemilikan atas tanah. Tegas hal ini diatur dalam Ketentuan tentang Perseroan Terbatas, dimana Saham itu sendiri merupakan Benda Bergerak (vide Pasal 60 ayat 1 UU Perseroan Terbatas Tahun 2007).
- Bahwa kemudian, hal ini juga secara tegas telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung, melalui **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)**, dinyatakan:

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mengenai *Derden Verzet* ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verset*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut:

Perkara Bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.
2. **DIAJUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 195 AYAT (6) JUNCTO PASAL 208 HIR KARENA ALASAN “KEPEMILIKAN” (HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN, HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI DAN HAK GADAI TANAH), tentang “kepemilikan” itu majelis hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.**

Maka berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sebagaimana Rumusan Kamar Perdata Tahun 2018 (vide: Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan Ke-5, Halaman 59), tersebut diatas, Pelawan bukan pihak yang mempunyai hak dan kapasitas sebagai Penggugat, karena tidak berdasarkan alasan **PASAL 195 AYAT (6) JUNCTO PASAL 208 HIR KARENA ALASAN “KEPEMILIKAN” (HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN, HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI DAN HAK GADAI TANAH).**

Mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dengan seksama, dan sudah selayaknya gugatan dinyatakan ditolak dengan alasan Pelawan Bukan Pelawan yang sah, karena tidak memiliki hak dan kapasitas dalam mengajukan gugatan ini;

III. TENTANG GUGATAN PELAWAN RES JUDICATA / NE BIS IN IDEM

1. Bahwa sebagaimana telah Pelawan sendiri sampaikan dalam gugatannya, secara tegas diakui bahwa Perkara ini pada pokoknya telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016, dan telah pula Direksi PTPN VII (bertindak untuk dan atas nama Perseroan, termasuk kepentingan Pemegang Saham didalamnya) lakukan Peninjauan Kembali

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputuskan dalam Perkara Nomor 328 PK/PDT/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018, kemudian telah secara patut dan sah Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melakukan Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor : 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017.

2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, hal ini haruslah dinyatakan *ne bis in idem*, karena :

- a. **Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, in casu objek tanah seluas 4.650 Ha menurut Peta Bidang Tanah Nomor 2 Tahun 2001 atau 4.634,20 Ha menurut Putusan, dan telah dilakukan Sita Eksekusi terhadap tanah seluas 439,2 Ha (areal 461 ha) dan Bidang Tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 ha) sebagaimana Peta Bidang Tanah Nomor 6/2014**
- b. **Terhadap perkara terdahulu, telah ada Putusan Hakim yang berkekuatan Hukum tetap; in casu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016.**
- c. **Putusan Bersifat Positif, in casu :**

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian :

1. Menyatakan bidang tanah seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo, Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012 tanggal 28 Maret 2012 jo, Peta Bidang Tanah nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan adalah Hak Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi Tanah dan tanam Tumbuh kepada Anggota Masyarakat Adat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menduduki dan menguasai serta mengelola bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam peta bidang tanah nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan bidang tanah seluas 439,42 Ha (areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam peta Bidang Tanah nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan Huruf B kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam kesempatan pertama dan tanpa syarat apapun ;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menghentikan seluruh kegiatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diatas bidang tanah seluas 439,42 Ha (Areal 461 Ha) dan bidang tanah seluas 302,35 Ha (areal 320 Ha) sebagaimana dimaksud dalam peta bidang tanah nomor 6/2014 yang diarsir dan diberi inisial huruf A dan huruf B ;
 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya
- d. **Subjek atau Pihak yang berperkara sama**, in casu sebagaimana dalil Turut Terlawan I, mengenai Pelawan tidak memiliki Hak dan Kapasitas Hukum, bahwa pada Pokoknya kepentingan Pelawan sebagai Pemilik Saham (yang berdasarkan PP 72/2014 baru diubah), dan dalam perkara terdahulu diwakilkan oleh Direksi PTPN VII. Maka dengan demikian Pihak/Subjek yang berperkara adalah sama karena Direksi PTPN VII bertindak untuk atasnama Badan Hukum/PTPN VII (Pasal 97 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- e. **Objek Gugatan sama**, in casu bidang tanah seluas 4.634,20 Ha sesuai Peta bidang Tanah Nomor 2/2001 tanggal 12 Februari 2001 jo, Peta Bidang Tanah Nomor 4/2012 tanggal 28 Maret 2012 jo, Peta Bidang Tanah nomor 6/2014 tanggal 15 Juli 2014, yang terletak di Kampung Negeri Besar, Kampung Tiuh Baru, Kampung Kiling Kiling, dan Kampung Kaliawi, Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

Maka berdasarkan hal demikian di atas, sudah selayak dan sepatutnya, demi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Gugatan Pelawan dinyatakan ditolak.

IV. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS / OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Pelawan, pada halaman 2-3, dinyatakan :
"Pada Tanggal 17 September 2014 Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan serta memberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (selanjutnya disebut PP No. 72/2014). Salah satu konsekuensi terbitnya PP No. 72/2014 tersebut adalah PTPN VII yang merupakan Turut Terlawan II dalam perkara *a quo* menjadi anak perusahaan;

2. Bahwa kemudian, juga didalilkan pada poin selanjutnya oleh Pelawan, pada pokoknya Tanggal 26 September 2014, PTPN VII mengajukan Gugatan. Maka jika dicermati dengan seksama, pada *tempus* mengenai perubahan komposisi Saham pada PTPN VII, maka Gugatan PTPN VII tertanggal 26 September 2014 diajukan setelah PTPN VII dimiliki sahamnya oleh Pelawan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*). Berdasarkan dalil demikian, maka sebenarnya Pelawan sudah dan seharusnya mengetahui secara pasti tindakan yang diambil oleh PTPN VII melalui Direksinya adalah ikut mewakili kepentingan Pelawan sebagai Pemegang Saham di PTPN VII;
3. Bahwa kemudian, dalil selanjutnya dalam Posita juga pelawan sampaikan, vide halaman 7, pada Pokoknya dinyatakan: **Pelawan (PTPN III) merupakan Badan Hukum tersendiri dan Tidak Pernah menjadi Pihak, sehingga layak untuk menjadi pihak ketiga dalam Perkara a quo.** Maka hal ini menjadi kabur, mengingat dalil-dalil pelawan tersebut saling bertentangan, disatu sisi Pelawan menyatakan sebagai Pemilik Saham PTPN VII dan disisi lain menyatakan Badan Hukum Tersendiri;
4. Bahwa kemudian, jika Pelawan mendalilkan sebagai Badan Hukum tersendiri sebagai Pemegang Saham PTPN VII dan berkedudukan sebagai Perusahaan Induk (*holding company*) maka seharusnya Tindakan Direksi PTPN VII dalam mengambil langkah hukum dan bertindak mewakili Perseroan didalam maupun diluar persidangan (Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 ttg PT) adalah sah dan mengikat juga guna kepentingan Perseroan dan/atau Pemegang Saham (PTPN III).
5. Bahwa kemudian Pelawan menilai adanya kelalaian maupun terlampauinya kewenangan Direksi PTPN VII yang diduga merupakan tindakan *ultra vires*, maka Pelawan sebagai Pemegang Saham seharusnya mengajukan gugatan kepada Direksi PTPN VII, hal ini sesuai dengan asas kemandirian Badan Hukum dan Prinsip *Fiduciary Duty* dari

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi.

6. Bahwa selanjutnya, dalil yang digunakan Pelawan tentang Objek Gugatan juga menyatakan tentang Riwayat Kepemilikan Tanah seluas 4.634,20 Ha oleh PTPN VII, vide halaman 10-21 secara tegas dinyatakan adalah asal-usul tanah PTPN VII, bukan asal-usul Tanah milik Pelawan, sebagaimana yang seharusnya didalilkan Pelawan sebagai dasar mengajukan gugatan bantahan (*derden verzet*) sebagaimana ketentuan Pasal PASAL 195 AYAT (6) JUNCTO PASAL 208 HIR JUNCTO SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018.
7. Maka pada pokoknya dalam dalil-dalil Pelawan sendiri terdapat ketidakjelasan, khususnya mengenai Kepentingan dan Kedudukan serta Hak dari Pelawan dalam mengajukan Gugatan Bantahan (*derden verzet*) dalam Perkara ini. Berdasarkan hal demikian, sudah selayaknya dalil-dalil pelawan dinyatakan ditolak, karena tidak jelas/kabur.

Majelis Hakim yang mulia,

Berdasarkan hal-hal dalam Poin Eksepsi kami tersebut di atas, mohon kira dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, guna menjamin Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, mengingat bahwa Perkara ini setidaknya sudah sejak Tahun 2014 dan saat ini pada pokoknya Pengadilan telah menjatuhkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, dan telah juga diletakkan Sita Eksekusi;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam Jawaban Pokok Perkara Turut Terlawan I ini, pada prinsipnya merupakan satu kesatuan atas seluruh dalil kami dalam Eksepsi, dan pada pokoknya kami menolak seluruh dalil Pelawan dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang tegas oleh Turut Terlawan I akui;

1. Bahwa dalam sesuai dengan Ketentuan **Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018)**, dinyatakan :

Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mengenai *Derden Verzet* ketentuan mengenai perkara bantahan (*derden verset*) sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Kamar Perdata tanggal 14-16 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012, pada angka VII huruf b, diperbaiki sebagai berikut :

Perkara Bantahan (*derden verzet*) atas sengketa tanah dapat

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang;
 - b. **DIAJUKAN BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 195 AYAT (6) JUNCTO PASAL 208 HIR KARENA ALASAN “KEPEMILIKAN” (HAK MILIK, HAK GUNA BANGUNAN, HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI DAN HAK GADAI TANAH), tentang “kepemilikan” itu majelis hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”;**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Perdata 2018 oleh Mahkamah Agung tersebut di atas, pada pokoknya Gugatan Perkara Bantahan (*Derden Verzet*) mengenai sengketa tanah adalah **ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang**. Kemudian, dalam Gugatan Pelawan, **TIDAK ADA SATU PUN DALIL PELAWAN YANG MENYATAKAN DAN MEMBANTAH BAHWA PENETAPAN SITA EKSEKUSI TIDAK SAH**. Maka dengan demikian, pada pokoknya Pelawan mengakui dan seharusnya menghormati Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017 yang telah dikeluarkan;
3. Bahwa kemudian, masih dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata 2018 oleh Mahkamah Agung, dalam Poin Huruf b tegas dinyatakan:
- Diajukan Berdasarkan Ketentuan Pasal 195 Ayat (6) Juncto Pasal 208 HIR Karena Alasan “Kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai Dan Hak Gadai Tanah), **Tentang “Kepemilikan” Itu Majelis Hakim Cukup Mempertimbangkan Dalam Pertimbangan Hukum, Tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang Disengketakan Bukan Mengenai Sah Tidaknya “Kepemilikan”**.
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah sangat jelas dan terang, dalam Perkara Bantahan (*Derden Verzet*) ini bukanlah sengketa tentang Kepemilikan. Bahkan dalam Gugatan Pelawan sekalipun tidak ada dasar/alasan kepemilikan atas tanah yang didalilkan oleh Pelawan, selain daripada Kepemilikan Saham yang dalam hal ini berbeda dengan kepemilikan atas Tanah;

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian dalam Pokok Perkara yang menjadi dalil-dalil Pelawan dalam Gugatannya adalah : **Hanya Pengulangan Materi Gugatan oleh PTPN VII terdahulu, yang saat ini telah mendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016;**
5. Bahwa kemudian, pada halaman 7, Pelawan menyatakan bahwa **Pelawan merupakan Badan Hukum Tersendiri dan tidak pernah menjadi pihak.** Jelas ini merupakan Pengakuan dari pelawan sendiri dan dalam hal ini menjadi bukti yang sempurna, bahwa Pelawan sebagai Badan Hukum tersendiri, dan sebagai pemilik saham dari PTPN VII, atas kepentingannya telah diwakilkan oleh Direksi PTPN VII;
6. Bahwa dalil poin 5 kami tersebut di atas adalah sejalan dengan Doktrin dari *Fiduciary Duty*, di mana PTPN VII secara sah menjalankan Tugas Representasi, dalam arti Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai Badan Hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh Direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan. Kontrak-kontrak atau transaksi yang dimaksud dalam Doktrin tersebut, dapat pula dalam hal pemberian Kuasa kepada Advokat untuk mengajukan gugatan, di mana pada Tahun 2014, dalam Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN. BBU di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, tertanggal 26 September 2014 telah mengajukan Gugatan, yang saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016, telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa kemudian pada halaman 8, Pelawan dalam Gugatannya menyatakan bahwa : **Pelawan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo;**

2.9. Bahwa pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menerangkan :

- 1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Memperoleh dan mengeluarkan suara dalam RUPS.;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang Undang ini;

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pelawan sebagaimana tersebut di atas, dengan mengutip Pasal 52 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah benar dijamin oleh Undang-Undang bahwa sebagai Pemilik Saham berhak atas pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, **AKAN TETAPI HAL ITU MERUPAKAN KEWAJIBAN (KONTRA HAK) DARI PTPN VII SEBAGAI PERUSAHAAN YANG BERDIRI SENDIRI DAN MENJALANKAN USAHANYA YANG DIJALANKAN OLEH DIREKSI DENGAN FUNGSI MANAJEMEN DAN REPRESENTASI;**

Maka apabila Pelawan merasa dirugikan oleh Direksi PTPN VII dalam mengelola dan menjalankan Perusahaan, adalah TIDAK TEPAT DAN TERKESAN MENGADA-ADA UNTUK KEMUDIAN DIJADIKAN ALASAN/DASAR MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWAN TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN TELAH DILAKUKAN SITA EKSEKUSI;

Lebih tepat jika Pelawan merasa dirugikan karena perbuatan hukum PTPTN VII, seharusnya gugatan diajukan terhadap PTPN VII, dan tidak melibatkan Turut Terlawan I;

8. Bahwa kemudian Pelawan dalam poin 2.10. dan poin 2.11. halaman 8 mendalilkan tentang dasar dan pendapat sarjana hukum tentang *derden verzet*, akan tetapi hal ini tidak relevan dan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 adalah keliru jika dijadikan salah satu dasar dalam *derden verzet*. Sebagaimana telah Turut Terlawan I sampaikan dalam dalil kami di atas, yaitu tentang hasil Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Tahun 2018, sebagaimana SEMA Nomor 3 Tahun 2018, tegas dan terbatas diatur tentang Gugatan Perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara tanah. Maka dalil Pelawan *a quo*, sudah selayaknya dinyatakan ditolak;
9. Bahwa berlebih Pelawan Juga telah keliru dalam memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001, karena Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, berisi tentang pertimbangan hukum mengenai Gugatan Perlawanan atas **Sita Jaminan, Bukan atas Peletakan Sita Eksekusi, sebagaimana** Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor : 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu *jo.* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017. Maka jelas dalil

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tersebut adalah mengada-ada, dan sudah selayaknya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

10. Bahwa kemudian, Pelawan dalam Poin 3.1. dari halaman 10-12, mendalilkan tentang **Riwayat Kepemilikan Tanah Seluas 4.634,20 ha oleh PTPN VII (Turut Terlawan II). MAKA JELAS, TERANG DAN PENUH SEBAGAI PENGAKUAN YANG SAH**, bahwa pada pokoknya Tidak ada satupun yang dapat dibuktikan oleh Pelawan mengenai Pelawan adalah Pelawan yang sah dalam Perkara ini untuk mengajukan Perlawanan atas Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor : 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu *jo.* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017, yang mana pada pokoknya, sesuai dengan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, haruslah dapat dibuktikan bahwa Pelawan memiliki hak atas “kepemilikan” Tanah (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Gadai atas Tanah);

11. Bahwa Pelawan dalam Poin 3.2. halaman 12-22 pada pokoknya Pelawan hendak menerangkan : **objek sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi merupakan aset Turut Terlawan II dan aset Pelawan secara terkonsolidasi;**

Atas dalil-dalil Pelawan pada halaman 12-22, kembali kami tegaskan tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang sah dan memiliki kapasitas hukum atas Perlawanan yang dilakukan terhadap Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor : 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu *jo.* Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017; Seluruh dalil Pelawan adalah sama dengan dalil-dalil Turut Terlawan II (PTPN VII) dalam Perkara Nomor 328 PK/PDT/ 2018 Tanggal 23 Mei 2018 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2212 K/Pdt/2016 Tanggal 14 November 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 9/Pdt/2016/PT. TJK Tanggal 15 Maret 2016 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PB.Bbu Tanggal 17 November 2015, **Tidak ada yang membuktikan bahwa Pelawan memiliki “kepemilikan” atas tanah yang menjadi Objek Sita Eksekusi;**

12. Bahwa kemudian, terhadap dalil: **Aset turut Terlawan II dan Aset Pelawan secara terkonsolidasi, dalam hal ini secara hukum adalah**

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat. Bahwa dalam Hukum Perusahaan, Kemandirian suatu PT didasarkan pada PT mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseronya (pemegang saham), dan didapat dari pemasukan para persero (pemegang saham) yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor penuh. Oleh karenanya, secara hukum PT mempunyai pertanggungjawaban sendiri, walaupun harta kekayaan itu berasal dari para persero atau pemegang saham, harta itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing persero atau pemegang saham;

Maka dalil Pelawan yang demikian adalah keliru dan menyesatkan, jika Pelawan menyatakan **aset pelawan secara terkonsolidasi**. Dalam hal aset, khususnya mengenai Hubungan anak Perusahaan dan Induk Perusahaan, **yang dimaksud dalam Konsolidasi adalah dari sudut pandang ekonomi**, yaitu : Perusahaan grup menjalankan fungsi sebagai kesatuan ekonomi perusahaan bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan dan mensinergikan kegiatan bisnis anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi yang secara kolektif mendukung kepentingan bisnis kelompok. **Perusahaan grup sebagai kesatuan ekonomi ditunjukan melalui penyajian laporan keuangan konsolidasi perusahaan grup, ketika induk perusahaan mengonsolidasikan laporan keuangan anak- anak perusahaan menjadi laporan keuangan konsolidasi induk dan anak perusahaan;**

Maka tidak benar secara hukum bahwa : Aset Turut Terlawan II (PTPN VII) juga adalah Aset dari Pelawan sebagai Pemilik Saham pada Perusahaan Turut Terlawan II (PTPN VII). Karena hal ini tegas secara hukum : Pembentukan perusahaan grup sendiri merupakan bentuk pemanfaatan prinsip limited liability atau pertanggungjawaban terbatas. Dalam rangka memanfaatkan pertanggungjawaban terbatas, sebuah perseroan dapat mendirikan perusahaan anak atau subsidiary untuk menjalankan bisnis perusahaan induk. Dengan demikian, sesuai dengan keterpisahan (*separation*) dan perbedaaan (*distinction*) yang dikenal dengan istilah *separate entity*, maka aset perusahaan induk dengan perusahaan anak "terisolasi" terhadap kerugian potensial (*potential loses*) yang akan dialami satu diantaranya;

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas dalil-dalil pelawan tersebut di atas mengenai Hak Pelawan dalam mengajukan Perlawanan atas Penetapan dan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan Penetapan Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN. Bbu jo. Nomor 2/Pdt.Eks/2017/PN. Bbu Tanggal 12 Desember 2017, adalah tidak mendasar secara hukum;

14. Bahwa kemudian atas dalil Pelawan sebagaimana poin 3.3. Halaman 22-25 yang menyatakan **Putusan PN Blambangan Umpu Nomor 08/Pdt.G/2014/PN. Bbu keliru karena didasarkan Pada Gugatan Rekonvensi yang tidak berdasar hukum;**

Atas dalil Pelawan tersebut, pada pokoknya jika diperhatikan, khususnya mengenai dalil poin huruf b halaman 24, yaitu :

Padahal sebagaimana Pelawan uraikan di atas, (dibagian latar belakang gugatan perlawanan), sejak Tanggal 17 September 2014, PTPN VII merupakan anak perusahaan dari PTPN III berdasarkan PP Nomor 72/2014. Konsekuensi PTPN VII menjadi anak perusahaan PTPN III adalah segala pengurusan perseroan yang dilakukan Direksi maupun Dewan Komisaris PTPN VII baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang mengakibatkan berpindahnya aset tetap (tanah) atau penghapusbukuan aset harus sepengetahuan dan sepersetujuan Pihak PTPN III. Bahwa dengan adanya perkara antara PTPN VII dengan PT. BMM berpotensi mengakibatkan berpindahnya dan penghapusbukuan aset tetap (objek sengketa), untuk itu sudah selayaknya PTPN III sebagai Perusahaan Induk PTPN VII dijadikan Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam Perkara tersebut;

Berdasarkan dalil tersebut, pelawan sendiri mengakui adanya kelalaian Perusahaan Induk dalam mengelola, mengontrol jalannya anak perusahaan *in casu* Turut Terlawan II (PTPN VII), di mana tanpa persetujuan dan pengetahuan Pelawan sebagai Perusahaan Induk, Direksi menjalankan/mengajukan gugatan (sebagai Penggugat) dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu di Pengadilan Blambangan Umpu;

Maka sebagai pihak Turut Terlawan I dalam perkara ini, kami berpendapat bahwa hal ini merupakan urusan internal Perusahaan, khususnya mengenai Hubungan antara anak Perusahaan dan Induk Perusahaan. Pada dasarnya, mengacu pada ketentuan Pasal 61 ayat 1

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, **seharusnya Pelawan mengajukan gugatan tersendiri kepada Perseroan (dalam hal ini PTPN VII), jika berpendapat bahwa Tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar. Di mana hal ini dalam Praktik lazim dikenal dengan istilah Gugatan Terhadap Perseroan atas Peristiwa *ultra vires*;**

Dengan demikian, dalil Pelawan dalam gugatannya terkesan ingin mengakal-akali hukum. Mohon Kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbang hal ini dengan seksama;

Pada Pokoknya Perkara Gugatan oleh Pelawan ini secara sah, patut dan meyakinkan telah mendapati putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sendiri telah mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi, maka sudah selayaknya Gugatan Pelawan ini dinyatakan ditolak;

Kemudian, Turut Terlawan I, pada kesempatan ini juga kembali menegaskan hal-hal yang berkaitan dengan Turut Terlawan I sebagai Pemerintah Daerah, yang pada pokoknya (sehubungan dengan sengketa ini) menegaskan, hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat serta Lembaga Adat;
2. Bahwa dalam sengketa ini, mengenai perbuatan Turut Terlawan I, sebatas dan terbatas mengenai penerbitan izin Lokasi dan menebitkan izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
3. Bahwa Penerbitan Izin Lokasi dan IUP-B adalah merupakan kewenangan Turut Terlawan I yang diberikan oleh Undang-Undang, dan atas pelaksanaan tugas/wewenang tersebut telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena hal tersebut murni merupakan perbuatan pemerintahan (*bestuurdaad*);
4. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dinyatakan bahwa :

Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota...

Dengan demikian bahwa pemberian izin lokasi jelas merupakan

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang dimiliki oleh Turut Terlawan I, yang kemudian telah memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Bahwa pemberian izin lokasi tidak serta merta menghilangkan hak-hak dan kepentingan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999, pemberian izin lokasi sebagai dasar untuk dilakukannya kegiatan membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa dengan demikian, perlu dicermati bahwa dalam pemberian izin pada umumnya, Pemerintah sifatnya Pasif. Pemerintah hanya menunggu jika kemudian ada suatu permintaan dari masyarakat atau entitas lain di dalam masyarakat;
7. Bahwa kemudian terkait dengan pemberian IUP-B telah sesuai dengan tata cara pemberian IUP B yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Permentan No: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Permentan No: 26/Permentan/OT.140/2/2007, Pemerintah pada prinsipnya bersifat pasif atas permohonan secara tertulis yang diajukan, dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan mengani syarat dan tata cara permohonan, hingga kemudian dikeluarkannya Izin sebagaimana yang dimaksud;
9. Bahwa perizinan merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan;
10. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Turut Terlawan I seluruhnya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN);
11. Bahwa Pengertian Keputusan TUN disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU 5/1986") yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Indroharto dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata (hal. 117) mengatakan bahwa suatu penetapan tertulis (*beschikking*) itu selalu merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Badan atau Jabatan TUN yang merupakan suatu tindakan hukum TUN (*administratieve rechtschandelings*);

Dengan demikian, kami tidak perlu lagi membahas tentang Pokok Perkara selain dari pada yang telah kami sampaikan.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Terlawan I untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan sela dan memutuskan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang sah;
4. Menyatakan subjek sebagai Penggugat dalam perkara ini Nebis in Idem;
5. Menghentikan Pemeriksaan Perkara untuk selanjutnya;
6. Mengeluarkan Turut Terlawan I sebagai Pihak dalam Perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Gugatan perkara Nebis in Idem;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara.

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampai, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

TANGGAPAN ATAS DALIL PERLAWANAN HALAMAN 1 s.d. 8

- 1) Bahwa **Turut Terlawan II** membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** dalam positanya pada halaman 1 s.d. halaman 8;
- 2) Bahwa menanggapi posita 1.1 sampai dengan 1.6 yang didalilkan

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan pada halaman 2 sampai dengan 5 Turut Terlawan II membenarkan latar belakang gugatan Perlawanan Hukum yang diajukan Pelawan;

- 3) Bahwa menanggapi posita 2.1 sampai dengan 2.12 yang didalilkan Pelawan pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 Turut Terlawan II membenarkan kedudukan hukum (*legal standing*) gugatan Perlawanan Hukum yang diajukan Pelawan;
- 4) Bahwa menanggapi poin 2.3 pada halaman 6 gugatan perlawanan hukum (*derden verzet*) dapat kami sampaikan bahwa benar berdasarkan Anggaran Dasar PTPN VII (**Turut Terlawan II**) Nomor 16 tanggal 25 Juli 2019, kepemilikan saham PTPN VII adalah PTPN III (Persero) sebesar 90%, yang berarti bahwa PTPN VII adalah merupakan anak perusahaan dari PTPN III (persero) selaku *Holding Company* dari PTPN VII;
- 5) Bahwa benar PTPN III (**Pelawan**) dan PTPN VII (**Turut Terlawan II**) merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan mandiri yang mana memiliki Organ Perseroan dan Anggaran Dasar tersendiri sebagai berikut:
 - Organ Perseroan dan Anggaran Dasar PTPN VII,
 - (1) Organ Perseroan PTPN VII dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Direksi: RYANTO WISNUARDHY (Direktur);
 - c. Dewan Komisaris: NURHIDAYAT (Komisaris Utama & Independen), MAHMUD (Komisaris), R. WIWIN INSTANTI (Komisaris);
 - (2) Anggaran Dasar PTPN VII dengan perubahan terakhir adalah Akta Anggaran Dasar Nomor: 16 Tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M. Kn.;
 - Sedangkan Organ Perseroan dan Anggaran Dasar PTPN III (Persero) adalah sebagai berikut :
 - (1) Organ Perseroan PTPN III (Persero) dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b) Dewan Direksi: MOHAMMAD ABDUL GHANI (Direktur Utama), DENALDY MULIMO MAUNA (Wakil Direktur Utama), SEGER BUDI ARJO (Direktur SDM), DONI P. GANDAMIHARDJA (Direktur Umum), M. ISWAHYUDI (Direktur Keuangan), DWI SUTORO (Direktur Pemasaran), MAHMUDI (Direktur Produksi dan Pengembangan), AHMAD HASLAN SARAGIH (Direktur

Halaman 117 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana);

- c) Dewan Komisaris: ERWAN PELAWI (Komisaris Utama), AMAL BHAKTI PULUNGAN (Komisaris), ASEP SUBARKAH YUSUF (Komisaris), ARIE YURIWIN (Komisaris), RINI WIDIASTUTI (Komisaris);

(2) Anggaran Dasar PTPN III (Persero) dengan perubahan terakhir adalah akta Nomor: 03 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn.;

- 6) Bahwa dalil posita Pelawan pada poin 2.7 dan 2.8 halaman 7 dan halaman 8 mengenai **“PELAWAN (PTPN III) Merupakan Badan Hukum Tersendiri Dan Tidak Pernah Menjadi Pihak Sehingga Layak Untuk Menjadi Pihak Ketiga Dalam Perkara Aquo”**, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan rekonsensi dari PT BMM dalam perkara Nomor Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, karena PTPN III (Persero) yang merupakan *Holding Company* atau Induk perusahaan dari PTPN VII tidak diikutsertakan dalam gugatan tersebut sehingga gugatan tersebut seharusnya menjadi kurang pihak;
- b. Bahwa padahal telah jelas dan nyata sejak diterbitkannya PP Nomor 72 tahun 2014 tanggal 17 September 2014 maka saham PTPN VII sebesar 90% telah beralih kepemilikan kepada PTPN III (Persero), yang artinya segala bentuk kewenangan tindakan *corporate* PTPN VII harus melalui persetujuan di PTPN III (Persero);
- c. Bahwa sebagaimana Anggaran Dasar PTPN VII dengan perubahan terakhir yaitu Akta Anggaran Dasar Nomor: 16 Tanggal 25 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M. Kn, menyebutkan bahwa pemegang saham seri B terbanyak adalah PTPN III (Persero), yang mendapatkan delegasi kewenangan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain namun tidak terbatas pada hak untuk menetapkan pedoman strategis pada anak perusahaan;

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa terhadap dalil Pelawan poin 2.9 pada halaman 8 gugatan perlawanan hukum (*derden verzet*) dapat kamianggapi sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 Tahun 2007 Tentang PERSEROAN TERBATAS Pasal 61 menjelaskan bahwa :

“

(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.”;

Bahwa sebagaimana ketentuan di atas sebagai pemegang saham dapat mengajukan gugatan apabila terhadap saham Perseroan yang dimiliki mengalami kerugian;

- 8) Bahwa dalil **Pelawan** pada halaman 8 poin 2.10 yang mengutip pendapat M. Yahya Harahap selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi; 2017; PT Citra Aditiya Bakti pada halaman 47 yaitu sebagai berikut :

“Mari kita lanjutkan melihat ketentuan pasal 378 Rv. Dalam pasal ini **tidak menyebut “hak milik”** sebagai landasan gugatan *derden verzet*.

Landasan yang dirumuskan di dalamnya, putusan yang dilawan:

- Merugikan kepentingan mereka, atau
- Merugikan hak-hak mereka, dan
- Tidak ikut sebagai pihak dalam putusan yang dilawan”

Sehingga berdasarkan kaidah hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pelawan dapat dikategorikan sebagai pihak yang berhak mengajukan *derden verzet* karena kepentingannya dan hak-haknya dirugikan atas adanya putusan *aquo*;

- 9) Bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi PT BMM (**Terlawan**) dalam perkara Nomor: Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor:

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, merupakan kekeliruan dalam membuat putusan karena masih ada yang seharusnya ditarik sebagai pihak yaitu PTPN III (Persero) dalam perkara tersebut, ketika memutuskan untuk mengabulkan gugatan reconvensi dimaksud. Bahwa oleh karena dalam gugatan reconvensi tidak memperbolehkan ditariknya pihak di luar gugatan asal maka seharusnya materi gugatan reconvensi tersebut diajukan secara tersendiri (terpisah dari gugatan asal);

10) Bahwa dengan dikabulkannya gugatan reconvensi berakibat Majelis Hakim tidak dapat mengetahui permasalahan dengan menyeluruh sehingga tidak dapat memberikan putusan yang maksimal, karena PTPN III (Persero) harus terlebih dahulu didengar penjelasannya sebelum memutus perkara, sebagaimana kewajiban hakim dalam memutus perkara harus mengkonstatir, mengkualisir dan mengkonstituir;

Seharusnya PT BUMI MADU MANDIRI (**Terlawan**) mengajukan gugatan baru dengan melibatkan PTPN III (Persero) sebagai pihak karena kewenangan penghapusan aset PTPN VII atas objek gugatan perkara Nomor: Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, adalah kewenangan PTPN III, sehingga pengajuan gugatan reconvensi oleh PT BMM (**Terlawan**) seharusnya kurang pihak;

11) Bahwa karena PTPN III (Persero) tidak ditarik sebagai Pihak dalam gugatan Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu maka sudah selayaknya jika Putusan Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu dinyatakan kurang pihak sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);

12) Bahwa karena gugatan reconvensi PT BMM (**Terlawan**) kurang pihak, maka sebagaimana **Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971**, tanggal 6 Agustus 1971 *Juncto* **Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972**, tanggal 1 Agustus 1973 hal ini mengakibatkan gugatan reconvensi PT.BMM (**Terlawan**) atas perkara Nomor: Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, mengandung cacat formil sehingga secara hukum gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*);

TANGGAPAN ATAS DALIL PERLAWANAN HALAMAN 9-14

13) Bahwa Turut Terlawan II membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** dalam positanya pada halaman 9 s.d. halaman 14;

14) Bahwa Turut Terlawan II membenarkan dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** pada point 3.1 sampai dengan 3.2.6 mengenai sejarah kepemilikan tanah *aquo* seluas 4.650 Ha (dalam putusan tanah seluas 4.634.20 Ha) secara rinci dapat kami uraikan sebagai berikut :

a. Seluruh areal tanah seluas 4.650 Hektar tersebut, semula masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Utara, namun setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, maka terjadi perubahan letak wilayah administrasinya yaitu seluas 4.189 Hektar masuk dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Way Kanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Hanakau (Sungai Way Bima Sakti), perkebunan masyarakat kawasan SP1 (singkong sawit tebu dll), Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak dan lahan milik **Turut Terlawan II** yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Desa Sukadana Udik, Desa Sukadana Ilir dan Desa Haduyang Ratu, Kecamatan Bunga mayang;
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau.
- 4) Sebelah Timur berbatasan jalan produksi, perkebunan masyarakat kawasan SP3 Desa Bima Sakti, dan lahan milik **Turut Terlawan II** yang terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung Katun Tanjungan (Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tahun 1995);

Dengan sebagian objek tanah seluas 461 Hektar (Bagian dari 4.650

Halaman 121 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar) tetap terletak di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak dan Register 46 Way Hanakau;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Lunik;
 - 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau;
 - 4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak;
- b. Sebelum Tahun 1972 tanah seluas 6.655 Ha termasuk didalamnya tanah 4.650 Ha merupakan tanah Negara yang yang masuk dalam tanah Kawasan hutan Register 46;
- c. Bahwa setelah Tahun 1972 lahan seluas 4.650 Hektar merupakan bagian dari Konsensi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 32/Kpts/Um/I/72 tanggal 24 Januari 1972 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.*, untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terletak di Provinsi Lampung;
- Selanjutnya sebagian lokasi lahan konsensi HPH PT B.G Dasaad *Joint Venture Inc.* tersebut seluas ± 7.500 Hektar (termasuk di dalamnya aset lahan milik **Turut Terlawan II** seluas 4.650 Hektar) disetujui pemerintah dialihkan menjadi areal perkebunan tebu PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H Nomor 40 tanggal 11 Maret 1996. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam dokumen sebagai berikut :

(1) Surat PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* Nomor 0031/BGD/V/1991 tanggal 10 Mei 1991 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Departemen Kehutanan dalam rangka perpanjangan HPH PT. B.G. Dasaad, menyebutkan bahwa "*Lokasi Way Hanakau Register 46 (35.000 Hektar) dan sekitarnya antara lain adalah dikonversikan untuk perkebunan tebu PTP XXI-XXII seluas lebih kurang 7.500 Hektar*";

(2) Surat Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 522.0860.2.91 tanggal 8 Juni 1991 perihal Kegiatan HPH PT. B.G. Dasaad, yang menyatakan sebagai berikut :

"Areal sebelah timur Reg. 46 telah berubah fungsi menjadi areal

Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PTP XXI-XXI (peta terlampir)";

d. Bahwa sebelumnya, Konsesi Eks. HPH PT. BG Dasaad *Joint Venture Inc.* oleh Pemerintah telah diberikan kepada **Turut Terlawan II** berdasarkan bukti riwayat perolehan lahannya sebagai berikut :

- (1) Surat Menteri Pertanian RI Nomor: 772/Mentan/IX/1980 tertanggal 8 September 1980 kepada Gubernur KDH Tingkat I Lampung untuk memberikan pencadangan areal/tanah seluas ± 21.000 Hektar kepada PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**);
- (2) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/265/BAPPEDA/HK/1980 tanggal 26 November 1980 yang pada intinya menetapkan sebagai berikut :
 - a) Mencadangkan areal/tanah seluas ± 5.000 Hektar kepada PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) terletak di Daerah Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara (bekas areal pencadangan tanah PT. Sungkai);
 - b) Untuk mencukupi areal/tanah seluas ± 21.000 Hektar tersebut kami menyetujui diperluas ke daerah Eks. HPH PT. BG Dasaad *Joint Venture Inc.* (Reg. Nomor 46) yang selanjutnya dipersilahkan untuk menyelesaikannya kepada Pihak-Pihak yang ada kaitannya dengan areal tersebut;
- (3) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/238/DA/ HK/81 tanggal 21 Desember 1981 tentang Pencadangan Tanah seluas ± 3.000 Hektar kepada PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) untuk keperluan perluasan perkebunan tebu;
- (4) Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor: 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 perihal Permohonan Pelepasan Areal Hutan Untuk Perkebunan Oleh PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**);
- (5) Berdasarkan Surat Dirjen Kehutanan Departemen Pertanian Nomor: 330/DJ/I/1983 tanggal 26 Januari 1983 tersebut di atas, maka PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT. Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) diberi hak oleh Pemerintah untuk menguasai tanah seluas ± 7.500 Hektar Eks. HPH PT BG Dasaad *Joint*

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Venture Inc. dan disebutkan dalam surat dimaksud terdapat garapan warga masyarakat Desa Gunung Katun Tanjung, Desa Gunung Katun Malay, Desa Gedung Ratu dan Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;

- (6) Surat Sub Balai Tata Hutan Tanjung Karang Lampung Nomor: 333/TGH-110/SBTH/1983 tanggal 12 Maret 1983 prihal permohonan pelepasan areal hutan untuk perkebunan oleh PTP XXI-XXII Lampung;
- (7) Surat Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor: 290/VII/4/83 tanggal 22 Juli 1983 yang pada prinsipnya menyetujui kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;
- (8) Pada tahun 1983 telah dilakukan pengukuran kadastral oleh Badan Pertanahan Nasional atas bidang tanah tersebut sesuai dengan Peta Situasi Nomor 13/1983 tanggal 22 Juli 1983 seluas 6.895 Hektar;
- (9) Surat Bupati Lampung Utara Nomor: OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984 yang intinya mendukung kegiatan pembukaan areal hutan pada areal hutan yang dimohon/disurvei;
- (10) Pada tanggal 20 Maret 1984, Gubernur Lampung yang diwakili oleh Wakil Gubernur Lampung (saat itu dijabat Drs. Subki E. Harun) mengadakan pertemuan dengan masyarakat dalam rangka penyelesaian ganti rugi hak-hak rakyat pada areal PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) dalam wilayah Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Areal yang dimaksudkan adalah lahan Eks. HPH PT. BG Dasaad *Joint Venture Inc.* Kesimpulan pertemuan sebagai berikut :

- Pada prinsipnya rakyat tidak menentang, bahkan mengucapkan syukur dengan adanya proyek pabrik gula Ketapang milik PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**);
- Pada areal kehutanan yang diperuntukkan bagi PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) akan diadakan ganti rugi kepada rakyat terhadap tanam tumbuhnya saja;
- Kepada siapa, apa dan berapa yang diganti rugi, akan dievaluasi dan diputuskan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Lampung Utara bersama-sama rakyat pemilik tanam tumbuh;

- *Perlu adanya penelitian lebih cermat lagi terhadap batas-batas areal kehutanan yang ada terutama di sembilan umbul di Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai dan Gedung Ratu;*
- *Batas waktu penyelesaian ganti rugi diharapkan paling lambat dua bulan setelah penyelenggaraan pertemuan ini yaitu tanggal 20 Mei 1984;*
- *Apabila titik persesuaian telah tercapai, PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) dapat meneruskan proyek tersebut;*
- *Segala biaya yang timbul dari proses penyelesaian ganti rugi ini dipikul atau dibebankan kepada PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**);*

(11) Selanjutnya Bupati Lampung Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: OP.000/B.52/BG.I/HK/1984 tanggal 18 April 1984 tentang pembentukan panitia khusus penyelesaian areal Eks. HPH PT. BG Dasaad *Joint Venture Inc.* yang diserahkan kepada PT Perkebunan XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**), serta Surat Keputusan Nomor: OP.000/B.68/BG.I/HK/1984 tanggal 5 Juni 1984 tentang Pembentukan Panitia Khusus Penyelesaian Areal Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya yang diserahkan kepada PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**). Dalam 2 (dua) Surat Keputusan Bupati tersebut ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- *Hasil pertemuan pada tanggal 20 Maret 1984 yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung mengenai masalah ganti rugi hak-hak rakyat dalam HPH PT.BG. Dasaad yang diserahkan kepada PT Perkebunan XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**), hal ini hanya sebatas pada ganti rugi tanam tumbuh saja, karena areal masuk dalam Kawasan Hutan;*
- *Berdasarkan hasil Inventarisasi lahan HPH PT. BG. Dasaad tersebut,*

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah Desa Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun malai, Gedung Ratu, Negeri Ujungkarang dan sekitarnya;

- *Guna melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada para pemilik, maka perlu dilakukan Inventarisasi dan dibentuk Panitia Khusus untuk penyelesaiannya;*

- (12) Bahwa pertimbangan pemberian ganti rugi tanam tumbuh dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 291/Kpts/Um/5/1970 tanggal 15 Mei 1970 tentang Penetapan Areal Kerja Pengusahaan Hutan Sebagai Kawasan Hutan Produksi, menentukan bahwa semua areal hutan yang dibebani Hak Pengusahaan Hutan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi;
- (13) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara pada Poin 11 di atas, PTP XXI-XXII (Persero), sekarang telah berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara VII (**Turut Terlawan II**) melalui Panitia Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara pada bulan Juni Tahun 1984 melaksanakan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada masyarakat penggarap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; Ganti rugi tersebut diberikan kepada masyarakat penggarap 10 (sepuluh) umbul yaitu (1) Umbul Gunung Brajo, (2) Umbul Titi Wakak, (3) Umbul Gunung Selayang, (4) Umbul Saro Mandi, (5) Umbul Las Kedatuan, (6) Umbul Labuhan Dalem, (7) Umbul Gunung Kasihan, (8) Umbul Tulung Wie, (9) Umbul Kandang Gepong, dan (10) Umbul Way Hujau; *(Belakangan, pada Tahun 2006 dan 2007, **Terlawan** memberikan ganti rugi atas tanah yang sama kepada warga yang tidak berhak/okupan);*
- (14) Dalam Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Areal oleh Panitia Pembebasan Tanah Tingkat II Lampung Utara tersebut secara jelas dan senyata-nyatanya menyebutkan bahwa areal objek sengketa dinyatakan sebagai Tanah Negara HPH PT BG Dasaad yang telah terdapat tanda-tanda umbul sejak Tahun 1915 hal ini berarti yang berhak memperoleh ganti rugi tanam tumbuh adalah masyarakat umbul;
- (15) Bahwa setelah selesai pelaksanaan ganti rugi, Bupati Lampung Utara menyetujui PTP XXI-XXII (Persero) melaksanakan pembukaan lahan di areal Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* Hal ini sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Lampung Utara Nomor: OP.000/576/I/LU/1984 tanggal 15 Agustus 1984;

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa **Turut Terlawan II** selaku pihak yang berhak atas tanah Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* tersebut setelah melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat penggarap, dilanjutkan dengan penguasaan dan pengelolaan lahan sebagai berikut :
- Pengurusan administrasi/perizinan dan pengukuran lahan;
 - Land clearing* lahan seluas 2.450,5 Hektar;
 - Land preparation* lahan seluas 2.109,5 Hektar;
 - Membangun rumah karyawan Tipe 36 sebanyak 12 Unit tahun 1987;
 - Membangun barak/*base camp* karyawan di tahun 1987;
 - Membangun sarana dan prasarana lainnya yang dimulai tahun 1981 s.d. 1999 (jalan, gorong-gorong, jembatan, spillway, dll);
 - Mengelola menjadi perkebunan tebu secara terus menerus sejak tahun 1984 sampai tahun 1999;
- f. Bahwa atas areal hak tanah **Turut Terlawan II** tersebut, seluas 4.650 Hektar telah dialihkan secara melawan hak oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada **PT. Bumi Madu Mandri sebagai Terlawan** berdasarkan Akta Perjanjian Untuk Melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat di hadapan **Notaris Chairul Anom**.
- g. Bahwa selanjutnya, **Turut Terlawan II** juga telah memperoleh Izin Lokasi untuk areal tersebut sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: BPN.460/34/IL-4/1998 tertanggal 15 September 1998 tentang pemberian Izin Lokasi kepada **Turut Terlawan II** untuk keperluan perkebunan tebu Unit Usaha Bungamayang tanah seluas \pm 6.910 Hektar di areal Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* yang telah diukur sesuai Peta Situasi Nomor 13 Tahun 1983 tanggal 22 Juli 1983;
- h. Bahwa pada saat Izin Lokasi tersebut diperoleh **Turut Terlawan II**, seluruh aset Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* telah dikuasai dan dikelola secara terus-menerus oleh **Turut Terlawan II** sejak Tahun 1984, sehingga salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan HGU sesungguhnya telah dipenuhi oleh **Turut Terlawan II**, yaitu telah menguasai/mengelola lahan yang telah dibebaskan;
- i. Bahwa dalam rangka melengkapi persyaratan mendapatkan HGU atas lahan dimaksud dan untuk mengetahui status lahan yang semula merupakan lahan Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* maka **Turut Terlawan II** mengajukan surat Nomor: 7.7/D/044/1998 tertanggal 18 September 1998

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk pengembangan usaha perkebunan yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI. Selanjutnya menanggapi permohonan **Turut Terlawan II** tersebut, Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI mengirimkan surat Nomor: 1649/MENHUTBUN-VIII/1999 tanggal 11 Oktober 1999 yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dengan tembusan antara lain kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama PTPN VII (**Turut Terlawan II**). Inti surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI adalah mendukung dan menyetujui **Turut Terlawan II** meneruskan usaha perkebunan tebu di tanah seluas 4.650 Hektar tersebut;

- j. Bahwa dalam proses **Turut Terlawan II** untuk memperoleh HGU atas tanah Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc.* terkendala dengan adanya **OKUPASI MASYARAKAT** yang pada saat itu situasi masyarakat sedang dalam *euforia* reformasi tahun 1998 dengan melakukan tindakan-tindakan penyerobotan tanah, merusak dan membakar aset-aset milik **Turut Terlawan II**, yang mengakibatkan proses penerbitan HGU untuk **Turut Terlawan II** atas tanah 4.650 Ha menjadi terkendala, padahal **Turut Terlawan II** memperoleh hak atas tanah Eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc* berdasarkan penunjukan dari Pemerintah/Negara untuk memenuhi kebutuhan gula Nasional;

Selanjutnya atas penunjukan tersebut **Turut Terlawan II** juga telah memberikan ganti rugi untuk pembebasan tanah dan selanjutnya mengajukan Izin Lokasi kemudian Izin Lokasi tersebut diterbitkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara (yang pada saat itu wilayah administrasi Way Kanan masih menjadi satu bagian dengan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara) sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: BPN.460/34/IL.4/1998 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) untuk keperluan perkebunan tebu unit usaha Bunga mayang tanah seluas ±6.910 Hektar terletak di Desa Tanah Abang, Kota Napal dan Negara Tulang Bawang Kecamatan Sungkai Selatan dan Pakuan Ratu Kabupaten Lampung Utara (termasuk didalamnya tanah 4.650 Hektar);

- k. Bahwa dengan ketentuan dan alas hak yang dimiliki **Turut Terlawan II** atas objek sengketa tersebut, maka secara hukum formil **Turut Terlawan II** merupakan pemilik yang sah atas hak tanah objek sengketa dan secara fakta

Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penguasaan fisik tanah) sejak diterbitkan alas hak yang telah **Turut Terlawan II** uraikan di atas, bidang tanah tersebut telah **Turut Terlawan II** kuasai dan kelola sejak tahun 1984, sehingga **Turut Terlawan II** adalah sebagai pemilik hak yang sangat beritikad baik dan secara hukum tanah yang diklaim dan dikuasai oleh **Terlawan** yang memperoleh dari **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** adalah **pembeli dan penjual yang beritikad tidak baik**;

- I. Bahwa walaupun **Turut Terlawan II** adalah pemilik hak yang sah atas bidang tanah tersebut, permasalahan *euforia* reformasi mengakibatkan masyarakat sekitar wilayah tanah hak **Turut Terlawan II** melakukan okupasi/menguasai secara melawan hukum terhadap tanah hak **Turut Terlawan II**, bahkan masyarakat okupan (**Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir**) tanpa dasar alat bukti kepemilikan yang dibenarkan secara hukum mengikatkan diri dengan **Terlawan** di hadapan **Notaris Choirul Anom** selaku Notaris dalam Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah, dimana **Notaris Chairul Anom** selaku Pejabat Notaris juga tidak mencermati alas hak/bukti kepemilikan **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** sebagai masyarakat okupan, namun **Terlawan** justru bekerjasama dengan **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** untuk menguasai tanah hak **Turut Terlawan II** dengan cara sebagaimana dicantumkan dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus Tahun 2006 dan Akta Nomor 4 tanggal 31 Juli Tahun 2006 yang dibuat oleh **Notaris Choirul Anom** yang intinya menyatakan :

*“untuk dan atas nama Anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang bertempat tinggal di masing-masing kampung sebagaimana tersebut di atas bermaksud untuk menawarkan kepada Pihak **Terlawan** bidang tanah tersebut di atas telah diputuskan dalam musyawarah adat para Penyimbang Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dalam Akta Nomor 4 tanggal 31 Juli Tahun 2006 untuk dibagikan kepada anggota masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja, sedangkan dalam musyawarah adat para Penyimbang Marga Buay Pemuka Bangsa Ilir dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus Tahun 2006 untuk dibagikan kepada anggota masyarakat adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, masing-masing kampung sebagaimana tersebut di atas yang berhak*

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima serta atas pembagian bidang tanah dimaksud secara sendiri-sendiri telah dibuatkan dokumen kepemilikannya, diantaranya tetapi tidak terbatas pada dokumen Pernyataan Kepemilikannya, Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (Sporadik), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Surat Keterangan tanah telah terpenuhi serta telah dilakukan pengukuran rincian atas tanah kepemilikan masing-masing bidang tanah dimaksud, melepaskan haknya untuk kepentingan **Terlawan** agar **Terlawan** nanti dapat mengajukan permohonan hak sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya dengan uang ganti kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per Hektar”;

Bahwa pernyataan yang dibuat oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada **Terlawan** dihadapan **Notaris Chairul Anom** secara berulang-ulang diuraikan dalam Akta Nomor 4 tanggal 31 Juli 2006 dan Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2006, sehingga secara fakta hukum **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja Dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** lah yang dominan berkeinginan untuk melakukan pelepasan hak atas tanah Hak **Turut Terlawan II**, sedangkan masyarakat yang diakui sebagai masyarakat adat adalah alat yang digunakan oleh **Terlawan** untuk menguasai tanah Hak **Turut Terlawan II**;

TANGGAPAN ATAS DALIL PERLAWANAN HALAMAN 15-21

15) Bahwa **Turut Terlawan II** membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** dalam positanya pada halaman 15 s.d. halaman 21;

16) Menanggapi dalil **Pelawan** dalam posita **Pelawan point 3.2.7 sampai dengan 3.2.14** pada halaman 15-20, **Turut Terlawan II** menyatakan bahwa benar objek sengketa yang didalamnya termasuk objek Sita Eksekusi bukan merupakan tanah adat milik masyarakat **Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Bahwa selanjutnya masyarakat **Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** dan **PT. BMM** menyusun bukti kepemilikan yang harus dipenuhi dengan dibantu oleh **Notaris Chairul Anom** selaku Pejabat Notaris dan mewakili kuasa dari kepentingan Notaris Chairul Anom menyusun bukti-bukti sehingga tanah hak **Turut Terlawan II** dapat dialihkan kepada Notaris Chairul

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom dengan menyusun :

- 1) Berita Acara Musyawarah Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** tentang Tanah Marga berkenaan dengan Keputusan Rapat untuk menjual atau melepaskan hak atas tanah yang masuk areal 4.650 Hektar, bekas Perkebunan Tebu Bunga mayang yang menjadi Hak **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** kepada Notaris Chairul Anom;
- 2) Surat Pernyataan 16 Suku Marga Buay Pemuka Bangsa Raja.
- 3) Berita Acara Musyawarah Adat 17 Suku Marga Buay Pemuka Bangsa Raja tentang Tanah Marga;
- 4) Berita Acara Musyawarah Anggota Masyarakat Adat Suku Keratun (Ahli Waris Raden Mangku Negara);

Sedangkan **Terlawan** mengaku Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir dengan menyusun bukti dengan cara membuat :

- 1) Berita Acara Kesepakatan Penyimbang Tiuh Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir Kampung Negara Batin Kecamatan Negera Batin Kabupaten Way Kanan tentang Tanah Marga tentang berkenaan dengan keputusan rapat untuk menjual atau melepaskan hak atas tanah yang masuk areal 2.325 Hektar, bekas Perkebunan Tebu Bungamayang yang menjadi Hak Marga Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir kepada Notaris Chairul Anom;
- 2) Berita Acara Rapat Gabungan Tujuh Tim Penyelesaian Masalah Tanah dan Batas Kampung tentang rencana pelaksanaan pembayaran uang ganti kerugian atas areal bidang tanah seluas 4.650 Hektar oleh Notaris Chairul Anom;

Selanjutnya oleh oknum masyarakat yang mengaku dari Masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir dibuat:

- 1) Daftar pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, di Kampung Kiling Kiling;
- 2) Daftar pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, di Kampung Tiuh Baru;
- 3) Daftar pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, di

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Negeri Besar;

- 4) Daftar pembagian Bidang Tanah Hak Milik Masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, di Kampung Kaliawi;

Selanjutnya setelah semua itu selesai dan ada daftar pembagian tanah atas masyarakat yang dikategorikan sebagai warga adat Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, dibuat setiap warga masyarakat tersebut berupa surat yakni :

- a. *Pernyataan Kepemilikan;*
- b. *Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);*
- c. *Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung;*
- d. *Surat Keterangan Tanah;*

Bahwa di dalam surat-surat pernyataan kepemilikan masing-masing individu yang mengaku sebagai warga masyarakat adat dicantumkan tanah yang diperoleh oleh masing-masing individu yang mengaku sebagai warga adat baik Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja atau Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, dinyatakan tanah tersebut merupakan pembagian dari musyawarah adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja atau Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, sehingga memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tanggal 31 Juli 2006, selanjutnya masing-masing tersebut menandatangani Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Pemberian Ganti kerugian kepada Notaris Chairul Anom dihadapan **Turut Terlawan I** sehingga dengan penandatanganan akta tersebut ketentuan dalam Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tanggal 31 Juli 2006 telah dipenuhi oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir, Turut Terlawan I dan Terlawan;**

- 17) Bahwa **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir** mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa seluas 4.650 Hektar sebagai tanah adat padahal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria Pasal 3 menentukan :

"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”;

Bahwa secara hukum diakui dalam Undang-Undang Pertanahan, adanya tanah hak ulayat yang sebagian masyarakat lain mengakui dengan nama tanah marga, atau tanah nagari;

18) Bahwa menurut pendapat Jamanat Samosir yang dikutip dari buku: Hukum Pertanahan Adat, Karya Dr. Rosnidar Sembiring, S.H, M.Hum, Halaman 9 menyatakan :

“Dalam kepastakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut “beschikkingrecht”, merupakan sebuah nama yang diberikan Van Vollenhoven, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya, dengan demikian, istilah hak ulayat menunjukan hubungan hukum antara masyarakat hukum dengan tanah.”;

Lebih lanjut mengutip pendapat Van Vollenhoven dalam bukunya *Een Adta-wetboek Voor Het Indonesia* (1925) yang dikutip oleh Dr. Rosnidar Sembiring, S.H, M.Hum, dalam bukunya Hukum Pertanahan Adat Halaman 10 menyatakan :

“ada tiga ciri utama hak ulayat yakni :

- a. Beschikkingsrecht atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan (gemenschappen) dan tidak dapat dimiliki perorangan;*
- b. Beschikkingsrecht tidak dapat dilepaskan selama-lamanya;*
- c. Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang orang membayar cukai (heffingen) kepada persekutuan hukum (gemeenschap) menurut hukum adat;*

Bahwa ciri adanya hak ulayat/Marga/Nagari dan sebutan lainnya sesuai pendapat ahli tersebut harus bersifat kumulatif bukan bersifat parsial satu persatu, sehingga dengan tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut secara hukum adat TIDAK ADA namanya Tanah hak ulayat/Marga/Nagari atau sebutan lainnya;

19) Bahwa secara aturan hukum positif pengaturan hak ulayat dan

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2 Ayat (2), yang mengatur bahwa Hak Ulayat dianggap masih ada apabila :

- a. Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu kesatuan persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
- c. Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut;

Dan terhadap ketentuan peraturan tersebut, penentuan masih adanya keberadaan tanah ulayat atau tanah adat dipertegas berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 5 dan Pasal 6, terhadap masyarakat hukum adat harus dilakukan :

1. Penelitian oleh Pemerintah Daerah dengan menyertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam mengenai keberadaan tanah ulayat. Jika diperoleh data bahwa benar masih ada tanah ulayat, hasil penelitiannya dipublikasikan atau diumumkan untuk mendapatkan saran pendapat, kemudian dilanjutkan tahap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penetapan tanah ulayat guna menampung aspirasi masyarakat, baru kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);
2. Jadi untuk menentukan keberadaan tanah ulayat atau tanah adat dalam suatu masyarakat adat harus dilakukan penelitian dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung dengan Surat Nomor: 1260/15-

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, yang menjawab Surat dari **Turut Terlawan II** Nomor UKB/D/164/2018 tanggal 16 Oktober 2018, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tersebut;

20) Sementara berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Bahwa masyarakat hukum adat yang ada (telah diakui keberadaannya berdasarkan keputusan Bupati/Walikota) yang berada di kawasan hutan atau perkebunan, dapat diberikan hak atas tanah apabila :

1. Menguasai secara fisik secara berturut-turut selama 10 tahun;
2. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi di wilayah tertentu dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
3. Menjadi sumber utama penghidupan dan mata pencaharian masyarakat;
4. Terdapat kegiatan sosial dan ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas pengakuan Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pangeran Ilir sampai dengan Terlawan telah terang dan jelas tidak memenuhi ketentuan tentang Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat;

21) Bahwa selanjutnya Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Buay Pangeran Ilir melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan tanah milik **Turut Terlawan II**, yang merupakan aset kekayaan Negara, kepada **Terlawan** dihadapan **Notaris Chairil Anom** selaku Pejabat Notaris di Bandar Lampung untuk melakukan Pengikatan dalam suatu Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelapasan Hak Atas Tanah; Selanjutnya dalam Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 yang dalam Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah tersebut pada recital perjanjian diterangkan :

*"Sebagian dari bidang tanah yang termasuk areal 4.650 Hektar (empat ribu enam ratus lima puluh Hektar) **BEKAS PERKEBUNAN TEBU***

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA MAYANG yang menjadi **Hak Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan Kecamatan Negara Batin atau Kecamatan Negeri Besar Kampung Srimenanti dan atau Kampung Kiling-Kiling dan atau Kampung Tiuh Baru dan atau Kampung Negeri Besar dan atau Kampung Kali Awi, dan atau Kampung Bima Sakti dan atau Kampung Negara Jaya dimana letak administrasi kecamatan dan kampungnya akan ditetapkan kemudian secara pasti oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan, demikian juga berkaitan dengan luasnya akan ditentukan kemudian secara pasti berdasarkan hasil pengukuran yang akan dilakukan oleh tim Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;”

Sedangkan dalam Akta Nomor 04 tertanggal 31 Juli 2006 juga dinyatakan tanah yang termasuk areal 4.650 Ha (empat ribu enam ratus lima puluh Hektar) **BEKAS PERKEBUNAN TEBU BUNGA MAYANG** yang menjadi hak Masyarakat Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja**. Sebagaimana kami kutip recital dalam Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006 :

“Sebagian dari bidang tanah yang termasuk areal 4.650 Hektar (empat ribu enam ratus lima puluh Hektar) **BEKAS PERKEBUNAN TEBU BUNGA MAYANG** yang menjadi **Hak Marga Buay Pemuka Bangsa Raja**, yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan Kecamatan Negeri Besar, Kampung Kiling-Kiling, Kampung Tiuh Baru, Kampung Negeri Besar dan Kampung Kali Awi, yang luasnya akan ditentukan kemudian berdasarkan hasil pengukuran yang akan dilakukan oleh Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan akta Nomor 04 tertanggal 31 Juli 2006 tersebut, telah dibuat beberapa tanda terima uang oleh beberapa oknum yang mengaku mewakili Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dihadapan Notaris Chairul Anom, diantaranya sebagai berikut :

- a) Tanda Terima Uang tanggal 31 Juli 2006 dari PT. Bumi Madu Mandiri (Notaris Chairul Anom) sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang ada di Kampung Negeri Besar, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanda Terima Uang tanggal 31 Juli 2006 dari PT. Bumi Madu Mandiri (Notaris Chairul Anom) sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anggota Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang ada di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- c) Tanda Terima Uang tanggal 31 Juli 2006 dari PT. Bumi Madu Mandiri (Notaris Chairul Anom) sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anggota masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang ada di Kampung Tiuh Baru, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;
- d) Tanda Terima Uang tanggal 31 Juli 2006 dari PT. Bumi Madu Mandiri (Notaris Chairul Anom) sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada anggota masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja yang ada di Kampung Kiling-Kiling, Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa perlu **Turut Terlawan II** jelaskan dan tegaskan secara nyata Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006, dicantumkan tanah yang dialihkan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** adalah tanah **BEKAS PERKEBUNAN TEBU BUNGA MAYANG** dan sesuai Daftar Aset **Turut Terlawan II** Nomor : Buma/VII/000/18/81 dan telah masuk serta terdaftar dalam portal aset Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara nyata **BEKAS PERKEBUNAN TEBU BUNGA MAYANG** adalah Hak dari **Turut Terlawan II** sehingga secara nyata yang dialihkan dan dijual oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** adalah aset milih hak **Turut Terlawan II. BUKAN Tanah Hak Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir;**

- 22) Bahwa dari kedua Akta Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2006 dan Nomor 4 tanggal 31 Juli 2006 yang diterbitkan oleh **Turut Terlawan I** terhadap peralihan hak tanah yang diklaim **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** dalam Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006 dicantumkan areal luas yang sama dalam Akta Nomor 1 tertanggal 2 Agustus 2006 yang dialihkan oleh **Terlawan** yakni areal seluas 4.650 Hektar dan merupakan areal **BEKAS PERKEBUNAN TEBU**

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNGA MAYANG, sehingga dalam recital perjanjian yang dibuat oleh Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir secara jelas yang dialihkan adalah Tanah Hak Turut Terlawan II. sebagai **BEKAS PERKEBUNAN TEBU** BUNGA MAYANG, sedangkan **pencantuman tanah yang dialihkan sebagai tanah** areal tanah hak ulayat (marga) **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** adalah **REKAYASA** yang dilakukan oleh **Terlawan** untuk dapat menguasai tanah hak **Turut Terlawan II**;

Dari recital tersebut yang menjadi objek tanah yang dialihkan **tidak jelas Hak Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** atau **Hak Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, karena objek yang dijual dan dibeli oleh **Terlawan** melalui Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dihadapan **Notaris Chairul Anom** adalah tanah objek hak **Turut Terlawan II** “**BUKAN**” milik Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir yang telah melakukan rekayasa untuk dapat diakui sebagai masyarakat adat dari **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, dengan fakta hukum secara jelas dan tegas tanah hak ulayat **Marga Buay Pemuka Bangsa Rajadan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, yang mengaku memiliki tanah tersebut pada lokasi tanah yang sama yakni Tanah hak **Turut Terlawan II**;

Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1471 KUHPerdara, menentukan :

“Jual-beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain.”

Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut, objek tanah 4.650 Ha yang telah diperjual belikan oleh **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada PT. BMM (**Terlawan**) adalah batal karena tanah tersebut milik **Turut Terlawan II**;

23) Bahwa **Notaris Chairul Anom** selaku Pejabat Notaris yang seharusnya telah memahami ketentuan hukum Pertanahan termasuk peralihan hak atas tanah, sebelum melakukan penerbitan Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah seharusnya **Notaris Chairul**

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anom meneliti secara formil dasar kepemilikan si Penjual dalam hal ini **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** tetapi tanpa melihat dan meneliti bukti asli formil dari kepemilikan tanah dari **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir**, **Notaris Chairul Anom** langsung bersedia untuk menerbitkan Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah milik **Turut Terlawan II**, sedangkan **Notaris Chairul Anom** telah mengetahui tanah yang akan dialihkan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** merupakan tanah **BEKAS PERKEBUNAN TEBU BUNGA MAYANG**, “BUKAN” tanah milik **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** apalagi **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** menyatakan tanah tersebut milik adat marga (Hak Ulayat) **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**;

Seharusnya **Notaris Chairul Anom** selaku Notaris meminta dokumen pendukung yang menyatakan **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pangeran Ilir** sebagai masyarakat hukum adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** memiliki dokumen resmi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan menjelaskan jika sudah memiliki ketentuan tersebut tanah tersebut “tidak dapat” juga dialihkan hanya disewa atau pinjam pakai untuk kepentingan kelompok masyarakat hukum adat tetapi fakta hukumnya **Notaris Chairul Anom** selaku Notaris langsung membuatkan Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas Tanah, sehingga Perbuatan tersebut secara nyata melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- 24) Bahwa dari recital Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006, selain tanah tersebut merupakan tanah **PERKEBUNAN TEBU BUNGA MAYANG**, juga diuraikan dalam Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah yang menyatakan :

“.....serta atas pembagian bidang tanah dimaksud secara sendiri-

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri telah dibuatkan dokumen kepemilikannya, diantaranya tetapi terbatas pada dokumen Pernyataan Kepemilikan, Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua Tua Kampung dan Surat Keterangan Tanah.....".

Bahwa sesuai dengan posita yang telah kami uraikan di atas untuk **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** dapat menguasai tanah Hak **Turut Terlawan II** dan mengalihkan kepada Notaris Chairul Anom dengan bantuan dari **Notaris Chairul Anom**, maka selanjutnya menyusun untuk tiap-tiap warga kampung akan dinyatakan sebagai anggota marga dan dibuatkan surat kepemilikan tiap warga *Pernyataan Kepemilikan, Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Surat Keterangan Tanah*" dan selanjutnya dialihkan oleh warga tersebut kepada Notaris Chairul Anom, sehingga jika ada permintaan tanggung jawab kepada **Terlawan**, hal itu akan dibebankan kepada masyarakat kampung senyatanya warga hanya dijadikan "alat" untuk Notaris Chairul Anom dapat menguasai tanah hak **Turut Terlawan II** dengan bantuan **Notaris Chairul Anom**;

Bahwa secara jelas dalam Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak Atas tanah Akta Nomor 1 tertanggal 2 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006 dinyatakan secara tegas tanah yang dijual bukan tanah marga dengan dasar dan alasan hukum bukti kepemilikan Penjual adalah Pernyataan Kepemilikan, Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Surat Keterangan Tanah serta "**TIDAK ADA**" dalam Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas Tanah **ADANYA** bukti tanah yang akan dilepaskan tersebut merupakan tanah marga hak **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan hak **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, sebagai peralihan hak atas tanah dalam Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas Tanah;

Bahwa bukti tanah yang dialihkan **BUKAN** tanah hak **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan hak **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**,

Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan fakta hukumnya **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** tidak memiliki struktur Pimpinan Adat (Ketua) yang mempunyai pengaruh dan memberi panutan serta sanksi kepada anggota masyarakatnya dan dipatuhi oleh anggota masyarakatnya dengan terbukti adanya perselisihan diantara masyarakat dan masih ada yang mengaku sebagai pemilik atas tanah yang diikat Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas Tanah oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada Notaris Chairul Anom dihadapan **Notaris Chairul Anom** sehingga secara fakta tidak terlihat adanya pihak yang mempunyai *legal standing*, karena jika mengakui sebagai kelompok Masyarakat Hukum Adat harus ada Pimpinan Adat adalah Ketua Masyarakat Adat tersebut yang memiliki *legal standing* **BUKAN** anggota masing-masing kelompok masyarakat Hukum Adat tersebut dan jika itu tanah Marga/Ulayat/Nagari juga **BUKAN** untuk dialihkan tetapi untuk dikuasai bersama untuk kesejahteraan kelompok bagi masyarakat Hukum Adat/Marga, sehingga secara nyata hal ini menguatkan dalil perbuatan tersebut tentang pengakuan masyarakat adat adalah Rekayasa semata, dan secara hukum positif aturan Perundang-Undangan adanya Masyarakat hukum adat tersebut harus diterbitkan dalam keputusan Bupati/Walikota dengan wilayah hukum nya, tetapi fakta nya sampai dialihkan tanah hak **Turut Terlawan II** tidak ada bukti terbitnya masyarakat hukum adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**;

- 25) Bahwa dengan **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** atau **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** sesuai Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006, menyusun dengan adanya Berita Acara Musyawarah Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, selanjutnya membuat daftar warga yang dinyatakan sebagai warga adat dari **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** dan dibuat Surat Pernyataan Kepemilikan, Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Surat Keterangan Tanah, dan dalam setiap yang diwajibkan dipenuhi sesuai Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006, setiap warga dicantumkan sebagai

Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang diperoleh dari pembagian tanah hak marga berdasarkan keputusan musyawarah adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** atau **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006, selanjutnya dibuatkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah dengan Pemberian ganti kerugian bagi setiap warga kampung yang dicantumkan sebagai warga **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** atau **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, dengan lampiran bukti kepemilikan sebagaimana ditentukan dalam akta yang dibuat oleh **Notaris Chairul Anom**;

26) Bahwa surat *Pernyataan Kepemilikan, Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung dan Surat Keterangan Tanah*, yang dibuat oleh **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** atau **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** dengan mengatasmakan masyarakat sebagaimana ketentuan yang dicantumkan dalam Akta Nomor 1 tertanggal 02 Agustus 2006 dan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006, telah dicantumkan tanah yang dijual adalah hak **Turut Terlawan II** berupa tanah **bekas perkebunan tebu Bunga mayang**, tetapi dalam surat kepemilikan tanah yang dibuatkan sporadik dibuatkan telah dikuasai sejak tahun 1960, sehingga terjadi pertentangan isi akta dan surat pernyataan dan fakta penguasaan, secara nyata penjual yakni **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** tidak pernah menguasai secara itikad baik sebagaimana dalil posita **Turut Terlawan II, Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** selaku masyarakat okupan terhadap tanah hak **Turut Terlawan II** dan dialihkan kepada Notaris Chairul Anom;

27) Bahwa berkaitan dengan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, jika memang Penjual yakni **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** merupakan Masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, setidaknya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, **HARUS ADA** hasil Penelitian dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi yang

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyatakan masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, tetapi kenyataan tidak ada sama sekali, sehingga dengan pelanggaran hukum tersebut dan tanpa meminta dasar dan alas hak status para penjual yang mengaku sebagai masyarakat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan masyarakat **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, **Notaris Chairul Anom** langsung menerbitkan/membuatkan Akta Pelepasan Hak atas Tanah **Turut Terlawan II** sebagaimana dasar dan alas hak kepemilikan **Turut Terlawan II** yang telah diuraikan dalam posita angka 4 (empat) adalah mempunyai dasar dan alas hak yang sah dan secara melawan hukum telah dialihkan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada **Terlawan** melalui **Notaris Chairul Anom**;

28) Bahwa tentang adanya pengakuan sebagai masyarakat lembaga adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, yang diduga dikeluarkan oleh **BPN RI**, berkenaan dasar gugatan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 secara nyata Lembaga Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Lembaga Adat Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir adalah bukan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional, karena tidak dilakukan sesuai prosedur dan sampai saat sekarang tidak dicantumkan adanya **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** ada dalam wilayah/teritorial dicatatkan dalam buku tanah oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan**;

29) Bahwa **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** mengaku dirinya selaku masyarakat adat, sedangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 5 ditentukan :

(1) *Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;*

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi, dan apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;

Bahwa dari ketentuan tersebut untuk menentukan masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, masih ada dalam kehidupan hukum adat masyarakat Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah **Turut Terlawan II** uraikan, harus ada suatu kajian Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, yang mengikutsertakan Para Pakar Hukum Adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam, selanjutnya kehidupan masyarakat adat yang mana telah diterbitkan Peraturan Daerah(Perda)/Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan serta wajib dibuatkan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan suatu tanda kartografi **Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan**;

Bahwa untuk mematuhi ketentuan hukum tersebut secara teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan berkenaan dengan eksistensi keberadaan masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, masih ada atau tidak, seharusnya **Notaris Chairul Anom** selaku Pejabat Notaris sebelum melakukan pencatatan dalam Akta Pelepasan Hak atas Tanah, atas pengakuan **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** yang mengaku sebagai masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, **Notaris Chairul Anom** hendaknya meminta untuk dilengkapi syarat-syarat formil tentang keberadaan masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** sesuai ketentuan Permen Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang **Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat**. Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut, dengan **Notaris Chairul Anom** serta **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** tidak dapat melengkapi syarat-syarat formil sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berlaku pada saat pelaksanaan pembuatan Akta Nomor 4 tertanggal 31 Juli 2006 dan Akta Nomor 1 tertanggal 2 Agustus 2006, dan untuk menegaskan status hukum ada atau tidaknya masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** baik di Kabupaten Way Kanan maupun di Kabupaten Lampung Utara, **Turut Terlawan II** telah mengajukan :

- 1) Surat Permohonan kepada Bupati Way Kanan Nomor: UKB/D/188/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan a.n. Bupati Way Kanan dengan Nomor: 100/1066/I.01-WK/2018 Perihal Status Tanah Adat, tertanggal 18 Desember 2018 yang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum membuat Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Tanah Ulayat;
- 2) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan Nomor: UKB/D/183/2018 tertanggal 8 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan dengan Surat Nomor: 02/18.08-300/I/2019 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat tertanggal 10 Januari 2019 yang pada intinya menegaskan bahwa dalam peta dasar pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan tidak ada Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang terdaftar/terpetakan;
- 3) Surat Permohonan kepada Gubernur Provinsi Lampung Nomor: UKB/D/189/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Bagian Perundang-Undangan a.n. Kepala Biro Hukum dengan Surat Nomor: 188.44/703/02/2018 tertanggal 6 Desember 2018 Perihal Informasi Status Tanah Adat, yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah menetapkan Peraturan/Regulasi mengenai kepemilikan tanah masyarakat adat di Provinsi Lampung;
- 4) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: UKB/D/164/2018 tertanggal 16 Oktober 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung dengan Surat Nomor: 1260/15-18/XI/2018 tertanggal 19 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, yang menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat;

- 5) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 050/0496/VI.01/2018 tertanggal 12 Maret 2018 Perihal Permintaan Data Spasial Tanah Ulayat, lalu dijawab oleh Kepala Bidang Infrastruktur Pertanahan atas nama Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Nomor: 340/5.18.200/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 Perihal Permintaan Data Spasial Tanah Ulayat, yang menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang membuat Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat sehingga Peta Tanah Ulayat Provinsi Lampung belum ada;
- 6) Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: UKB/D/185/2018 tertanggal 08 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 128/300.02-18.03/11/2019 tertanggal 1 Februari 2019 perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat. "Dalam pada itu dipastikan bahwa pada waktu dikeluarkannya Peraturan Daerah yang mengatur hak ulayat nanti akan terdapat bidang-bidang tanah yang sudah dipunyai perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku walaupun haknya secara administratif belum diperoleh. Berdasarkan pemikiran bahwa bidang-bidang tanah ini sudah diperoleh secara sah, yaitu dengan membeli atau membebaskannya dari hak-hak dan kepentingan yang ada di atasnya, maka pelaksanaan hak ulayat atas bidang-bidang tanah ini dikecualikan (Pasal 3)";
- 7) Surat Permohonan kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara Nomor: UKB/D/187/2018 tertanggal 12 November 2018 Perihal Permohonan Informasi Status Tanah Adat, lalu dijawab oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara atas nama Bupati Lampung Utara melalui surat Nomor : 100/037/01-LU/2019 tanggal 23 Januari 2019 perihal

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Tanah Adat, yang menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Utara belum ada peraturan daerah dan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara serta aturan lainnya yang mengatur permasalahan Kepemilikan Tanah Adat yang ada di Kabupaten Lampung Utara;

- 8) Berdasarkan Jawaban Surat dari Instansi terkait tersebut di atas, secara *de jure* dan *de facto* **keberadaan Masyarakat Adat dan Tanah Ulayat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir TIDAK ADA;**

- 30) Bahwa sesuai dengan teori hukum masyarakat adat dan tanah adat (Tanah Marga/Tanah Ulayat Adat/Tanah Nagari), jika memang ada tanah hak masyarakat adat tersebut, tanah adat atau nagari atau marga tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga masyarakat adat yang memiliki tanah kehilangan hak atas tanah dan manfaat atas tanah ulayat adat/marga/nagari;

Bahwa dikaitkan dengan Akta Nomor 4 tanggal 31 Juli 2006 dan Akta Nomor 1 tanggal 02 Agustus 2006 tentang Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah, yang dijual **BUKANLAH** tanah ulayat adat /marga/nagari dapat dibuktikan dalam akta tersebut dinyatakan :

"bukti kepemilikan Pernyataan Kepemilikan, pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) berita Acara Pemeriksaan tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan Surat keterangan tanah atas nama penjual";

Bahwa sesuai dalam Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat dihadapan **Notaris Chairul Anom**, dalam perjanjian tersebut **terlihat jelas tentang adanya sifat individualisme para Penjual bukan sifat komunal** untuk kepentingan kelompok masyarakat adat, yang menjadi ciri khas dari Masyarakat Hukum Adat yang memiliki tanah hak ulayat adat/marga/nagari;

Bahwa dengan dasar dan alasan hukum yang **Turut Terlawan II** uraian di atas secara jelas dan tegas **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** yang menjualbelikan tanah hak **Turut Terlawan II** dengan mengaku sebagai Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, **HANYA SEBAGAI REKAYASA DAN PEMUFAKATAN JAHAT** untuk menguasai dan mengokupasi tanah hak **Turut Terlawan II**.

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Bahwa sebagaimana posita Nomor 1 dan 2 di atas, tanah hak Turut Terlawan II yang diakui oleh Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir yang dialihkan kepada Notaris Chairul Anom dihadapan Notaris Chairul Anom, telah ada status hukum atas tanahnya berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH), yang dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ditentukan Pasal 3 yang menentukan:

"Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 :

- a. *sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;*
- b. *merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku;*

Berdasarkan dasar dan alasan hukum di atas, secara nyata objek sengketa sudah diberi status hukum hak atas tanah oleh Pemerintah yakni HPH PT B.G. Dasaad Joint Venture Inc., sehingga **TIDAK ADA TANAH ULAYAT/MARGA/NAGARI di OBJEK SENGKETA ATAU WILAYAH HUKUM PEMERINTAHAN KABUPATEN WAY KANAN;**

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/265/BAPPEDA/HK/1980 tanggal 26 November 1980, sebagian HPH PT BG Dasaad Joint Venture Inc. dicadangkan kepada **Turut Terlawan II**. Hal ini diperkuat dengan Surat PT BG Dasaad Joint Venture Inc. Nomor: 0031/BGD/V/1991 tertanggal 10 Mei 1991 tentang Perpanjangan HPH PT BG Dasaad Joint Venture Inc. pada poin I angka 1, dinyatakan dikonversikan untuk Perkebunan Tebu PTP XXI – XXII (**Turut Terlawan II**) seluas lebih kurang 7.500 Hektar dan dilanjutkan dengan Pembebasan Lahan untuk Perkebunan Tebu oleh **Turut Terlawan II** serta telah dimanfaatkan dan dikelola oleh **Turut Terlawan II**. Untuk itu, secara fakta dan yuridis formal tidak ada tanah

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak masyarakat adat ataupun tanah Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir di atas tanah Objek Sengketa;

32) Bahwa apabila ada berlaku kehidupan masyarakat hukum adat **Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Buay Pemuka Pengeran Ilir**, sejak tahun terjadinya peralihan tanah hak **Turut Terlawan II** yang dilakukan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada Notaris Chairul Anom pada tahun 2006 yang dibuat di hadapan **Notaris Chairul Anom**, setidaknya saat sekarang **Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung** telah menerbitkan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati tentang adanya masyarakat hukum adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pengeran Ilir, di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dan oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan** telah dibuatkan Peta Bidang dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi. Apabila memungkinkan, menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah, yang ada di kantor **Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan**, sebagaimana Ketentuan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

33) Bahwa sampai diterbitkannya Peraturan sebagai berikut :

- a) Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu, dan;
- c) Diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan tertentu;

Yang menyatakan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat adat harus ditetapkan dalam Peraturan Bupati tetapi fakta hukum sampai sekarang **Turut Terlawan I** tidak pernah menerbitkan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati ataupun Surat Keputusan Bupati tentang Keberadaan Masyarakat

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pengeran Ilir. Bahkan seharusnya sampai dengan ditetapkan adanya wilayah hukum atas bidang tanah hak adat sebagaimana manifestasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 43 jo. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 97, Pasal 98 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu;

34) Bahwa dari ketentuan tersebut secara fakta sampai sekarang tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi oleh **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** untuk menjadi masyarakat Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, yang mengaku memiliki tanah marga (ulayat) di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan dan sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 butir 43, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menentukan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 butir 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang isinya identik menentukan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” ;

Di dalam ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Desa, BAB XIII tentang Ketentuan Desa Adat pada Penataan Desa Adat, ditentukan :

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat;

Sedangkan pada ketentuan Pasal 97, ditentukan:

(1) *Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat :*

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan*
- c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

(2) *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :*

- a. masyarakat yang warganya memiliki perasaanbersama dalam kelompok;*
- b. pranata pemerintahan adat;*
- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau*
- d. perangkat norma hukum adat.*

(3) *Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :*

- a. keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan*
- b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga*

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

(4) *Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:*

- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan*
- b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selanjutnya setelah melalui tahapan tersebut sesuai ketentuan Pasal 98

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditentukan :

"Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan :

"Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) ditentukan :

"Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat".

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa, masyarakat adat marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buay Pemuka Pengeran Ilir untuk dapat diakui sebagai kelompok masyarakat hukum adat harus memenuhi kriteria, masyarakat Hukum adat tersebut harus memiliki wilayah adat atau tanah adat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan :

"Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, bupati/walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota".

Bahwa dengan dibentuknya Panitia Masyarakat Hukum Adat harus dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4 yang menentukan :

"Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. *Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;*
- b. *Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan*
- c. *Penetapan Masyarakat Hukum Adat".*

Bahwa senyatanya sampai Gugatan ini diajukan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan (**Turut Terlawan I**) belum pernah melakukan suatu tahapan untuk melakukan indentifikasi dan verifikasi, serta validasi tentang keberadaan adanya masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir.

Bahwa sampai saat sekarang, masyarakat adat marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Buay Pemuka Pengeran Ilir, tidak tercatat adanya wilayah kelompok masyarakat adat, maupun catatan tanah adat dalam peta dasar pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan.

35) Bahwa apabila benar **Turut Terlawan I** telah menerbitkan status hukum Lembaga Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, sebagai persekutuan hukum masyarakat adat yang ada di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (**Turut Terlawan I**) dan memiliki teritorial wilayah hukum atas tanah marga yang ditempati oleh warga masyarakat hukum adat **Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** dan masih menganut aturan dan tata tertib hukum adat yang berlaku bagi warga masyarakat, seharusnya dengan keputusan **Turut Terlawan I** yang telah menerbitkan adanya Lembaga Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** dapat diteruskan pembuatan **Desa Adat** yang diatur sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

Namun nyatanya sampai sekarang tidak pernah ada dan tidak ada juga yang dilakukan oleh **Turut Terlawan I** untuk melakukan kajian dan atau penelitian tentang Keberadaan masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, untuk dilakukan verifikasi, indentifikasi dan validasi tentang kebenaran adanya masyarakat hukum adat tersebut, sehingga dapat diterbitkan Peraturan Bupati tentang keberadaan masyarakat adat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan selanjutnya dapat dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan untuk disahkan sebagai Desa Adat;

Bahwa sampai saat ini di Kabupaten Way Kanan, dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dan teori Hukum tentang Masyarakat Hukum Adat, **tidak dapat ditemukan ciri khas dan karakteristik** Anggota Masyarakat Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat sekitar lainnya;

36) Bahwa keberadaan masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, yang tercantum dalam Akta Perjanjian untuk melakukan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat oleh **Notaris Chairul Anom** yang merupakan transaksi jual beli tanah hak **Turut Terlawan II** antara **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** kepada Notaris Chairul Anom adalah hanya rekayasa untuk melakukan peralihan aset tanah hak **Turut Terlawan II** secara melawan hukum. Begitu juga adanya Surat Keputusan **Turut Terlawan I** Nomor 35 Tahun 2000, tentang adanya Lembaga Adat **Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, bukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang **Masyarakat Hukum Adat**;

37) Bahwa **REKAYASA** yang dilakukan oleh **Notaris Chairul Anom**, untuk terjadi peralihan hak **Turut Terlawan II** dari **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir** kepada Notaris Chairul Anom, dengan pengakuan adanya masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagai berikut :

1) Tidak ada masyarakat adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir dengan dibuktikan sampai saat sekarang tidak ada Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati/ Surat Keputusan dari **Turut Terlawan I** tentang Masyarakat Hukum Adat **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja** dan **Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**,serta tidak ada Peraturan Daerah tentang Desa Adat di Pemerintahan Kabupaten Way Kanan (**Turut Terlawan I**). Jika **Turut Terlawan I** telah ada menerbitkan Keputusan tentang Adanya Lembaga Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir,hal tersebut bukan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan tertentu *jo.* Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir 43 *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 butir 1 *jo.* Pasal 97, Pasal 98 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- 2) Tanah yang dialihkan bukan merupakan tanah adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, tetapi tanah hak **Turut Terlawan II**, dibuktikan dengan Daftar Aset **Turut Terlawan II** dan diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 32/Kpts/Um/I/72 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada P.T.B.G. Dasaad Joint Venture Inc. tanggal 24 Djanuari 1972, Surat Menteri Pertanian RI Nomor: 772/Mentan/IX/1980 tanggal 8 September 1980, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/265/BAPPEDA/HK/1980 tanggal 26 November 1980, Surat PT. B.G. Dasaad Joint Venture Inc. Nomor: 0031/BGD/V/1991 tertanggal 10 Mei 1991 tentang Perpanjangan HPH PT BG Dasaad;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap argumentasi pada poin satu diatas tentang tidak ada masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, telah banyak dan sudah cukup Kami uraikan secara Teori Hukum Adat dan Peraturan Perundang-undangan sebagai bentuk Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang menganut Hukum Positif mengacu pada Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa **tindakan Notaris Chairul Anom** selaku Pejabat Notaris yang seharusnya bersikap mandiri dan tidak berpihak, namun pada kenyataannya justru **Notaris Chairul Anom** berperan aktif dalam menyusun dokumen-dokumen pendukung transaksi pengalihan hak antara **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** kepada Notaris Chairul Anom merupakan perbuatan melawan hukum;

38) Bahwa keberadaan masyarakat adat dan tanah ulayat adat/nagari Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir jelas tidak ada dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Way Kanan, dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang dan Teori Hukum dengan kesimpulan yakni :

1. Kehidupan masyarakat Adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, terbukti :
 - Warga masyarakat adatnya tidak tinggal dalam satu wilayah/teritorial;
 - Tidak ada lagi norma adat yang menjadi acuan dalam kehidupan;
 - Dalam teritorial hidup masyarakat yang mengaku masyarakat Adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, masih ada individu lain di dalam kelompok masyarakat tersebut, yang bukan digolongkan sebagai masyarakat adat.
2. Tidak ada hubungan emosional antara masyarakat adat dengan tanahnya, sehingga pengakuan akan tanah bukan sebagai kehidupan bersama tetapi bersifat individual dengan dibuktikan tanah hak Turut Terlawan II yang diakui sebagai tanah marga dan dijual sehingga sifat individualisme lebih besar dari pada sifat komunal;
3. Tidak ada acuan norma yang harus dipatuhi oleh kelompok

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir;

4. Tidak ada pengakuan secara aturan keberadaan masyarakat adat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir;

39) Bahwa terhadap objek jual beli yang dilakukan oleh Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, dihadapan Notaris Chairul Anom adalah rekayasa dan pemufakatan jahat bukan merupakan tanah Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, tetapi tanah hak Turut Terlawan II dengan dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Tanah Objek jual beli yang dilakukan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** adalah hak **Turut Terlawan II** dengan alasan hak sebagaimana diuraikan di atas adalah Tanah Eks Areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. B.G. Dasaad Joint Venture Inc.;
2. Tanah Objek Jual Beli yang dilakukan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir**, telah dikuasai dengan itikad baik oleh **Turut Terlawan II** dan telah diusahakan untuk perkebunan tebu, sebagaimana isi Akta Perjanjian untuk Melakukan Pelepasan Hak atas Tanah yang dicantumkan sebagai **bekas Perkebunan Tebu Bunga mayang**;
Perkebunan Tebu Bungamayang adalah sesuai Bukti Daftar Aset **Turut Terlawan II** Nomor : Buma/VII/000/18/81 dan telah masuk serta terdaftar dalam portal aset Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah sah hak **Turut Terlawan II**, sehingga secara nyata adalah hak **Turut Terlawan II** bukan hak milik **Masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** yang bisa dialihkan kepada Notaris Chairul Anom dihadapan **Notaris Chairul Anom**;
3. Bahwa antara Pengakuan tanah hak adat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir, merupakan objek yang sama, sehingga tidak jelas tanah yang mana sebagai tanah Buay Pemuka Bangsa Raja dan tanah Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir.
4. **Masih terjadi perselisihan hak antara masyarakat Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir**, atas objek

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dengan tercapainya Kesepakatan Damai antara 3 (tiga) Pihak dari Masyarakat Kampung Negeri Batin, Masyarakat Kampung Karta Jaya dan Masyarakat Kampung Srimenanti, atas objek yang sama dengan luas 2.325 Hektar sebagaimana Akta Nomor 2 tanggal 29 Juni 2006;

5. Bahwa terhadap objek sengketa tanah hak **Turut Terlawan II** seluas 4.650 Hektar telah ada alas hak sebelumnya yakni Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 32/Kpts/Um/I/72 tanggal 24 Januari 1972 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. B.G. Dasaad Joint Venture Inc.;

40) Bahwa sesuai dengan keberadaan masyarakat adat atas pengakuan tanah hak adat (tanah Ulayat/Tanah Nagari/Tanah Marga, dll) telah juga dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 34/PUU-IX/2011 tertanggal 12 Juli 2012 yang pertimbangan hukumnya menyatakan:

"Menurut Mahkamah, kewenangan pemerintah untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tersebut adalah salah satu bentuk penguasaan negara atas bumi dan air yang dimungkinkan berdasarkan konstitusi dengan ketentuan penetapan kawasan tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terlebih dahulu ada di wilayah tersebut;

Dalam hal ini, apabila dalam wilayah tersebut terdapat hak-hak masyarakat termasuk hak masyarakat tradisional, hak milik, atau hak-hak lainnya, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu secara adil dengan para pemegang hak;

Mahkamah dapat membenarkan substansi dalil permohonan Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.";

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Mahkamah ini sangat sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat ditentukan dalam Pasal 3 yang menentukan :

"Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6:

- a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria;*
- b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku.*

Sehingga dengan telah ada alas hak eks. HPH PT. B.G. Dasaad Joint Venture Inc. serta di dalam Akta Pelepasan Hak atas Tanah dicantumkan Bekas Perkebunan Tebu Bungamayang, berarti objek tersebut adalah sudah ada status hukum dan harus dihormati, sehingga secara Teori Hukum dan Ketentuan Perundang-undangan, tanah objek sengketa **TIDAK DAPAT DIKATAGORIKAN SEBAGAI TANAH ADAT/MARGA/ULAYAT/ NAGARI.**

41) Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Kontitusi tersebut diperkuat dengan Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013, yang menegaskan:

*"Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, -Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya **sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang**".*

Sesuai *Earth Summit* di Rio de Janeiro tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan:

"Masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development)”;

Hutan Adat berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri (traditio)* yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan wilayahnya.

Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa *-sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*, harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, *-syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*, masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat, adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya.

Hal ini dapat terjadi *masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui*. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. **Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi** sehingga Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Bahwa di Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Way Kanan terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat serta Lembaga Adat. Peraturan Daerah tersebut tidak menegaskan adanya Masyarakat Adat dan Tanah Hak Ulayat di wilayah Kabupaten Way Kanan. Untuk itu **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir** yang mengaku sebagai **Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja** bukan dimaksud sebagai Masyarakat Adat yang memiliki Tanah Hak Ulayat atau Tanah

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marga sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini juga dipertegas oleh Pemerintahan Provinsi Lampung melalui Suratnya melalui Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nomor: 188.4/703/02/2018 tanggal 6 Desember 2018 menjelaskan:

“bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Lampung tidak pernah menetapkan peraturan/regulasi mengenai kepemilikan tanah masyarakat adat di Provinsi Lampung”.

Bahwa dengan demikian keberadaan Masyarakat Adat bukan untuk diada-adakan, karena kenyataannya di Lampung sudah tidak ada lagi Masyarakat Adat yang diakui Pemerintah, baik sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Perubahan-perubahannya *jo.* Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat *jo.* Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa sebagaimana Buku **Hilman Hadikusuma, dkk, Adat Istiadat Lampung**, Bandarlampung Tahun 1985/1986, menegaskan bahwa Benar ada susunan marga-marga teritorial yang berdasarkan keturunan kerabat tersebut pada masa kekuasaan Jepang sampai dengan masa kemerdekaan pada tahun 1952 dihapus dan dijadikan bentuk Pemerintahan Negeri. Sejak Tahun 1970, nampak Susunan Negeri sebagai persiapan-persiapan Pemerintahan Daerah Tingkat III tidak lagi diaktifkan. Sehingga kecamatan langsung mengurus pekon-pekun/ kampung/ desa sebagai bawahannya. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman wikipedia https://id.wikipedia.org/wiki/Marga_di_Lampung dan Pendapat Prof. Hilman Hadikusuma ini juga dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya hukum berjudul Adat Indonesia, Penerbit Alumni halaman 105 yang menyatakan:

“pada tahun 1928 Belanda mengakui Marga di Lampung sebagai Inlanddsegemeente yang kemudian diatur di dalam Inlandsche Gemeenente Ordonantie Buitengewesten (staasblad 1938 Nomor 49 jo. Tahun 1938 Nomor 681), setelah proklamasi Kemerdekaan, rakyat di daerah Lampung menuntut perombakan “Marga Stelsel”

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang akhirnya menyebabkan dikeluarkannya ketetapan-ketetapan Gubenur Sumatera Selatan Nomor 53/1951 yang mengatur Pembubaran Dewan Dewan Marga dan Nomor 54/1951 tentang pembaharuan Nama-Nama Kepala Marga yang diganti menjadi Kepala Negeri."

Menurut Prof H. Hilman Hadikusuma, S.H dalam bukunya Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung Penerbit Mandar Maju tahun 1989 Bandung halaman 171 menegaskan lebih lanjut Ketika daerah ini menjadi daerah tingkat I/Propinsi Pemerintahan tingkat bawah yang disebut "Marga" sudah tidak ada lagi karena sudah dibubarkan sejak tahun 1952 dengan demikian tidak ada lagi yang namanya Pemerintahan Adat Marga Teritorial yang disebut "Haminte" (*Gemeente*) berdasarkan Marga Reglement tanggal 21 Juli 1939 Nomor 536 (IGOB S. 1938 Nomor 490).

Bahwa berdasarkan pendapat Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H tersebut selaku Tokoh Adat Lampung dan Guru Besar Hukum Adat sejak tahun 1952 tidak ada lagi marga sehingga pengakuan adanya marga adat dan tanah adat **Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja**, hanya rekayasa **Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja**, Terlawan dan Notaris Chairul Anom.

Bahwa dengan pendapat tersebut dengan terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka Ketentuan Pemerintahan Negeri tidak diakui lagi dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-X/2012 tertanggal 16 Mei 2013, dengan tidak ada lagi diakui kehidupan Marga di Lampung serta secara hukum tanah eks. HPH PT. B.G. Dasaad *Joint Venture Inc* yang sekarang dijadikan Objek Sengketa secara hukum telah ada status hukumnya, sehingga Pengakuan oleh **Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja** sebagai tanah ulayat hak marga **Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja** adalah tidak berdasar dan beralasan hukum.

42) Bahwa untuk mempertegas unsur sebagai masyarakat hukum adat, juga diatur dalam penjelasan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang mensyaratkan sebagai berikut:

- a. Masyarakatnya masih dalam paguyuban (*rechtsgemeinschaft*),
- b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya,

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas,
- d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan
- e. Ada pengukuhan dengan peraturan daerah.

Bahwa dari persyaratan tersebut di atas, pengakuan tentang masyarakat adat dan tanah hak ulayat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir **TIDAK MEMENUHI UNSUR MASYARAKAT ADAT DAN TANAH HAK ULAYAT**, khususnya mengenai adanya wilayah hukum yang jelas dan pranata serta perangkat hukum yang harus ditaati, sehingga adanya masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dan Marga Buay Pemuka Pengeran Ilir merupakan rekayasa dari **Marga Buay Pemuka Bangsa Raja atau Marga Buay Pemuka Pangeran Ilir, Terlawan dan Notaris Chairul Anom** khususnya **Masyarakat Buay Pemuka Pangeran Ilir dan Buay Pemuka Bangsa Raja**.

TANGGAPAN ATAS DALIL PERLAWANAN HALAMAN 21-22

43) Bahwa **Turut Terlawan II** membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** dalam positanya pada halaman 21 s.d. halaman 22.

44) Menanggapi dalil **Pelawan** dalam posita **Pelawan** pada point 3.2.15 sampai dengan 3.2.17 halaman 21-22, bahwa objek sengketa yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi merupakan aset konsolidasi dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 65 yang berlaku di Indonesia, maka Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) selaku **Pelawan** sebagai badan hukum tersendiri, yang merupakan pemegang saham PTPN VII (**Turut Terlawan II**) memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap penguasaan aset tanah objek perkara seluas 4.650 Ha milik **Turut Terlawan II**. Sehingga secara konsolidasi laporan keuangan termasuk didalamnya pencatatan aset tanah milik **Turut Terlawan II** juga mempengaruhi pada laporan keuangan **Pelawan**.
- b. Bahwa **Pelawan** bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara merupakan Pemegang Saham **Turut Terlawan II** sehingga memiliki kekuasaan untuk melakukan pengendalian.
- c. Bahwa terhadap pengelolaan dan pengamanan aset tanah dan bangunan **Turut Terlawan II** diatur dalam ketentuan sebagai

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE- 09 /MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009.
 - Berdasarkan Surat Edaran Nomor : SE- 04 /MBU/2010 tanggal 4 Maret 2010.
 - Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-14/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Penertiban Aset Tanah dan Bangunan Milik Badan Usaha Milik Negara.
 - Surat Edaran Nomor: SE-15/MBU/12/2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pengamanan Aset Milik Badan Usaha Milik Negara.
- d. Bahwa sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-30/MBU/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 dari Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwi Warna pada **Turut Terlawan II**, telah memberikan delegasi Kepada **PT Perkebunan Nusantara III (Persero)** selaku Pemegang Saham mayoritas yang pada intinya memberikan kewenangan dan/atau hak untuk melakukan tindakan-tindakan antara lain namun tidak terbatas pada Hak Untuk menetapkan pedoman strategis pada anak perusahaan.
- e. Bahwa benar objek sengketa yang didalamnya termasuk Sita Eksekusi merupakan aset konsolidasi **Pelawan**, sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan aset tersebut Holding Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) telah mengeluarkan surat Nomor: 3.11/SE/17/2018 tanggal 17 Juli 2018 Hal Surat Penanganan dan Pengamanan Aset Perusahaan ditujukan kepada Direktur Utama PTPN I, II, IV, s/d XIV, pada angka 2 yang menyebutkan sebagai berikut:
- “.....
2. melakukan Penguasaan kembali atas aset Perusahaan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak, termasuk dengan melakukan upaya hukum yang optimal, baik secara pidana maupun perdata”
- f. Bahwa benar sesuai dengan perhitungan aset objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek eksekusi) setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan (KJPP MBPRU) memiliki nilai jual Rp. 95.659.700.000,- (*sembilan puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang merupakan bagian dari kekayaan **Turut Terlawan II** dan Pelawan secara konsolidasi.

- g. Bahwa benar lepasnya aset **Turut Terlawan II** yang menjadi objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) akan mengurangi kepemilikan aset pelawan. Selanjutnya apabila dikemudian hari **Turut Terlawan II** dinyatakan pailit dan dilikuidasi maka aset-aset yang dimiliki harus dijual untuk membayar hutang dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan komposisi kepemilikan saham. Oleh karena kepemilikan aset **Turut Terlawan II** berkurang akibat lepasnya objek sengketa (yang didalamnya termasuk objek sita eksekusi) maka sisa hasil penjualan dipastikan ikut berkurang dan berpengaruh negative terhadap pembagian sisa kekayaan hasil likuidasi yang seharusnya diperoleh oleh **Pelawan**.

TANGGAPAN ATAS DALIL PERLAWANAN HALAMAN 22-25

45) Bahwa **Turut Terlawan II** membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** dalam positanya pada halaman 22 s.d. halaman 25.

46) Bahwa dalil **Pelawan** dalam posita **Pelawan** pada halaman 22 -25 mengenai putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu keliru karena didasarkan pada gugatan rekonvensi yang tidak berdasarkan hukum, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan rekonvensi dari PT BMM dalam perkara Nomor Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 karena PTPN III (Persero) yang merupakan *holding Company* atau Induk perusahaan dari PTPN VII tidak diikutsertakan dalam gugatan tersebut sehingga gugatan tersebut menjadi kurang pihak.
- b. Bahwa padahal telah jelas dan nyata sejak diterbitkannya PP

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 72 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 maka saham PTPN VII sebesar 90% telah beralih kepemilikan kepada PTPN III (Persero), yang artinya segala bentuk kewenangan Tindakan *corporate* PTPN VII harus melalui persetujuan di PTPN III (Persero).

- c. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi PT BMM **(Terlawan)** dalam perkara Nomor: Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, merupakan kekeliruan dalam membuat putusan karena masih ada yang seharusnya ditarik sebagai pihak yaitu PTPN III (Persero) dalam perkara tersebut, ketika memutuskan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi dimaksud. Bahwa oleh karena dalam gugatan rekonvensi tidak memperbolehkan ditariknya pihak diluar gugatan asal maka seharusnya materi gugatan rekonvensi tersebut diajukan secara tersendiri (terpisah dari gugatan asal).
- d. Bahwa dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi berakibat Majelis Hakim tidak dapat mengetahui permasalahan dengan menyeluruh sehingga tidak dapat memberikan putusan yang optimal, karena PTPN III harus terlebih dahulu didengar penjelasannya sebelum memutus perkara, sebagaimana kewajiban hakim dalam memutus perkara harus mengkonstatir, mengkualisir dan mengkonstituir. Karena semua pihak yang berkait dengan permasalahan ini harus didengar sehingga hakim dapat memberikan putusan adil, berkepastian hukum dan bermanfaat. Seharusnya PT BUMI MADU MANDIRI **(Terlawan)** mengajukan gugatan baru diluar perkara Nomor: Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, dengan melibatkan PTPN III (Persero) sebagai pihak karena kewenangan

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan aset PTPN VII atas objek gugatan perkara dimaksud adalah kewenangan PTPN III, sehingga pengajuan gugatan rekonvensi oleh PT BMM (**Terlawan**) seharusnya kurang pihak (*plurium litis consortium*).

- e. Bahwa karena PTPN III tidak ditarik sebagai Pihak dalam gugatan ini maka sudah selayaknya jika gugatan ini dinyatakan kurang pihak sehingga oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*).
- f. Bahwa karena gugatan rekonvensi PT BMM (**Terlawan**) kurang pihak, maka sebagaimana **Putusan MA RI No. 663k/Sip/1971**, tanggal 6 Agustus 1971 Jo. **Putusan MARI No. 1038k/Sip/1972**, tanggal 1 Agustus 1973 hal ini mengakibatkan gugatan rekonvensi PT.BMM (**Terlawan**) atas perkara Nomor: Putusan MA RI No. 328 PK/PDT/2018 tanggal 23 Mei 2018 *Juncto* Putusan MA RI Nomor 2212 K/PDT/2016 tanggal 14 November 2016 *Juncto* Putusan PT Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT TJK tanggal 15 Maret 2016 *Juncto* Putusan PN Blambangan Umpu Nomor: 8/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015, mengandung cacat formil sehingga secara hukum gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

TANGGAPAN ATAS DALIL PERLAWANAN HALAMAN 25-29

47) Bahwa **Turut Terlawan II** membenarkan semua dalil yang disampaikan oleh **Pelawan** dalam positanya pada halaman 25 s.d. halaman 29.

48) Bahwa dalil pelawan dalam posita Pelawan pada halaman 25 -29 mengenai kerugian yang dialami **Pelawan** sebagai pemegang saham **Turut Terlawan II** Akibat Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt.G/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Belambangan Umpu No.08/Pdt.G/2014/PN. Bbu pada tanggal 17 November 2015 yang keliru, dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, pada Pasal 3

Poin B menyebutkan bahwa:

“.....

- b. *Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III menjadi Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara I, PT Perkebunan Nusantara II, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Perkebunan Nusantara IX, PT Perkebunan Nusantara X, PT Perkebunan Nusantara XI, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara XIII, dan PT Perkebunan Nusantara XIV;”*

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah jelas dan nyata saham PT Perkebunan Nusantara VII adalah milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III, sehingga berkaitan dengan pelepasan aset tanah milik PT Perkebunan Nusantara VII harus melalui persetujuan PT Perkebunan Nusantara III, atas hal tersebut seharusnya dalam Gugatan Rekonvensi harus melibatkan PT Perkebunan Nusantara III. Karena Gugatan Rekonvensi tidak dapat melibatkan diluar Perkara Konvensi maka seharusnya dilakukan Gugatan baru diluar Perkara Aquo dengan melibatkan PT Perkebunan Nusantara III.

- b. Bahwa Potensi hilangnya aset tanah seluas 4.650 Ha secara otomatis akan mengurangi produksi gula **Turut Terlawan II** dan secara signifikan turut menghambat terlaksananya Program pemerintah secara optimal, khususnya dalam memenuhi target produksi gula/kebutuhan gula Nasional.

Tujuan utama pembangunan Pabrik Gula Bunga Mayang dan Pencadangan Areal untuk Penanaman Tebu, sebagai mana surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 772/Mentan/XI/1980 tanggal 08 September 1980 Hal Pencadangan Areal Tanah untuk Pabrik Gula PT. Perkebunan XXI-XXII (persero), pada Nomor 1 menyebutkan sebagai berikut:

“...

1. *Dalam rangka usaha Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan gula dalam Negeri dan kemungkinan untuk di ekspor, maka Pemerintah akan membangun beberapa Pabrik Gula diluar Pulau Jawa.”*

- c. Bahwa benar Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo.

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo.
Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt.G/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret
2016 Jo. Putusan PN Belambangan Umpu No.08/Pdt.G/2014/PN. Bbu
pada tanggal 17 November 2015 adalah Putusan Non Eksekutabel
dengan alasan sebagaimana Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan
Negeri sebagai Berikut:

1) Obyek yang akan dieksekusi tidak jelas batas-batasnya.

Lahan objek sengketa seluas 4.650. Ha berada di dua Wilayah Administrasi
Kabupaten yaitu seluas 4.189 Hektar masuk dalam Kabupaten Way Kanan,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Hanakau (Sungai
Way Bima Sakti), perkebunan masyarakat kawasan SP1 (singkong
sawit tebu dll), Desa Negara Jaya, Kecamatan Negeri Besar,
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak dan
lahan milik Turut Terlawan II yang terletak di Desa Negara Tulang
Bawang, Desa Sukadana Udik, Desa Sukadana Ilir dan Desa
Haduyang Ratu, Kecamatan Bungamayang.
- c) Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau,
- d) Sebelah Timur berbatasan jalan produksi, perkebunan masyarakat
kawasan SP3 Desa Bima Sakti, dan lahan milik Turut Terlawan II yang
terletak di Desa Gedung Ratu, Gunung Katun Malai dan Gunung
Katun Tanjungan (Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 21 tahun 1995).

Dan sebagian objek tanah seluas 461 Hektar (Bagian dari 4.650 Hektar) tetap
terletak di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara
dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak dan
Register 46 Way Hanakau,
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Lunik,
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau,
- 4) Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak.

Hal tersebut sebagai mana berdasarkan bukti dokumen sebagai berikut:

- 1) Berita acara pelacakan batas daerah antara Kabupaten Lampung
Utara dengan Kabupaten Way Kanan Tertanggal 8 Mei 2014.
- 2) Foto penandatanganan Berita Acara Pelacakan Batas Daerah antara
Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan, tanggal 8
Mei 2014.

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Rakor persiapan dan Penjelasan Pelacakan Batas Patok 88 dan 89 Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan pada Tanggal 8 Mei 2014.
- 4) Foto Pelacakan Kabupaten Lampung Utara - Way Kanan pada Pilar batas 89 Tertanggal 8 Mei 2014.
- 5) Foto Pelacakan Batas Kabupaten Lampung Utara – Way Kanan pada Pilar Batas 88 tertanggal 8 Mei 2014.
- 6) Foto Tinjauan Lapangan di Lokasi Objek Gugatan Areal seluas 461 Ha dan Pilar Batas 88 dan 89, hari Rabu tanggal 18 Februari 2015.
- 7) Vidio Objek berdurasi 3 menit, 59 detik.
- 8) Berita Acara Rapat Nomor: 04/BAD I/III/2018 tanggal 28 Maret 2018.
- 9) Berita Acara Verifikasi Batrasdaerah antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Nomor: 07/BA-VER/BAD.1/IV/2018, tertanggal 25 April 2018.
- 10) Berita Acara Rapat Nomor 02/BAD I/VIII/2018 tanggal 04 Agustus 2018.
- 11) Berita Acara Rapat Nomor: 04/BAD I/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018
- 12) Peta Kesepakatan Batas Daerah antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Tanggal 06 Agustus 2018 dari Kementrian Dalam Negeri RI.
- 13) Surat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor 136/6981/BAK tanggal 22 November 2018 Tentang Pencepatan Penyelsaian Batas Daerah.
- 14) Peta Keliling Batas PT Perkebunan Nusantara VII seluas 1.132.41 Ha yang terletak di Desa Negara Tulang Bawang, Kecamatan Bunga Mayang.
- 15) Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 14/Pdt.G/2000/PN.KB tertanggal 24 Mei 2016, yang dilaksanakan oleh Jurusita PN Kotabumi terhadap tanah seluas lebih 1159 Ha setelah dilaksanakan pengukuran keliling oleh BPN Provinsi Lampung diperoleh luas 1.132,41 Ha.

Berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas dan nyata batas-batas tanah seluas 4.650 Ha sedangkan didalam Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt.G/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Belambangan Umpu

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.08/Pdt.G/2014/PN. Bbu pada tanggal 17 November 2015 tidak menyebutkan batas-batas lahan objek perkara secara jelas.

2) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas telah jelas dan nyata objek lahan seluas 4.650 Ha terletak di dua wilayah administrasi yaitu seluas 4.189 Ha terletak di Kabupaten Way Kanan dan seluas 461 Ha terletak di Kabupaten Lampung Utara, sehingga Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt.G/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Belambangan Umpu No.08/Pdt.G/2014/PN. Bbu pada tanggal 17 November 2015 berdasarkan Buku Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri tentang Putusan Non Eksekutabel, maka Putusan Tersebut Tidak Dapat di eksekusi karena dalam putusan tersebut memutuskan tanah seluas 4.650 Ha seluruhnya terletak di Kabupaten Way Kanan padahal berdasarkan Fakta tersebut diatas dikuatkan dengan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tanah seluas 4.650 Ha terletak di dua Kabupaten yaitu seluas 4.189 Ha terletak di Kabupaten Way Kanan dan seluas 461 Ha terletak di Kabupaten Lampung Utara (Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebut dalam amar putusan).

3) Adanya putusan-putusan yang bertentangan satu dengan yang lain tentang obyek yang sama.

Selain itu terdapat Putusan Pengadilan yang bertentangan dengan Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA RI No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt.G/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Belambangan Umpu No.08/Pdt.G/2014/PN. Bbu pada tanggal 17 November 2015, yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan Perkara Tata Usaha Negara No.5/G/2015/PTUN-BL tanggal 10 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 160/B/2015/PT.TUN-MDN tanggal 13 Oktober 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38K/TUN/2016 pada tanggal 7 Maret 2016
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor: 14/Pdt/G/2000/PN.KB Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Nomor: 37/Pdt/2021/PT.TK Jo. Putusan Kasasi Nomor:
1982/K/Pdt/2002.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka **Turut Terlawan II** dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus:

DALAM PROVISI

- Mengabulkan provisi **Pelawan** untuk seluruhnya;
- Menyatakan menanggihkan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.eks/2017/PN Bbu Juncto 2/Pdt.Eks/2017/PN.Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 untuk melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN Bbu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari **Pelawan** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pelawan** adalah **Pelawan** yang benar;
3. Menyatakan Putusan MA Nomor: 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Juncto Putusan MA Nomor 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 9/Pdt/2016/PT.Tjk Juncto Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:08/Pdt.G/2014/PN Bbu tidak dapat dilaksanakan (*Non executable*) dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Juncto2/Pdt.eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari **Terlawan** dan **Para Turut Terlawan** (*uitvoerbaar bij voorad*);
6. Menghukum **Terlawan** untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan tersebut, Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 November 2021 Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.135.000,00 (Enam Belas Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu. tanggal 30 November 2021 yang dibuat oleh SUJOKO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu., tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui Pemberitahuan Delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih kepada Terbanding semula Terlawan pada tanggal 2 Desember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I juga pada tanggal 2 Desember 2021, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Pelawan tersebut diikuti dengan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Terlawan melalui Pemberitahuan dan Penyerahan secara Delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 29 Desember 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 28 Desember 2021, dan

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Terlawan telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 10 Januari 2022, kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 7 Januari 2022, dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 11 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan melalui surat bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan surat tertanggal 25 Januari 2022, kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan melalui surat bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan surat tertanggal 25 Januari 2022, dan kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II melalui surat bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan surat tertanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan pada tanggal 25 Januari 2022, kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan melalui surat bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan surat tertanggal 25 Januari 2022, dan

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) guna mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Pelawan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 10/Pdt.Bth/2021/PN. Bbu Tanggal 16 November 2021 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut :

"DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menanggihkan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Blambangan Umpu No. 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 tidak dapat dilaksanakan (non executable) dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;
5. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari Terlawan dan para Turut Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini."

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa sebaliknya, dalam Kontra Memori Bandingnya, Terbanding semula Terlawan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Tanggal 16 November 2021 Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/Pelawan membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Terbanding I untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding
Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dalam perkara Nomor:10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu., tertanggal 16 November 2021;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 10/Pdt.Bth/2021/PN. Bbu Tanggal 16 November 2021 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

"DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menangguhkan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Putusan MA No. 328 PK/Pdt/2018 tanggal 23 Mei 2018 Jo. Putusan MA No. 2212 K/Pdt/2016 tanggal 14 November 2016 Jo. Putusan PT Tanjung Karang No. 9/Pdt/2016/PT.TJK tanggal 15 Maret 2016 Jo. Putusan PN Blambangan Umpu No. 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu tanggal 17 November 2015 tidak dapat dilaksanakan (non executable) dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Eksekusi Nomor: 2/Sita.Pdt.Eks/2017/PN Bbu Jo. 2/Pdt.Eks/2017/PN Bbu yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu tertanggal 17 Januari 2018 tidak berkekuatan hukum karena mengandung cacat hukum;

5. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lain dari Terlawan dan para Turut Terlawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ini."

Atau :

Apabila majelis hakim tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat terlampir, membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 16 November 2021 Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN.Bbu., membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding semula Pelawan serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Terlawan, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II, Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik Tentang Eksepsi maupun Tentang Pokok Perkara yang telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tuntutan Provisi Pelawan telah berdasarkan hukum dan fakta;

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex factie memberikan putusan dengan pertimbangan yang keliru karena mengesampingkan keterangan Ahli yang dihadirkan Pembanding/Pelawan;

3. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam memberi putusan karena pertimbangan yang kurang dan tidak tepat;

4. Bahwa pertimbangan putusan a quo yang menyatakan "Pelawan mengajukan derden verzet dalam perkara a quo bukan berdasarkan haknya secara langsung atas obyek sengketa melainkan berdasar hak yang dimiliki pihak lain" adalah keliru;

5. Bahwa judex factie keliru menafsirkan Yurisprudensi Putusan Perlawanan Menteri BUMN terhadap aset PELNI (vide bukti P-13.A);

6. Bahwa pertimbangan Yudex Factie keliru mengenai kedudukan Pembanding/Pelawan dalam perkara derden verzet a quo;

7. Bahwa pertimbangan judex factie kurang karena mengesampingkan kerugian Pembanding/Pelawan yang telah didalilkan dan dibuktikan;

8. Bahwa judex factie yang dalam pertimbangannya menyatakan "Pelawan tidak dapat dipandang sebagai pihak ketiga/tidak memiliki legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Rv, Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat (6) HIR, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan SEMA 3 Tahun 2018" adalah pertimbangan keliru;

9. Bahwa pertimbangan putusan tidak lengkap karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum terkait konstruksi putusan terdahulu (Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Bbu) yang keliru sehingga layak untuk dilakukan pembatalan eksekusi;

10. Bahwa yudex factie keliru dalam penerapan hukum karena hanya mendasarkan pada perlawanan atas eksekusi, faktanya perkara a quo adalah perkara atas putusan;

11. Bahwa Majelis Hakim Blambangan Umpu dalam memutuskan perkara a quo terbukti tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

12. Bahwa Pelawan mampu membuktikan tanah obyek sengketa milik PTPN VII;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pertimbangan putusan tidak lengkap secara hukum karena mengesampingkan dalil Pelawan yang menyatakan aset obyek sengketa merupakan aset Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding yang pada pokoknya menyanggah pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Pembanding semula Pelawan adalah tidak dapat dipandang sebagai pihak ketiga atau tidak memiliki legal standing, adalah merupakan sanggahan yang tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya dalil-dalil yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut tidak dapat mematahkan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, oleh karena dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama amarnya adalah menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dengan pertimbangan hukum bahwa Hakim berpendapat Pelawan tidak dapat dipandang sebagai pihak ketiga atau Pelawan tidak memiliki legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Rv., Pasal 206 ayat (6) Rbg/Pasal 195 ayat (6) HIR., Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dan SEMA No.3 Tahun 2018, maka sudah tepat dan benar menurut hukum apabila dalil-dalil gugatan perlawanan yang berhubungan dengan status kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa yang telah diputus dalam perkara terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah **tidak** merupakan pertimbangan yang “keliru”, “kurang tepat” atau “kurang pertimbangan hukumnya” sebagaimana yang didalilkan dalam Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka seluruh dalil yang diajukan Pembanding semula Pelawan dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Terlawan, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan oleh Kuasa Turut Terbanding II semula Turut

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 16 November 2021 Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu. yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dan Rbg. ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 16 November 2021 Nomor:10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, **DR. MOCHAMAD DJOKO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUSANTO, S.H., MH** dan **SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.**,

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 1/Pdt/2022/PT TJK., tanggal 06 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari **RABU**, tanggal **26 Januari 2022** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHTAR, S.H., MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

DR. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum.

d.t.o

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUHTAR, S.H., MH.

UNTUK SALINAN RESMI
Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl 26 Januari 2022)

MUHTAR, S.H., M.H

Nip. 196203131983031006

Perincian biaya:

1. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Meterai	:	Rp 12.000,00
3. Pemberkasan	:	Rp 128.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 182 dari 182 Putusan Nomor 1/Pdt/2022/PT.Tjk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)